



LOCAL CHAPTERS' WRITING

SORTED BY TYPE OF WRITING:

LEGAL OPINION

2ND QUARTER EDITION



DAFTAR ISI

Pembelaan Hukum Klien Daniel Matthew Dalam Kasus
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

ALSA LC USK: Muhammad Daffa Al Khairi Lubis, *et. al.*

4

Legal Reform dan Culture Exchange sebagai Upaya
Mencegah Politik Identitas Menuju Indonesia Emas 2045

ALSA LC USK: Fikri Haiqal Hutasuhut, *et. al.*

19

Aspek Hukum dalam Kepailitan Perusahaan Teknologi
Finansial dan Perlindungan Konsumen Digital

ALSA LC USK: Cut Sarah Fakhira, *et. al.*

29

Aliansi Kreditor Dalam Penyelesaian Sengketa Piutang Perusahaan

ALSA LC USK

42

Legalitas Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Perspektif
Hak Konstitusional dan Hukum Ketenagakerjaan

ALSA LC Unand: Wasila Ghina Ayyasy

57

Universal Basic Income Sebagai Hak Konstitusional
Para Pekerja Pada Era AI

ALSA LC UGM: Yuma Putra Bangsa

66

Pendapat Hukum Tentang Dugaan Pencemaran Nama Baik oleh
Sdr. Bambang Dwi Yusuf Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

ALSA LC UJ: Aiman Mochammad

78

Legalitas dan Implikasi Hukum *Smart Contract* dalam
Perspektif Hukum Perdata Indonesia

ALSA LC Unand: Rumondang Maharani

88

Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) atas Kedudukan Klausula Arbitrase
Internasional dan Upaya Hukum Kreditur terhadap PT Karunia
Bumi Lestari dalam Sengketa Utang-Piutang dan Kepailitan

ALSA LC Unhas: Keysha Elyka Isran, *et. al.*

101

DAFTAR ISI

Pendapat Hukum atas Klaim “*Nine-Dash Line*” Tiongkok dalam
Pandangan Hukum Laut Internasional Berdasarkan UNCLOS
1982

ALSA LC Unsrat: Natalia Margaretha Mundung

118

**PEMBELAAN HUKUM KLIEN DANIEL MATTHEW DALAM
KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEKTOR SUMBER
DAYA ALAM.**

Disusun Dalam Rangka Mengikuti

**KOMPETISI NATIONAL *LEGAL OPINION GUSDUR LAW*
COMPETITION UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERADILAN SEMU
(UKM PS) FAKULTAS SYARIAH UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN 2025**



DISUSUN OLEH:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Muhammad Daffa Al Khairi Lubis | (2303101010336) |
| Nabilah Shidqiyyah | (2403101010499) |
| Dinda Rahmalianda | (2403101010245) |
| Syaakira Alaika | (2403101010179) |

2025



Aceh, 7 Mei 2025

Nomor : 01/DND-LF/LO/VIII/2025

Perihal : Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)

Kepada Yth,

Bapak Daniel Matthew

Kota Banda

Aceh Dengan

Hormat,

Berdasarkan analisis terhadap kasus posisi yang ada, berikut opini hukum sebagai penasihat hukum dari Daniel Matthew terkait strategi penegakan hukum yang menjamin asas kepastian hukum, dan keseimbangan antara penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak terdakwa:

I. FAKTA HUKUM

Bahwa saudara Daniel Matthew selaku perwakilan PT. Regal Glint telah diputus bersalah oleh Pengadilan dengan hukuman 18 (delapan belas) tahun penjara dan denda Rp. 3 (tiga) triliun, berdasarkan dugaan:

- Bahwa PT Regal Glint, tempat Saudara Daniel Matthew bekerja sebagai perwakilan, tidak terlibat secara resmi dalam perjanjian Golden Horizon Agreement (GHA) antara PT Bumijaya Tbk dan mitra-mitra lainnya, yang mengindikasikan bahwa PT Regal Glint tidak memiliki otoritas atau kewenangan dalam transaksi dan operasional pertambangan yang tercakup dalam perjanjian tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Daniel Matthew tidak memiliki peran langsung dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kesepakatan yang kemudian berujung pada tindak pidana korupsi.
- Bahwa pembelian emas senilai Rp236 triliun oleh PT Bumijaya Tbk dari smelter ilegal dilakukan secara sadar oleh PT Bumijaya Tbk, terutama oleh Sophia Anne dan Nadine Alice, tanpa adanya koordinasi atau pemberitahuan kepada mitra lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pimpinan PT Bumijaya Tbk.
- Bahwa terdapat dugaan kuat bahwa Saudara Daniel Matthew telah dijadikan orang yang disalahkan dalam kasus ini, di mana ia dijadikan tersangka utama atas tindakan yang sebenarnya merupakan hasil dari persekongkolan yang melibatkan pimpinan PT Bumijaya Tbk, yaitu Sophia Anne dan Nadine Alice, serta manajemen yang secara sadar melakukan transaksi ilegal dan penyalahgunaan wewenang. Penetapan Daniel sebagai otak kejahatan tidak



didukung oleh bukti yang cukup dan tidak sesuai dengan peran yang seharusnya ia emban dalam PT Regal Glint, yang tidak terlibat langsung dalam kesepakatan yang melibatkan tindak pidana tersebut.

- Bahwa dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang seharusnya dikelola untuk kepentingan sosial dan lingkungan masyarakat terdampak, telah dialihkan secara sepihak oleh manajemen PT Bumijaya Tbk kepada rekening pribadi yang tidak sah, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Daniel Matthew. Hal ini menunjukkan bahwa tindak penyalahgunaan dana CSR ini merupakan kebijakan internal manajemen PT Bumijaya Tbk dan bukan tindakan yang diprakarsai atau disetujui oleh Daniel.

II. PERMASALAHAN HUKUM

1. Apakah Daniel Matthew bisa disebut sebagai otak korupsi tambang emas, padahal perannya terbatas dan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatannya?
2. Apakah Daniel Matthew tetap bisa dianggap bertanggung jawab atas kasus korupsi tambang emas, meskipun perusahaannya, PT Regal Glint, tidak ikut menandatangani perjanjian proyek (Golden Horizon Agreement)?
3. Apakah pengalihan dana CSR oleh manajemen PT Bumijaya Tbk tanpa seizin Daniel Matthew bisa dijadikan alasan untuk menuduh Daniel sebagai pelaku utama korupsi?

III. INVENTARISASI ATURAN HUKUM

- UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
- UU No. 40 Tahun 2010 Tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No. 1 Tahun 2023 KUHP
- KUHPperdata 1320 Tentang Syarat Sah Suatu Perjanjian
- KUHPperdata 1338 Tentang Kebebasan Berkontrak

IV. ANALISIS DAN OPINI HUKUM

1. Daniel Matthew sebagai orang yang dituduh dalam Kasus Korupsi PT Bumijaya Tbk

Penetapan seseorang sebagai otak dari suatu tindak pidana korupsi haruslah



didasarkan pada alat bukti yang kuat, relevan, dan menunjukkan keterlibatan aktif dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kejahatan tersebut.¹ Dalam konteks ini, Saudara Daniel Matthew yang menjabat sebagai representatif dari PT Regal Glint tidak terbukti memiliki otoritas langsung atas kebijakan strategis PT Bumijaya Tbk. Hal ini menjadi penting mengingat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit mewajibkan adanya perbuatan melawan hukum dan peran aktif pelaku dalam menyebabkan kerugian negara.²

Berdasarkan fakta persidangan, pembelian emas ilegal senilai Rp236 triliun dilakukan oleh pimpinan PT Bumijaya Tbk, yaitu Sophia Anne dan Nadine Alice, tanpa keterlibatan atau persetujuan dari Daniel. Ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut berada di luar wewenang dan ruang lingkup kerja Daniel sebagai pihak dari PT Regal Glint. Dalam perspektif hukum pidana, khususnya menurut doktrin *actus reus* dan *mens rea*, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila terdapat bukti bahwa ia melakukan tindakan kejahatan dengan kesadaran dan niat jahat.³ Ketiadaan peran dan niat jahat dari Daniel menunjukkan bahwa unsur *mens rea* tidak terpenuhi.

Asas *individual criminal responsibility* yang terkandung dalam sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas kesalahan yang dilakukannya secara pribadi.⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 juga memperkuat asas ini dengan menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.⁵ Maka dari itu, penetapan Daniel sebagai pihak yang paling bertanggung jawab tanpa bukti langsung atas keterlibatannya dalam kebijakan dan tindakan ilegal tersebut bertentangan dengan prinsip ini.

Di sisi lain, dalam hukum acara pidana (KUHP), khususnya Pasal 184 ayat (1), disebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli,

¹ Iqbal, M. (2020). PENGEMBANGAN ALAT-ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Lex Crimen*.

² Jaksa Indonesia. (2025, Mei 6). *Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved from <https://rumahadhyaksa.com/undang-undang-nomor-20-tahun-2001-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>

³ Mulyadi Sihombing, S. (2024, November 14). *Arti Mens Rea Dalam Hukum Pidana*. Retrieved From <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mens-rea-dalam-hukum-pidana-lt6736aa8d70465/>

⁴ Dr. Krismiarsi, S. M. (2025, April 17). Retrieved From Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006



surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁶ Tidak ditemukannya satu pun alat bukti yang secara tegas menunjukkan bahwa Daniel memerintahkan atau mengetahui transaksi ilegal tersebut semestinya menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan ketidakterlibatannya secara langsung. Namun, dalam realitasnya, penilaian tersebut tampaknya diabaikan oleh majelis hakim, sehingga putusan menjadi lemah secara yuridis dan rentan terhadap kekeliruan.⁷

Lebih lanjut, teori *scapegoating* dalam kajian hukum pidana modern menjelaskan bahwa dalam struktur organisasi yang kompleks, individu dengan kedudukan terbatas sering kali dijadikan korban demi menyelamatkan pelaku utama yang lebih berkuasa.⁸ Teori ini sejalan dengan pendapat Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa keadilan pidana harus menolak praktik penghukuman tanpa dasar moral dan bukti objektif.⁹ Fakta bahwa Daniel dijadikan satu-satunya terdakwa dengan hukuman berat, sedangkan pelaku utama belum tersentuh proses hukum yang setimpal, menunjukkan potensi praktik pengorbanan (*scapegoating*) demi perlindungan elite korporasi.

Selain itu, asas kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan memperoleh keadilan berdasarkan proses hukum yang sah.¹⁰ Pengadilan seharusnya menjamin agar vonis terhadap Daniel hanya dijatuhkan bila memang telah terpenuhi semua unsur pembuktian secara materiil. Namun, ketidakterlibatan Daniel dalam struktur pengambil kebijakan PT Bumijaya Tbk menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memenuhi asas ini, karena justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan preseden buruk bagi praktik korporasi di masa depan.

Dalam konteks praktik korporasi, Pasal 3 UU Tipikor mewajibkan bahwa penyalahgunaan kewenangan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dan memiliki otoritas formal. Daniel sebagai pihak dari perusahaan mitra (PT Regal Glint) yang tidak memiliki peran dalam pembentukan atau pelaksanaan kebijakan PT Bumijaya Tbk, tidak memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022, Juli 5). *ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)*. Retrieved from <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhp/>

⁷ Miftahul Chaer Amiruddin, R. S. (2021). Retrieved From Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung

⁸ Crocker, K. M. (2021). A Scapegoat Theory Of Bivensa Scapegoat Theory Of Bivens. *Notre Dame Law Review*.

⁹ Endang Pratiwi, T. N. (2022). Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose Or Methods Of Legal Products Examination?

¹⁰ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

dimaksud dalam pasal tersebut.¹¹ Maka dari itu, memaksakan penerapan pasal ini terhadap Daniel merupakan bentuk *overcriminalization* yang berpotensi menciderai prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*).¹²

Lebih mengkhawatirkan lagi, keputusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan struktur tanggung jawab dalam korporasi berisiko merusak sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah dibangun dalam doktrin hukum Indonesia. Menurut Dr. Chairul Huda, Teori pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) pertanggungjawaban pidana dalam konteks korporasi hanya dapat dikenakan kepada individu yang memiliki otoritas.¹³ Sehingga jika peran Daniel hanyalah administratif atau representatif tanpa otoritas keputusan, maka ia seharusnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai otak dari tindak pidana.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip, asas, dan regulasi yang relevan, tampak bahwa vonis terhadap Daniel Matthew sebagai otak tindak pidana tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga mengancam keberlangsungan prinsip-prinsip hukum modern yang mengutamakan pembuktian objektif dan pertanggungjawaban personal. Oleh karena itu, penetapan tersebut patut dipertanyakan kembali melalui upaya hukum lanjutan dalam rangka mengoreksi kesalahan yudisial yang terjadi.

2. Ketidakterlibatan PT Regal Glint dalam GHA

Fakta hukum menunjukkan bahwa PT Regal Glint tidak terdaftar sebagai pihak dalam perjanjian Golden Horizon Agreement (GHA), yang menjadi dasar kerja sama antara PT Bumijaya Tbk dan mitra-mitra strategisnya dalam operasional pertambangan emas. Dalam hukum perjanjian, prinsip *pacta sunt servanda* mengikat hanya terhadap para pihak yang menyepakati isi perjanjian.¹⁴ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya.¹⁵ Oleh karena itu, ketidakterlibatan PT Regal Glint dalam GHA menjadi argumen hukum kuat bahwa perusahaan ini, dan dengan demikian Daniel Matthew selaku perwakilannya, tidak memiliki kewajiban hukum atau tanggung jawab langsung terhadap implementasi atau pelanggaran dari

¹¹ Sarumpaet, B. (2023). Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

¹² Dedi Iskandar, Z. W. (2024). Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*.

¹³ Anggi Septi Hidayana, P. (2024). Corporate Criminal Liability for Victims of Corporate Crime. *International Journal of Social Science Research and Review*.

¹⁴ Ramdani, D. N. (2024, September 4). *Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda Tentang Hakikat Janji*. Retrieved From <https://www.detik.com/jabar/berita/D-7523952/Mengenal-Asas-Pacta-Sunt-Servanda-Tentang-Hakikat-Janji>

¹⁵ 1338 KUH Perdata



perjanjian tersebut.

Dalam doktrin hukum korporasi, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada entitas yang memiliki legal standing dalam peristiwa hukum yang disengketakan.¹⁶ Tidak masuknya PT Regal Glint ke dalam struktur legal kerja sama yang tertuang dalam GHA menegaskan bahwa Daniel tidak berada dalam posisi untuk membuat keputusan strategis, operasional, maupun keuangan yang berkaitan dengan kegiatan tambang emas ilegal. Hal ini sejalan dengan asas *error in persona* dalam hukum pidana, yang melarang penghukuman terhadap pihak yang salah secara identitas dalam suatu kejahatan.¹⁷ Apabila Daniel bukan pihak yang secara hukum memiliki keterlibatan, maka pemidanaannya mencederai asas ini.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, seseorang baru dapat dipidana jika ia terbukti melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana.¹⁸ Dalam perkara ini, tidak ada bukti bahwa Daniel memerintahkan atau menyetujui aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pimpinan PT Bumijaya Tbk. Bahkan, tidak terdapat dokumentasi atau korespondensi formal yang menunjukkan bahwa Daniel terlibat dalam negosiasi maupun penyusunan GHA. Maka, unsur “turut serta melakukan” (*medeplegen*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP tidak terpenuhi, yang berarti unsur hukum untuk pembuktian partisipasi aktif dalam tindak pidana tidak dapat dibuktikan secara sah.¹⁹

Lebih jauh, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1736 K/Pid.Sus/2012 menegaskan bahwa keterlibatan dalam suatu tindak pidana harus bersifat aktif dan langsung.²⁰ Tidak cukup hanya karena seseorang berada di lingkungan atau institusi yang dekat dengan pelaku utama. Dalam kasus ini, PT Regal Glint tidak hanya tidak aktif, tetapi juga secara hukum tidak memiliki hubungan kontraktual dalam GHA. Maka, penempatan Daniel sebagai pihak yang turut bertanggung jawab secara pidana melanggar prinsip yang telah ditegaskan oleh yurisprudensi tertinggi tersebut.

Dalam perspektif asas *non-retroactivity*²¹ atau asas *legalitas* yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan perbuatan dan keterlibatan yang diatur secara jelas

¹⁶ Indonesian Corruption Watch. (N.D.). Retrieved From Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

¹⁷ Renata Christha Auli, S. (2023, Desember 13). Retrieved From Pemahaman Pidana Penyertaan Dalam Pasal 55 Kuhp.

¹⁸ Pasal 55 ayat (1) KUHP

¹⁹ Renata Christha Auli, S. (2023, Desember 13). Retrieved From Pemahaman Pidana Penyertaan Dalam Pasal 55 Kuhp.

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1736 K/Pid.Sus/2012

²¹ Ariyanti, N. P. (2022, Oktober 3). Penerapan Asas Non-Retroaktif Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*.

dalam hukum pada saat kejadian berlangsung. Karena PT Regal Glint tidak masuk ke dalam struktur hukum GHA, maka Daniel tidak dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang muncul dari implementasi GHA tersebut.²² Pengenaan tanggung jawab pidana kepada pihak luar kontrak melanggar prinsip legalitas dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, prinsip *corporate separation* dalam hukum perusahaan menegaskan bahwa setiap entitas memiliki identitas hukum tersendiri. Fakta bahwa PT Bumijaya Tbk adalah pelaku utama dalam transaksi ilegal emas tidak serta-merta menjadikan PT Regal Glint, sebagai mitra eksternal yang tidak tercantum dalam perjanjian GHA, ikut bertanggung jawab. Teori pemisahan badan hukum sebagaimana dikembangkan dalam doktrin Hans Kelsen dan prinsip badan hukum (*rechtspersoon*) menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak dapat digabungkan antar entitas kecuali terbukti adanya penggabungan wewenang atau *piercing the corporate veil*, yang dalam perkara ini tidak terbukti.²³

Lebih lanjut, prinsip *equality before the law*²⁴ sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.²⁵ Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang dijatuhkan harus berdasarkan ukuran objektif dan fakta hukum yang jelas. Menjadikan Daniel sebagai terdakwa dalam transaksi ilegal yang dilakukan oleh korporasi lain, tanpa keterlibatan formal dan legal, menimbulkan ketimpangan hukum dan pelanggaran terhadap prinsip persamaan di depan hukum.

Analisis hukum ini semakin diperkuat oleh doktrin *dolus eventualis*, yakni bahwa seseorang hanya dapat dihukum bila ia mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya.²⁶ Dalam kasus Daniel, tidak hanya tidak ada kehendak, tetapi juga tidak ada pengetahuan tentang transaksi atau perjanjian yang menimbulkan kerugian negara tersebut. Maka, unsur niat jahat atau *mens rea* tidak terpenuhi, yang artinya tidak ada dasar hukum untuk menjatuhkan pidana.²⁷

Dengan demikian, penetapan tanggung jawab pidana terhadap Daniel Matthew yang berasal dari perjanjian GHA sangat tidak berdasar karena tidak adanya keterlibatan hukum PT Regal Glint dalam struktur perjanjian tersebut.

²² Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

²³ Kusmastuti, I. P. (2024). Application Of Piercing The Corporate Veil In Indonesia: A Legal And Islamic Perspective. *Jurnal Pemuliaan Hukum*.

²⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, S. (2022). Makna Asas Equality Before The Law Dan Contohnya.

²⁵ 27 ayat (1) UUD 1945

²⁶ Tshehla, B. (2018). Dolus Eventualis Versus Dolus Directus. 34-128.

²⁷ Ibid.

Pemidanaan terhadap Daniel dalam hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, asas legalitas, serta menimbulkan preseden buruk dalam penerapan hukum pidana korporasi di Indonesia.

3. Penyalahgunaan Dana CSR PT Bumijaya Tbk

Pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara prinsip merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tunduk pada ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).²⁸ Dalam kasus ini, dana CSR yang seharusnya dialokasikan untuk program sosial masyarakat di sekitar tambang justru dialihkan ke rekening pribadi yang tidak sah oleh manajemen PT Bumijaya Tbk. Tidak terdapat bukti keterlibatan Daniel Matthew dalam pengambilan keputusan maupun proses pengalihan tersebut. Secara hukum, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada seseorang tanpa adanya peran aktif atau setidaknya persetujuan dalam proses tindak pidana itu terjadi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi menekankan pada dua aspek utama, yaitu tindakan korporasi melalui organ-organ yang mewakilinya dan adanya hubungan erat antara perbuatan dan keuntungan bagi korporasi. Dalam konteks ini, Daniel Matthew sebagai perwakilan PT Regal Glint, tidak memiliki otoritas maupun fungsi internal dalam pengelolaan keuangan PT Bumijaya Tbk, termasuk dana CSR-nya. *Teori vicarious liability* atau tanggung jawab perwakilan hanya dapat diterapkan jika terbukti bahwa tindakan pelaku mewakili korporasi yang bersangkutan.²⁹ Oleh karena itu, tidak adanya hubungan struktural Daniel dengan pengelolaan internal PT Bumijaya Tbk menjadikan penerapan tanggung jawab terhadapnya sebagai bentuk penyimpangan terhadap asas personalisasi tanggung jawab pidana.

Lebih jauh, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1075 K/PID.SUS/2021 menegaskan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korporasi harus memenuhi unsur *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan nyata) yang dilakukan secara sadar oleh pelaku.³⁰ Dalam hal ini, tidak terdapat bukti bahwa Daniel mengetahui, menyetujui, atau menginstruksikan pengalihan dana CSR. Dengan demikian, unsur *mens rea* tidak terpenuhi. Dalam hukum pidana modern, seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang berada di luar kendali atau wewenangnya, karena hal ini bertentangan dengan asas *nullum crimen sine culpa*.³¹

²⁸ Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

²⁹ Indonesia Corruption Watch. (2019). Memidana Korporasi.

³⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/PID.SUS/2021

³¹ Ibid.

Dalam prinsip tata kelola perusahaan, pengelolaan dana CSR termasuk dalam ranah direktur atau manajemen aktif dari perusahaan yang bersangkutan. PT Regal Glint sebagai entitas berbeda dari PT Bumijaya Tbk, tunduk pada struktur manajerialnya masing-masing. Doktrin *separate legal entity* menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak dapat dialihkan antar korporasi kecuali dalam keadaan khusus seperti *piercing the corporate veil*³², yang dalam perkara ini tidak terbukti. Maka dari itu, menjadikan Daniel Matthew sebagai pelaku utama penyalahgunaan dana CSR oleh perusahaan lain tidak hanya mencederai prinsip pemisahan tanggung jawab korporasi, namun juga mengaburkan batas identitas hukum antarkorporasi.

Asas *culpa in eligendo* dan *culpa in vigilando* dalam hukum administrasi korporasi mengatur bahwa tanggung jawab pimpinan hanya dapat dibebankan bila ia lalai dalam menunjuk atau mengawasi bawahannya.³³ Namun dalam kasus ini, Daniel bukan bagian dari struktur pengawasan internal PT Bumijaya Tbk, sehingga tidak relevan untuk menerapkan asas tersebut padanya. Dengan kata lain, tidak ada tanggung jawab fungsional atau hierarkis yang dapat dibebankan kepada Daniel atas pengalihan dana CSR yang merupakan hasil kebijakan sepihak dari manajemen PT Bumijaya Tbk.

Lebih dari itu, berdasarkan prinsip *ne bis in idem* dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dihukum untuk perbuatan yang sama apabila tidak terbukti berkontribusi langsung. Menjatuhkan pidana terhadap Daniel atas dasar pengalihan dana CSR tanpa bukti keterlibatan aktif, berarti menjadikannya sebagai korban ketidakadilan prosedural. Apalagi, tidak ditemukan satupun dokumen internal maupun audit independen yang menunjukkan adanya persetujuan dari Daniel terhadap tindakan pengalihan tersebut.³⁴

Teori command responsibility sebagaimana diadopsi dalam hukum pidana internasional menyatakan bahwa tanggung jawab hanya melekat jika seseorang memiliki posisi komando dan mengetahui serta gagal mencegah kejahatan bawahannya.³⁵ Dalam kasus ini, Daniel tidak memiliki posisi hierarkis dalam struktur PT Bumijaya Tbk maupun pengaruh terhadap manajemen yang mengalihkan dana CSR. Maka, teori ini pun tidak dapat digunakan untuk membenarkan pemidanaan terhadapnya. Pemidanaan tanpa peran struktural atau otoritas semacam ini justru bertentangan dengan *due process of law* yang dijamin

³² Ibid.

³³ Paseo De Gracia. (2024). La Responsabilidad Extracontractual: Culpa In Vigilando Y Culpa In Eligendo.

³⁴ Wahyuni, W. (2023). Syarat-Syarat Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana.

³⁵ Iskandar, S. (N.D.). Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) : Studi Kasus Kurt Meyer Di Pengadilan Militer Kanada.

dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.³⁶

Prinsip kepastian hukum, yang merupakan prinsip pokok dalam negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, juga dilanggar dalam kasus ini. Tidak adanya kejelasan keterlibatan Daniel dalam penyalahgunaan dana CSR, namun tetap dijatuhi hukuman, menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum. Hukum yang tidak memberikan kejelasan hubungan kausal antara seseorang dengan tindakan yang dituduhkan, berpotensi menimbulkan ketakutan, keraguan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

Dengan demikian, berdasarkan semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat dasar hukum yang valid untuk mempidanakan Daniel Matthew atas peristiwa pengalihan dana CSR yang sepenuhnya berada di bawah kebijakan dan wewenang manajemen PT Bumijaya Tbk. Setiap pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada peran dan keterlibatan yang dapat dibuktikan, bukan berdasarkan asumsi atau kedekatan posisi semata.

PENGAJUAN BANDING

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, Saudara Daniel Matthew telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun serta denda sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), yang dianggap bertanggung jawab sebagai otak utama dalam skema tindak pidana korupsi pertambangan emas ilegal melalui kemitraan PT Bumijaya Tbk. Namun, setelah dilakukan penelaahan atas seluruh berkas dan proses persidangan, ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum dan pertimbangan fakta oleh majelis hakim yang merugikan hak-hak hukum Daniel Matthew sebagai terdakwa.

Pengajuan banding ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa banding dapat diajukan apabila terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara pidana.³⁷ Dalam perkara ini, terdapat kesalahan substantif dalam menilai keterlibatan Daniel Matthew, baik dari aspek peran yuridis maupun faktual dalam struktur dan peristiwa hukum yang terjadi.

³⁶ Ibid.

³⁷ Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Adapun alasan utama pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi adalah:

1. Penetapan Daniel sebagai pihak yang paling bertanggung jawab tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP.
2. Pengadilan mengabaikan fakta bahwa PT Regal Glint, tempat Daniel bekerja, tidak memiliki kewenangan dalam proyek tambang yang terikat GHA.
3. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya persekongkolan oleh pihak manajemen PT Bumijaya Tbk (Sophia Anne dan Nadine Alice) yang secara sadar melakukan pembelian emas ilegal.
4. Dana CSR dialihkan sepihak tanpa sepengetahuan Daniel, namun dijadikan bagian dari dakwaan terhadapnya.

Berdasarkan hal tersebut, kami selaku kuasa hukum memohon agar Pengadilan Tinggi yang memeriksa permohonan banding ini dapat membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan bahwa Daniel Matthew tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa hukum secara komprehensif terhadap tiga isu utama dalam perkara ini, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan vonis pidana terhadap Saudara Daniel Matthew sebagai pelaku utama dalam kasus dugaan korupsi tambang emas oleh PT Bumijaya Tbk adalah tidak beralasan hukum, tidak proporsional, serta bertentangan dengan asas dan prinsip negara hukum.

Pertama, dalam isu mengenai posisi Daniel sebagai pihak yang dijadikan kambing hitam, telah dibuktikan bahwa Daniel tidak memiliki kewenangan eksekutif atau akses langsung terhadap pengambilan keputusan strategis dalam proyek pertambangan yang dilakukan oleh PT Bumijaya Tbk. Pidanaan terhadapnya telah melanggar asas *nullum crimen sine culpa* dan asas individual *criminal responsibility* yang menjadi prinsip dasar hukum pidana modern, serta bertentangan dengan prinsip due process of law sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kedua, dalam isu ketidakterlibatan PT Regal Glint dalam perjanjian Golden Horizon Agreement (GHA), fakta hukum menunjukkan bahwa PT Regal Glint, tempat Daniel bekerja, tidak termasuk dalam para pihak dalam perjanjian tersebut dan tidak terdaftar dalam struktur pengambilan keputusan atau eksekusi kegiatan pertambangan yang kemudian bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansi hukum untuk mengaitkan Daniel dengan transaksi atau kejahatan



yang lahir dari perjanjian tersebut, apalagi menjadikannya sebagai pelaku utama.

Ketiga, dalam isu mengenai penyalahgunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), terbukti bahwa pengalihan dana dilakukan secara sepihak oleh manajemen PT Bumijaya Tbk tanpa adanya persetujuan, sepengetahuan, ataupun keterlibatan Daniel Matthew. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan yang berada di luar domain kewenangan dan organisasi Daniel bertentangan dengan asas *personal liability* dan doktrin *separate legal entity*. Tidak ditemukannya bukti keterlibatan Daniel dalam transaksi tersebut menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi prinsip causal connection dalam pertanggungjawaban pidana.

Dari ketiga analisis tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa penjatuhan hukuman terhadap Daniel Matthew tidak hanya keliru dari sisi substansi hukum, tetapi juga telah menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Pemaksaan pertanggungjawaban pidana terhadap Daniel telah mengabaikan bukti-bukti material yang seharusnya dijadikan dasar dalam pemidanaan, serta menciptakan preseden buruk terhadap perlindungan hukum individu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan demikian, putusan pidana terhadap Saudara Daniel Matthew sepatutnya dibatalkan atau dianulir oleh Pengadilan Tinggi melalui upaya hukum banding, dan perlu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap aktor utama yang secara sadar melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini, demi mewujudkan keadilan substantif, menjunjung supremasi hukum, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan

Aceh, 7 Mei 2025

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Daniel Matthew



(Muhammad Daffa Al Khairi Lubis)

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anggi Septi Hidayana, P. (2024). Corporate Criminal Liability For Victims Of Corporate Crime. International Journal Of Social Science Research And Review.

Ariyanti, N. P. (2022, Oktober 3). Penerapan Asas Non-Retroaktif Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik.

Bernadetha Aurelia Oktavira, S. (2022). Makna Asas Equality Before The Law Dan Contohnya.

Crocker, K. M. (2021). A Scapegoat Theory Of Bivensa Scapegoat Theory Of Bivens.

Notre Dame Law Review.

Dedi Iskandar, Z. W. (2024). Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia . Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin.

Dr. Krismiarsi, S. M. (2025, April 17). Retrieved From Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual

Endang Pratiwi, T. N. (2022). Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose Or Methods Of Legal Products Examination?

Erizka Permatasari, S. (2021, Juni 24). Arti Error In Persona Dan Error In Objecto Serta Contoh Kasusnya.

Indonesia Corruption Watch. (2019). Memidana Korporasi.

Indonesian Corruption Watch. (N.D.). Retrieved From Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Iqbal, M. (2020). Pengembangan Alat-Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen.

Iskandar, S. (N.D.). Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) : Studi Kasus Kurt Meyer Di Pengadilan Militer Kanada.

Jaksa Indonesia. (2025, Mei 6). Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Retrieved From
<https://Rumahadhyaksa.Com/Undang-Undang-Nomor-20-Tahun-2001-Tentang-Peubahan-Atas-Undang-Undang-Nomor-31-Tahun-1999-Tentang-Pemberantasan-Tindakan-Pidana-Korupsi/>

Kusmastuti, I. P. (2024). Application Of Piercing The Corporate Veil In Indonesia: A Legal And Islamic Perspective. Jurnal Pemuliaan Hukum.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022, Juli 5). Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap). Retrieved From <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/Alat-Bukti-Dalam-Perkara-Pidana-Menurut-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Acara-Pidana-Kuhap/>

Miftahul Chaer Amiruddin, R. S. (2021). Retrieved From Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung

Mulyadi Sihombing, S. (2024, November 14). Arti Mens Rea Dalam Hukum Pidana.

Retrieved From <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mens-rea-dalam-hukum-pidana-lt6736aa8d70465/>

Paseo De Gracia. (2024). La Responsabilidad Extracontractual: Culpa In Vigilando Y Culpa In Eligendo.

Ramdani, D. N. (2024, September 4). Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda Tentang Hakikat Janji. Retrieved From <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7523952/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-tentang-hakikat-janji>

Renata Christha Auli, S. (2023, Desember 13). Retrieved From Pemahaman Pidana Penyertaan Dalam Pasal 55 Kuhp.

Sarumpaet, B. (2023). Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Tshehla, B. (2018). Dolus Eventualis Versus Dolus Directus. 34-128.

Wahyuni, W. (2023). Syarat-Syarat Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana.

Legal Reform dan Culture Exchange sebagai Upaya Mencegah Politik Identitas Menuju Indonesia Emas 2045

Oleh:

Fikri Haiqal Hutasuhut
Muhammad Daffa Al Khairi Lubis
Elsyah Fadillah Harahap

PENDAHULUAN

Bhineka Tunggal Ika telah menjadi identitas bangsa Indonesia selama bertahun-tahun. Bhineka Tunggal Ika bukanlah sembarang kata yang begitu saja digunakan sebagai semboyan bangsa. Memiliki arti “berbeda beda namun tetap satu”, Bhineka Tunggal Ika melambangkan makna dan harapan yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya Bhineka Tunggal Ika rakyat berharap bahwa semangat kebangsaan akan tetap mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya. Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya Indonesia.

Namun, ada kalanya keberadaan semboyan bangsa ini terancam karena perilaku tidak baik dari rakyat Indonesia sendiri. Sebagai contoh adalah fenomena politik identitas. Seperti yang kita ketahui fenomena politik identitas kerap muncul selama tahun politik, dimana politisi memobilisasi dukungan dengan mengedepankan perbedaan identitas. Politik identitas sendiri adalah suatu konsep yang merujuk pada penggunaan identitas kelompok, seperti suku, ras, agama, atau golongan, sebagai alat untuk membentuk dan memobilisasi tindakan politik.

Dalam kondisi politik tertentu para politisi kerap menarik perhatian khalayak ramai dengan identitas dan latar belakangnya. Maka hal inilah yang membawa dampak negatif bagi persatuan rakyat Indonesia. Praktik politik identitas dapat memicu polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat.

Pada pesta raya pemilu kali ini perpecahan tampak terlihat jelas di tengah masyarakat. Perpecahan ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh perbedaan pilihan paslon (pasangan calon). Perbedaan pilihan sebenarnya bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Namun perilaku terlalu mengagungkan suatu pasangan calon tertentu yang sangat amat dikhawatirkan. Tak jarang kita temukan bahwa para pendukung suatu paslon menjelekkan dan menghina pasangan calon lainnya. Bahkan hingga mengatai pendukung paslon yang tak searah dengannya dengan makian “Bodoh” dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya memicu perpecahan dalam masyarakat.

Dapat kita lihat bahwa sebagian besar masyarakat memilih pasangan calon hanya berdasarkan etnis, agama, budaya dan lain sebagainya. Mayoritas dari mereka tidak memilih berdasarkan visi misi dari para pasangan calon, hal ini menunjukkan bahwa sentimen identitas masih sangat kuat mempengaruhi politik di Indonesia. Politik identitas merupakan tantangan yang nyata dalam sistem demokrasi yang beragam seperti Indonesia. Adanya politik identitas sangat tidak sejalan dengan tujuan bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 tentu saja diperlukan keteguhan dalam mempertahankan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu, tulisan ini dibuat untuk mengulik lebih lanjut mengenai faktor faktor apa saja yang menjadi penyebab utama politik identitas dan memberikan solusi terhadap perpecahan yang terjadi sebagai dampak dari politik identitas.

PEMBAHASAN

Legal Reform Untuk Undang-Undang Pemilu

Faktor permasalahan di era saat ini masyarakat masih banyak yang tidak paham politik identitas yang sebenarnya apalagi sebagai orang tua dan mahasiswa masih banyak yang keliru sehingga banyak membuat ujaran rasa sakit kepada orang lain yang awalnya sebenarnya bukan sebuah politik identitas akan tetapi karena tidak pahamnya akan hal ini mereka menyebarkan hoax yang akan menimbulkan sebuah diskriminasi dan kesenjangan bagi masyarakat, dapat dilihat dari sebuah data sejak 1 juli 2023 hingga 24 januari 2024 kementerian kominfo telah mengidentifikasi sebanyak 195 temuan isu hoax terkait pemilu yang tersebar 2.825 konten (Kominfo, 2024). Sehingga hal ini berimplikasi kepada masyarakat dan mengakibatkan tidak adanya sebuah kerukunan bangsa yang berdasarkan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Terkait dengan hal ini telah diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang larangan penghinaan seseorang dengan SARA, menghasut, dan mengadu domba masyarakat. akan tetapi tidak ada yang membahas secara spesifik yang menyentuh sebuah substansial yang kompleks bagaimana ruang lingkup Politik Identitas yang sebenarnya.

Akan tetapi perihal ini belum tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017, sehingga diperlukannya sebuah revisi atau Legal Reform terhadap UU karena memiliki hambatan dalam mendapatkan landasan konteks ruang lingkup Politik Identitas seperti yang akan penulis bahas di paragraf selanjutnya. Dengan cara DPR memberikan usulan membentuk sebuah RUU lalu DPR membahas kembali untuk mendapatkan sebuah keputusan, ketika DPR menyetujui RUU ini, maka dikirimkan kepada Presiden untuk mendapat sebuah persetujuan, dan ketika Presiden menyetujui lalu di undangkan lah sebuah Undang-Undang ini sehingga sebuah solusi yang ditawarkan penulis akan tercapai.

Adapun sebuah solusi yang akan penulis berikan terkait hal ini adalah adanya



sebuah ruang lingkup yang jelas, edukasi melalui media sosial, edukasi secara langsung, dan menekankan kepada Kominfo lebih memperketat adanya berita hoax untuk mengatasi permasalahan ini, agar para masyarakat tidak salah dalam memahami konsep politik identitas yang sebenarnya.

1. Ruang Lingkup Politik Identitas yang Akan diajukan untuk Ditambah Dalam UU Pemilu.

a. larangan sebuah kampanye tidak boleh membawa unsur agama

Kampanye tidak boleh membawa unsur agama karena penggunaan agama dalam kampanye dapat memicu polarisasi dan konflik sosial. Kampanye seharusnya fokus pada program kerja, visi, dan misi kandidat tanpa melibatkan atau memanipulasi sentimen keagamaan yang dapat membelah masyarakat. Dengan menghindari unsur agama, kampanye dapat lebih inklusif dan menjamin bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang keagamaan mereka, merasa dihormati dan diwakili secara adil. Hal ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. seperti dalam masa kampanye mengundang seorang ustadz atau pendeta untuk mendapatkan simpati masyarakat yang berujung kepada Politik Identitas seperti adzan empat penjuror oleh paslon 01 (Rahmawati, 2023), sholawatan paslon 01 di JIS (Rianti, 2024), sholawatan paslon 02 yang dipimpin oleh Gus Miftah bersama ratusan ribu warga Sidoarjo (Metriani, 2024), masuknya capres 03 pada siaran televisi ketika adzan (DetikNews, 2023), dan masih banyak lainnya.

b. kampanye dengan basis ide gagasan dan visi misi yang kreatif

Ketika ruang lingkup politik identitas yang kami ajukan telah ditambah pada UU no 7 tahun 2017, maka para pencalon akan dilarang penuh untuk melakukan kampanye berlandaskan identitas seperti agama atau yang lainnya. Dengan demikian, hal ini akan berimplikasi kepada para pencalon akan lebih berfokus penuh berkampanye dengan ide gagasan atau visi misi kreatif mereka. Akan tetapi, jikalau memang problematika dari negara ini adalah perihal yang berkaitan dengan agama seperti kurangnya terdengarnya atau ingin merekonstruksi ketidakadilan sosial atas hak-hak minoritas maka ketika para pencalon membawa visi misi mengatasi permasalahan itu hal tersebut tidak dilarang (Young, 1990).

2. Edukasi Video Kreatif melalui Media Sosial

Adanya edukasi dari Bawaslu melalui media massa seperti dari Tiktok, Instagram, Youtube, dan Facebook. Sebuah konten yang bisa mengedukasi



masyarakat berupa video kreatif yang memberikan sebuah edukasi gagasan informatif yang menjelaskan Politik Identitas yang sebenarnya. dapat juga memakai seorang peran aktor atau aktris yang sedang naik daun untuk memberikan sebuah edukasi perihal ini, dapat dilihat dari sebuah contoh partai PAN yang mendadak booming karena memakai artis yang sedang naik daun. Hal ini akan melekkkan masyarakat dengan memberikan pemahaman yang luas terhadap mereka bagaimana konsep Politik Identitas yang sebenarnya, dan dapat melekkkan kaum Gen Z karena melihat aktor atau aktris idola nya juga ikut serta menyemarakkan sebuah aksi berupa seberapa pentingnya Politik Identitas, sehingga mereka paham konsep idealnya Politik Identitas.

3. Edukasi melalui Televisi, Baliho, dan Terjun secara langsung

Adanya sebuah pemasaran dari para Bawaslu melalui Televisi, Baliho, dan Terjun secara langsung, mengingat adanya sebuah daerah sulit akses internet sehingga Bawaslu secara langsung terjun ke daerah-daerah untuk membuka wawasan masyarakat tersebut terhadap Politik Identitas dengan cara menggelar sebuah acara di suatu kabupaten atau kota dengan mengundang seluruh masyarakat sekitar dengan memberikan sebuah narasi argumentasi tentang Politik Identitas yang sebenarnya. Agar masyarakat bisa terhindar dari informasi yang menggiring opini karena kesalahpahaman makna politik identitas yang sebenarnya, dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga tidak adanya penyebaran berita *hoax*, yang dapat menimbulkan sebuah perpecahan.

4. Perketat Penanganan Berita *Hoax*

Menekankan pentingnya Kominfo dalam memperketat penanganan berita *hoax* merupakan langkah yang sangat efektif dalam menjaga integritas informasi publik. Dengan meningkatkan pengawasan terhadap sumber berita yang tidak terpercaya dan memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku penyebaran berita *hoax*, Kominfo dapat memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan publik dari disinformasi yang merugikan, tetapi juga memperkuat fondasi kepercayaan dalam sistem informasi nasional.

Dengan adanya sebuah solusi yang sangat efektif ini akan membuat masyarakat akan sadar bagaimana politik identitas yang sebenarnya sehingga mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga ketika sebuah Calon Legislatifnya yang melakukan politik identitas. mereka tentu akan sadar dan mereka bisa paham apa yang akan mereka pilih yang pada akhirnya akan terwujudnya sebuah pemimpin yang memiliki ide gagasan inovatif dan kreatif, yang bisa memimpin sebuah negara berdasarkan ilmu pemahaman yang berintegritas, serta memiliki banyak pengalaman dan intelektual. sehingga hal ini akan membuat sebuah negara yang dapat

digaungkan dengan negara yang ideal.

***Culture Exchange* sebagai Pemersatu dari Perbedaan**

Salah satu solusi yang kami ajukan berupa pendidikan terkait tentang Bhineka Tunggal Ika atau tentang *Pluralisme* sebagai solusi jangka panjang dan mitigasi (Ekalisa, Nofa 2021). pendidikan ini akan ditujukan kepada anak-anak SD atau sekolah dasar sampai dengan SMA yang baru mulai untuk melihat dunia luar atau bersosialisasi dengan masyarakat luar. Sebelum mereka memasuki jenjang SD kawanannya atau lingkungan yang mereka ketahui hanyalah sebatas lingkungan sekitar rumahnya saja sehingga dapat dipastikan ruang lingkup jenis warga yang dia lihat masih sedikit atau belum banyak identitas yang berbeda di lingkungannya. Mari kita ambil contoh seorang anak yang hidup di lingkungan mayoritas muslim dan latar belakang keluarga muslim juga dapat dipastikan hal-hal yang diperbolehkan akan berlandaskan seluruhnya sesuai ajaran muslim begitupun juga sebaliknya. Konsekuensi keadaan tersebut mengakibatkan ketika dia menemui seseorang yang berbeda dengan landasannya maka anak itu akan terkejut atau culture shock karena baru pertama kali melihat hal yang berbeda, lalu mempertanyakan kepada kedua orangtuanya atau bahkan dapat menghakimi dalam arti seperti “anda salah” padahal mereka berbeda landasan.

Tujuan daripada pendidikan perihal *Pluralisme* yang berisikan tentang keberagaman landasan hidup yakni ingin memberikan pemahaman untuk saling menerima perbedaan bahwa Indonesia adalah negara Multikultural. Penulis mengetahui bahwa saat sekarang sistem pendidikan Indonesia telah mencantumkan tentang pembelajaran *Pluralisme* pada mata pembelajaran PKN (Pendidikan Kewarganegaraan Nasional), akan tetapi hanya teori yang didapatkan saat belajar PKN tidak dengan penerapannya. Penerapan yang dimaksud penulis disini seperti sebuah kegiatan belajar yang mencampurkan beberapa kultur yang berbeda terkhususnya agama yang berbeda untuk para pelajar (Igun Dwi, 2017). Mengapa keberagaman agama? pada dasarnya tindakan rasisme atau diskriminasi yang sering terjadi di Indonesia berlandaskan pada perbedaan agama. Kegiatan ini akan dimasukkan ke dalam kurikulum wajib yang harus dilaksanakan dalam 1 kali sebulan. Adapun sistemnya, sekolah akan terlebih dahulu melakukan perjanjian untuk melakukan proyek gabungan sekolah. ketika sekolah telah menyetujui maka gabungan guru dari kedua sekolah akan memberikan sebuah proyek yang memikat hati para pelajar seperti membuat pentas seni, kerajinan tangan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan proyek menanam pohon. Setiap kegiatan ini akan didampingi oleh guru sehingga akan tetap ada pengawas agar kekhawatiran bahwa pelajar akan melakukan suatu tindakan rasisme atau yang tercela lainnya tidak akan terjadi.

Kriteria sekolah yang wajib mengikuti kegiatan ini adalah sekolah dengan akumulasi agama yang minoritas sebanyak 10% dari total seluruh siswa sekolah.

Contohnya permisalan terdapat jumlah siswa dalam satu sekolah sebanyak 750 maka jikalau dari 750 tersebut memiliki agama yang mayoritas misalnya agama kristen, sehingga akan dihitung 10% dari 750 berarti sebanyak 75 orang yang beragama minoritas yakni selain agama kristen itu. Apabila terdapat lebih dari 10% atau bahkan memiliki keberagaman agama yang sangat bercampur seperti terdapat budha, hindu, islam, dan kristen maka sekolah yang seperti ini tidak termasuk pada kriteria wajib mengikuti proyek. Terkait dengan kapan anak-anak sekolah dasar akan mendapatkan proyek yang bisa kita namakan *Culture Exchange* yakni ketika mereka tepat berada pada kelas 2. Penulis menetapkan kelas 2 dengan pertimbangan:

1. Secara psikologi pada umur 7-11 tahun anak-anak disebut sebagai tahap Operasional yakni telah dapat melakukan kegiatan kognitif seperti menggunakan penalaran logis untuk memecahkan masalah-masalah konkret (Marinda, Lenny 2020).
2. Anak-anak telah mampu melakukan kerja sama pada mulai dari umur 5 tahun, sehingga telah tepat bahwa ketika anak pada umur 6 tahun atau berada kelas 1 hanya diberikan pembelajaran, ketika telah berumur 7 tahun maka waktunya untuk melakukan proyek (Masganti, Dkk 2021).

Sehingga, pada saat kelas 1 merupakan waktu mereka untuk mempelajari atau sosialisasi hal-hal yang terkait dengan toleransi atau pembelajaran moral terhadap perbedaan pandangan seperti perbedaan culture dalam hal agama dan identitas lainnya atau bisa dikatakan pembelajaran paham *Plural* yang memang mengajarkan tentang begitu banyaknya culture di Indonesia sehingga anak-anak diajarkan pembelajaran moral agar saling menghargai kepada perbedaan (Igun Dwi, 2017). Mekanisme ini akan dimulai dari angkatan kelas 2 sampai dengan angkatan kelas 3, 4, 5, dan 6 sebagai penutup. Pada setiap angkatan akan diberikan proyek *Culture Exchange* ini dengan ketentuan jadwal sebagai berikut:

1. 4 kali per-angkatan pada setiap semester.
2. Secara bergilir 1 minggu sekali pada setiap angkatan.
3. Pada bulan ujian akhir proyek tidak dilaksanakan.

Alasannya, penulis mengkhawatirkan jadwal proyek terhadap sekolah yang memiliki banyak siswa. Pada awal pertemuan tentunya acara yang dilakukan merupakan pengenalan masing-masing siswa agar terciptanya kerukunan, lalu masuk pada acara inti yakni proyek bersama seperti membuat pentas seni, kerajinan tangan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan proyek menanam pohon. Namun, ada sedikit perbedaan dengan kelas 6 mereka diberikan sebuah proyek final seperti mengungkapkan tentang kesan apa yang mereka dapatkan ketika telah menyelesaikan proyek selama mulai kelas 2, 3 sampai kelas 6. Tugas daripada guru merupakan sebagai pendamping dan pengarah seperti memberikan pengarahan pada kegiatan anak-anak dan sebagai

pendamping yang akan mengawasi agar tidak terjadinya hal tidak diinginkan. Selain itu, guru juga berperan sebagai pemersatu terhadap kedua pihak siswa yang berbeda sekolah dengan tujuan agar dapat menjalin pertemanan dan menghilangkan kecanggungan.

Ketentuan ini serupa dengan SMP dan SMA, namun pada tingkat SMP dan SMA tentunya diberikan konteks proyek yang sesuai dengan taraf mereka. Selain itu, ketika kelas 1 SMP dan SMA mereka mendapatkan pembelajaran tentang *Pluralisme* menjadi lebih spesifik seperti ancaman yang timbul ketika terjadinya intoleran yang menyebabkan perpecahan, serta selalu akan menekankan tujuan pembelajaran yakni agar terciptanya toleransi dalam perbedaan sebagai penerapan sikap dari Bhineka Tunggal Ika dan sila ketiga dari Pancasila.

Dengan demikian, ketika mekanisme ini berjalan dengan baik maka tentu akan menciptakan toleransi dalam perbedaan karena mereka telah mengetahui bahwa begitu banyaknya *Culture* atau *Multiculture* di Indonesia sehingga perlu untuk menghargai perbedaan agar tidak terjadinya intoleransi. Selain itu, mereka juga akan lebih kritis untuk melihat ketika ada seseorang pemimpin yang akan membawa perilaku intoleran seperti Politik Identitas maka mereka akan menolak pemimpin itu atau diberikan ganjaran sanksi sosial (Mansurnii, Dkk 2023).

PENUTUP

KESIMPULAN

Semboyan "Bhineka Tunggal Ika," yang berarti "berbeda-beda namun tetap satu," telah lama menjadi identitas dan harapan bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyatnya yang beragam. Namun, praktik politik identitas yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama, dan budaya demi kepentingan politik telah mengancam persatuan ini, terutama selama masa pemilu. Fenomena ini mengakibatkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan ini, pendidikan pluralisme yang dimulai dari sekolah dasar hingga menengah menjadi solusi jangka panjang. Pendekatan ini bertujuan untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan, sehingga mereka tidak terkejut ketika menghadapi keragaman. Selain itu, revisi terhadap undang-undang dan edukasi yang lebih luas tentang politik identitas melalui berbagai media juga diperlukan untuk mengurangi penyebaran *hoax* dan diskriminasi. Dengan demikian, pendidikan pluralisme dan penanganan politik identitas secara bijak dapat membantu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertahankan semangat Bhineka Tunggal Ika dan menjaga persatuan bangsa.

SARAN

Mekanisme baik tentunya perlu penerapan yang sungguh-sungguh daripada *Stakeholder* dari mekanisme ini. Penulis menyarankan agar guru yang mendampingi proyek *culture exchange* telah terverifikasi penuh dalam memahami pelajaran terkait budaya di Indonesia serta memahami betul konsep *pluralisme*. Selain itu, pada bagian legal reform kami menyarankan penuh agar undang-undang ini disahkan dan bagi aparat penegak hukum agar memiliki sinergitas terhadap sesama penegak dan integritas dalam menjalankan aturan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- DetikNews. (2023, september 10). Retrieved from Muncul Kontroversi Ganjar Tampil di Tayangan Azan TV:
<https://news.detik.com/pemilu/d-6922887/muncul-kontroversi-ganjar-tampil-di-tayangan-azan-tv>.
- Habibi, M. (n.d.). ANALISIS POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/315338050_Analisis_Politik_Identitas_di_Indonesia_Identity_Politics_in_Indonesia.
- HERMAWAN, I. D. (2017). PENGEMBANGAN SIKAP TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI SD NEGERI 02 KLINTING KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS. Retrieved from
https://repository.uinsaiizu.ac.id/2664/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
- Kominfo. (2024, Januari 29). Retrieved from Masyarakat Makin Dewasa, Wamenkominfo: Politik Identitas dan Hoaks Menurun!:
https://www.kominfo.go.id/content/detail/54415/siaran-pers-no-70hmkominfo012024-tentang-masyarakat-makin-dewasa-wamenkominfo-politik-identitas-dan-hoaks-menurun/0/siaran_pers.
- Mansurni Abadi, C. A. (n.d.). STRATEGI MITIGASI DAMPAK NEGATIF POLITIK IDENTITAS. Retrieved from
<https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/721>.
- Marinda, L. (n.d.). TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN PROBLEMATIKANYA PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR. Retrieved from
<https://media.neliti.com/media/publications/340203-teori-perkembangan-kognitif-jean-piaget-00d2756c.pdf>.
- Masganti Sit, N. D. (2021, maret 8). Metode Proyek dan Pengaruhnya Terhadap Kerjasama Anak Usia 5-6. Retrieved from
<http://dx.doi.org/10.30829/raudhah.v9i1.947>.
- Metriani, Y. (2024, februari 10). Retrieved from Gus Miftah Pimpin Selawat Bersama Prabowo dan Ratusan Ribu Warga di Sidoarjo:
<https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2798954/gus-miftah-pimpin-selawat-bersama-prabowo-dan-ratusan-ribu-warga-di-sidoarjo>.
- Rahmawati, D. (2023, oktober 23). Retrieved from Viral Azan 4 Penjuru Kader PKB Dinarasikan Kampanye, Cak Imin Bilang Begini:

<https://news.detik.com/pemilu/d-6997600/viral-azan-4-penjuru-kader-pkb-dinarasikan-kampanye-cak-imin-bilang-begini>.

Rianti, E. (2024, Februari 10). Retrieved from Kampanye di JIS, Cak Imin Senandungkan Sholawat yang Diaransemen Sindir Jokowi: https://pemilukita.republika.co.id/berita/s8ncms484/kampanye-di-jis-cak-imin-senandungkan-sholawat-yang-diaransemen-sindir-jokowi#google_vignette.

Young, I. M. (1990). Justice and the Politics of Difference, Princeton: Princeton University Press.



Aspek Hukum dalam Kepailitan Perusahaan Teknologi Finansial dan Perlindungan Konsumen Digital

Oleh:

**Cut Sarah Fakhira
Gina Areva
Tengku Fildza Sofa**

Fakta Hukum:

1. Bahwa PT Dana Tekno Digital (DTD) merupakan perusahaan teknologi finansial berbasis syariah. PT DTD sudah mulai beroperasi sejak tahun 2020 dan berpusat di Jakarta Selatan.
2. Bahwa melalui aplikasi digital bernama DanaTekno, perusahaan ini menawarkan layanan simpanan, pinjaman, dan cicilan berbasis prinsip syariah yang dilakukan secara daring dengan produk andalan yaitu Flexi iB (simpanan berbasis mudharabah), Pinjaman Mikro Express, serta fitur Cicilan Belanja Syariah (Buy Now Pay Later iB)
3. Bahwa dalam kurun waktu lima tahun, aplikasi DanTekno telah diunduh lebih dari 2 juta kali dan memiliki sekitar 1,2 juta pengguna aktif.
4. Bahwa pada awal tahun 2025, para pengguna aplikasi mengeluh keterlambatan pencairan dana simpanan, pembekuan secara sepihak, serta tidak disalurkan hasilnya pembayaran cicilan ke para mitra yang dilakukan oleh PT DTD
5. Bahwa KLIEN KAMI, Tiara Putri yang merupakan seorang guru honorer di Sumedang. Pada Maret 2025, ia tidak dapat mencairkan dana sebesar 35 juta yang ia tabung selama 14 bulan. Dimana aplikasi menolak transaksi dengan dalih “sistem dalam pemeliharaan”. Pelayanan pelanggan memberikan balasan otomatis tanpa adanya solusi konkrit.
6. Bahwa KLIEN KAMI, Heru Prasetyo, seorang pemilik kedai kopi asal Malang, yang telah menggunakan fitur Cicilan Belanja Syariah telah dirugikan sebesar 68 juta meskipun para pelanggannya telah membayar cicilan melalui aplikasi. Namun sejak Januari 2025, PT DTD belum mentransfer dana hasil penjualan kepada kedainya sehingga mengakibatkan KLIEN KAMI, Heru Prasetyo kesulitan membayar gaji karyawannya.
7. Bahwa kemudian, 8.000 orang pengguna membentuk kelompok bernama “Aliansi Korban DanaTekno”. Setelah melakukan audit internal secara mandiri, ditemukan bahwa PT DTD telah mengalihkan sebagian besar dana simpanan pengguna ke proyek investasi kripto dan aset digital di luar negeri pada akhir tahun 2024.
8. Bahwa dana nasabah dipakai tanpa persetujuan eksplisit atau transaksi yang layak. Di catatan laporan keuangan terakhir PT DTD, tidak disebutkan bahwa dana simpanan pengguna digunakan untuk investasi berisiko tinggi.



9. Bahwa pada 5 Mei 2025, Aliansi Korban DanaTekno resmi mengajukan permohonan pailit terhadap PT DTD ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Mereka mengajukan penyitaan aset-aset perusahaan kepada pengadilan guna mengembalikan dana pengguna yang tertahan. Namun, Direktur Utama membantah hal tersebut dan menjelaskan bahwa perusahaan sedang dalam proses restrukturisasi sistem dan transformasi model bisnis digital
10. Bahwa otoritas pengawas yang bertanggung jawab atas kasus DanaTekno masih samar-samar. Pengawasan OJK terhadap PT DTD terbatas dikarenakan ia tidak berstatus sebagai bank atau lembaga pembiayaan konvensional. Pihak Kementerian Koperasi dan UKM menuturkan bahwa DTD belum teridentifikasi sebagai koperasi digital. Kominfo menjelaskan bahwa DTD bukanlah lembaga keuangan resmi, melainkan hanya sebatas penyelenggara sistem elektronik.
11. Bahwa hingga pertengahan Mei 2025, para perwakilan aliansi korban mengajukan laporan dugaan penipuan digital ke Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini, masih berstatus penyelidikan awal dan belum ditetapkan tersangka.

Identifikasi Masalah Hukum:

1. Apakah PT DTD memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan?
2. Apakah direksi PT DTD dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan pidana atas kerugian konsumen?
3. Apakah terdapat kekosongan hukum dan lemahnya pengawasan terhadap *fintech* syariah yang berimplikasi pada perlindungan konsumen?

Dasar Hukum:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
9. Doktrin.



Analisis:

1. Kelayakan PT DTD untuk Dinyatakan Pailit

Dasar Hukum berlakunya hukum kepailitan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU). Kepailitan menurut Pasal 1 ayat UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah “sita umum atas semua kekayaan debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.”

Kepailitan pada dasarnya berarti bahwa seluruh harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit akan dikuasai dan dikelola bersama oleh kurator, bukan lagi oleh debitur itu sendiri. Semua harta tersebut dianggap sebagai satu kesatuan untuk dijual atau dibagikan guna membayar utang-utang debitur kepada para krediturnya, dan proses ini dilakukan di bawah pengawasan hakim pengawas. sebuah debitur dapat dinyatakan pailit jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:

“debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Bahwa berdasarkan pasal ini terdapat 2 syarat untuk dinyatakan pailit, yaitu:

1. debitur memiliki sedikitnya dua atau lebih kreditor
2. debitur tidak membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berikut adalah penjelasan atas syarat dinyatakan suatu kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta analisisnya terhadap perbuatan Klien kami dengan debitur (PT DTD):

A. Adanya Lebih dari dua kreditor

Bahwa yang dimaksud dengan kreditor adalah setiap pihak yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dibayar oleh debitur. Dengan demikian, tidak disyaratkan jumlah yang besar, melainkan cukup adanya lebih dari satu kreditor yang sah. melihat dalam kasus, PT DTD memiliki lebih dari satu kreditor, bahkan terkumpul 8.000 kreditor yang turut serta merasakan kerugiannya. Hal ini terlihat dari jumlah nasabah yang mencapai 1,2 juta orang, serta mitra usaha (UMKM) yang bekerja sama dalam skema pembiayaan dan cicilan. Dengan demikian, syarat “dua atau lebih kreditor” telah terpenuhi dengan sangat kuat.

B. Adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih

Yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban debitur (PT DTD) untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur (Klien Kami), baik karena ada perjanjian maupun aturan hukum. Sementara yang dimaksud dengan “jatuh tempo” adalah saat di mana kewajiban pembayaran itu seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan hukum yang berlaku.

PT DTD terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada para krediturnya yang dapat dilihat dari Klien Kami, Tiara Putri yang tidak dapat mencairkan simpanan senilai Rp 35 juta yang telah ditempatkannya selama 14 bulan. Permintaan pencairan pada Maret 2025 ditolak dengan alasan “sistem dalam pemeliharaan”. demikian pula, Klien Kami Heru Prasetyo yang tidak menerima dana cicilan pelanggan yang seharusnya ditransfer oleh DTD sejak Januari 2025. Melihat dari kedua fakta ini, maka jelas dapat membuktikan adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi tidak dibayar oleh PT DTD.

Jika melihat ke dalam praktik, sistem pembuktian di dalam Hukum Kepailitan Indonesia menerapkan prinsip adanya pembuktian sederhana yang lazim disebut dengan “*sumir proof*”. Pembuktian yang sederhana atau sumir yang dalam bahasa Belanda *Summier* atau *Summierlijk* merupakan proses peradilan yang diperpendek. pembuktian ini merupakan asas dalam proses kepailitan untuk mewujudkan penyelesaian utang piutang secara cepat adil, terbuka dan efektif sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dimana diperlukan waktu yang cepat, tidak berkepanjangan dan berlarut larut. ini menunjukkan bahwa syarat kepailitan sangat sederhana dan sepanjang syarat syarat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal diatas sudah terpenuhi maka pengadilan berwenang menyatakan pailit.

Dalih manajemen PT DTD yang menyebut perusahaan tidak bangkrut, melainkan sedang melakukan restrukturisasi, tidak dapat meniadakan fakta bahwa utang kepada nasabah tetap tidak terbayarkan. terlebih dalam kasus ini terdapat indikasi bahwa dana nasabah termasuk Klien Kami telah dialihkan untuk instrumen investasi kripto beresiko tinggi. tindakan ini menyebabkan kerugian besar dan memperburuk kondisi keuangan perusahaan. tindakan PT DTD dengan mengklaim bahwa mereka sedang melakukan restrukturisasi tidak meniadakan kewajiban hukum mereka untuk segera membayar kewajiban kepada debitur dan tidak otomatis menghalangi permohonan pailit, kecuali apabila PT DTD mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).



Melihat fakta, PT DTD belum mengajukan PKPU sehingga permohonan pailit tetap sah secara hukum.

Keberatan yang pihak manajemen PT DTD ajukan terhadap permohonan pailit dikarenakan belum ada hasil audit eksternal juga tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak permohonan pailit karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mensyaratkan adanya audit untuk membuktikan syarat kepailitan. Audit hanya relevan untuk menentukan jumlah kerugian atau dugaan tindak pidana, tetapi tidak relevan untuk memutuskan ada tidaknya utang jatuh tempo. Dengan demikian, meskipun audit terhadap PT DTD belum dilaksanakan, permohonan pailit tetap sah dan dapat diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Niaga. Audit eksternal atau audit syariah hanya bersifat pendukung untuk memperkuat pembuktian, bukan sebagai prasyarat mutlak.

Dengan memperhatikan fakta hukum bahwa PT DTD membekukan rekening nasabah, menunda pencairan dana, serta tidak membayar kewajiban kepada mitra, maka PT DTD tidak lagi dapat dianggap sebagai kreditur, melainkan debitur yang lalai memenuhi kewajibannya. berdasarkan hal ini, PT DTD telah memenuhi kriteria sebagai debitur yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada para krediturnya, yakni para klien kami. Berdasarkan hal-hal tersebut, PT DTD secara hukum layak dan memenuhi kriteria untuk dinyatakan pailit guna melindungi kepentingan para Klien kami dan menjamin penyelesaian utang piutang secara adil, transparan, dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban Perdata dan Pidana Atas Kerugian Konsumen oleh Direksi PT. DTD

a. Pertanggungjawaban Perdata

Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan: “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”.

Artinya, Direksi tidak hanya berwenang mengurus perseroan, tetapi juga wajib menjalankan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan perseroan. Apabila kewajiban tersebut dilanggar melalui suatu kesalahan maupun kelalaian (*negligence*), maka konsekuensi hukumnya adalah tanggung jawab pribadi (*personal liability*).



Jika melihat Pasal 98 ayat (1) UUP yang menentukan “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.” ketentuan tersebut menegaskan prinsip bahwa Direksi adalah organ utama perseroan yang berwenang mewakili kepentingan dan kehendak hukum perseroan. Dengan kata lain, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi dianggap sebagai tindakan hukum perseroan itu sendiri. Oleh karena itu, Direksi memiliki kapasitas bertindak (*legal capacity*) untuk dan atas nama perseroan, baik dalam membuat perjanjian, melaksanakan kegiatan usaha, maupun dalam menghadapi perkara hukum di pengadilan.

Dalam konteks pertanggungjawaban perdata, ini sejalan dengan prinsip hukum perikatan pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dimana setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain (yang mana dalam hal ini perseroan) mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, anggota Direksi yang lalai dianggap melanggar kewajiban hukum dan dapat dituntut ganti rugi oleh perseroan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika memenuhi unsur:

1. Adanya Perbuatan
2. Kesalahan
3. Kerugian
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Melalui unsur diatas Berikut adalah penjelasan atas syarat dinyatakan terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT DTD:

1. Bahwa telah nyata adanya perbuatan pengalihan dana simpanan nasabah ke dalam instrumen kripto di luar negeri. Hingga pada akhir 2024, perbuatan ini adalah tindakan aktif yang dilakukan oleh Direksi. Selain itu, terdapat pula perbuatan pasif berupa tidak dipenuhinya kewajiban pencairan simpanan kepada Tiara Putri serta tidak disalurkan dana cicilan pelanggan kepada Heru Prasetyo. Dengan demikian unsur adanya perbuatan telah terbukti.
2. Bahwa aksi yang telah dilakukan oleh PT DTD dengan tidak mendaftarkan diri sebagai lembaga keuangan resmi baik pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun sebagai koperasi digital di Kementerian Koperasi dan UKM, melainkan hanya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di bawah Kominfo, telah menimbulkan ketidakpastian otoritas pengawas. Hal ini mengakibatkan tidak adanya lembaga yang



- secara langsung dapat dimintai tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada para nasabah yang dirugikan.
3. Bahwa kerugian nyata telah dialami para nasabah akibat tindakan PT DTD. Klien kami, Tiara Putri kehilangan hak atas simpanan Rp35 juta, Heru Prasetyo mengalami kerugian Rp68 juta karena tidak menerima dana cicilan pelanggan, serta ribuan pengguna lain tidak dapat mencairkan simpanan maupun hasil usaha mereka. Dengan demikian, terbukti bahwa tindakan PT DTD menimbulkan kerugian nyata yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum.
 4. Bahwa dalam kasus PT DTD, kerugian nasabah secara langsung diakibatkan oleh perbuatan Direksi yang mengalihkan dana ke instrumen berisiko tinggi dan tidak memenuhi kewajiban pencairan simpanan maupun pembayaran hasil cicilan. Tanpa adanya tindakan tersebut, kerugian seperti yang dialami Tiara Putri dan Heru Prasetyo tidak akan terjadi.

Semua unsur PMH terpenuhi, Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, Klien kami sebagai pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi penuh kepada Direksi PT DTD secara pribadi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara melalui gugatan perdata, baik secara individual maupun melalui mekanisme *class action* oleh Aliansi Korban DanaTekno.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Bahwa berdasarkan Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Bahwa perbuatan penggelapan dapat terpenuhi apabila memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa

Bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang dalam kasus ini adalah Direksi PT DTD. Dalam kasus DanaTekno PT DTD ini, Direksi PT DTD jelas dapat diidentifikasi sebagai pihak yang menguasai barang milik orang lain.



2. Dengan sengaja

Bahwa unsur ini menuntut adanya kehendak dan kesadaran dari pelaku untuk menguasai barang tersebut. Faktanya ialah bahwa Direksi PT DTD mengalihkan serta menggunakan dana simpanan Klien kami guna melakukan investasi kripto di luar negeri.

3. Melawan Hukum

Bahwa unsur ini menegaskan adanya penguasaan barang yang tidak berdasarkan hak atau izin yang sah. Dimana dalam kasus ini, pelaku tidak memiliki dasar hukum yang membenarkan untuk menggunakan dana simpanan Klien kami guna melakukan investasi kripto di luar negeri. Dengan demikian, penguasaan yang dilakukan bersifat *unlawful*.

4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Unsur ini menekankan bahwa objek yang dikuasai bukan milik Direksi PT DTD, melainkan milik pihak lain. Dimana dalam kasus ini, uang (barang) yang dipersalahkan terbukti merupakan milik Klien kami (korban/pihak lain).

5. Barang tersebut ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan

Bahwa unsur ini menegaskan bahwa barang yang dikuasai semula berada dalam penguasaan pelaku secara sah, bukan hasil kejahatan, tetapi kemudian dialihkan penguasaannya secara melawan hukum.

Oleh karena itu, Direksi PT DTD dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana penggelapan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 372 KUHP.

Bahwa berdasarkan Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Perbuatan penipuan sebagaimana yang terkandung dalam pasal diatas dapat terpenuhi apabila memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

1. Subjek (Barang siapa)



Bahwa unsur ini menunjuk pada setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yang mana dalam kasus ini, dapat ditujukan kepada Direksi PT DTD sebagai subjek hukum.

2. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Bahwa unsur ini mengharuskan adanya kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dan bukan sekadar kebetulan. Keuntungan dapat berupa materi (uang atau barang) maupun non materi, dan sifatnya melawan hukum. Dalam hal ini, DTD memperoleh keuntungan dari dana simpanan Klien kami.
3. Dengan cara cara tertentu

Bahwa unsur ini menjelaskan bahwa harus ada penggunaan salah satu dari nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Dalam kasus ini, PT DTD melakukan rangkaian kebohongan dengan menawarkan produk Flexi iB dengan iming iming pencairan mudah dan aman, padahal kenyataannya dana Klien kami tidak bisa dicairkan ketika dibutuhkan. Penjelasan “sistem dalam pemeliharaan” adalah alasan manipulatif yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sehingga menimbulkan ilusi keamanan kepada Klien kami.

Tak hanya itu, mereka juga menggunakan martabat palsu, PT DTD mengklaim sebagai perusahaan teknologi finansial berbasis syariah dengan izin resmi. Jika ternyata izin operasionalnya bermasalah atau tidak sesuai dengan standar OJK, maka dapat dikatakan bahwa ini masuk kategori martabat palsu karena memanfaatkan status yang seolah-olah sah untuk menarik kepercayaan masyarakat.

Lebih lanjut, menurut Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Hal ini berarti pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 huruf b UUPK, yaitu kewajiban: “memberikan



informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”

Hal ini menunjukkan bahwa direksi PT DTD, sebagai pelaku usaha yang menjalankan aplikasi DanaTekno justru gagal memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 huruf b UUPK. fakta bahwa perusahaan mempromosikan produk Flexi iB, Pinjaman Mikro, maupun Cicilan Belanja Syariah dengan iming iming keamanan, transparansi, dan prinsip syariah tidak terealisasi. Dimana dana nasabah (termasuk Klien Kami) dialihkan secara diam diam ke proyek investasi kripto luar negeri, yang beresiko tinggi dan sama sekali tanpa persetujuan konsumen. Perbuatan tersebut pada akhirnya menyebabkan Klien Kami, Tiara putri mengalami kerugian sebesar Rp35 juta dan Heru Prasetyo yang mengalami kerugian sebesar Rp68 juta serta ribuan konsumen lainnya yang dirugikan. Hal ini jelas terjadi dikarenakan oleh Direksi PT DTD tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penggunaan dana konsumen sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 7 UUPK.

3. Kekosongan Hukum dan Lemahnya Pengawasan Terhadap *Fintech* Syariah yang Berimplikasi Pada Perlindungan Konsumen

Bahwa status hukum PT DTD berada pada area abu-abu yang berarti PT DTD tidak berizin sebagai bank, bukan merupakan lembaga pembiayaan konvensional, tidak terdaftar sebagai koperasi, dan hanya tercatat sebagai lembaga Penyelenggara Sistem elektronik di Kominfo yang menyebabkan terjadinya pengawasan sektoral yang tidak jelas, seperti:

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang hanya mengawasi bank, asuransi, multifinance, dan fintech lending berizin (dalam hal ini OJK tidak berwenang untuk mengawasi PT DTD dikarenakan model bisnis PT DTD tidak jelas).
- b. Kementerian Koperasi & UKM, Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian jo. UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM hanya berwenang mengawasi dan membina badan hukum koperasi atau usaha mikro kecil menengah (dalam hal ini Kemenkop & UKM tidak berwenang untuk mengawasi PT DTD dikarenakan mereka menyatakan bahwa PT DTD belum teridentifikasi sebagai koperasi digital).

Kondisi ini menimbulkan *regulatory gap*, yaitu kekosongan pengaturan dan pengawasan terhadap *fintech* berbasis syariah non-bank yang menghimpun dana publik. hal ini juga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang juga merupakan tujuan dari hukum itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya dijamin oleh negara dikarenakan oleh status PT DTD yang



berada dalam area abu-abu yang belum jelas pengawasannya, maka Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat dijadikan payung hukum utama dalam memberikan perlindungan bagi Klien Kami. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UUPK yang secara jelas mengatur hak-hak konsumen, antara lain:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Mengenai hak-hak konsumen di atas, berikut adalah penjelasan analisisnya terhadap perbuatan Klien kami dengan debitur (PT DTD):

1. Dalam konteks hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, PT DTD melalui aplikasi DanaTekno mengingkari hak tersebut. kenyamanan berjuta-juta konsumen dirusak dengan adanya pembekuan akun secara sepihak tanpa penjelasan, sedangkan keamanan simpanan tidak terjamin karena dana yang telah ditabung tidak dapat dicairkan, dan juga seseorang tidak memperoleh haknya atas pembayaran hasil cicilan yang seharusnya ditransfer oleh DTD seperti yang dialami oleh Klien kami.
2. Pelanggaran juga terjadi dalam Konteks hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. konsumen sejak awal dijanjikan bahwa produk DanaTekno, seperti Flexi iB dan Cicilan Belanja Syariah, berlandaskan prinsip syariah, aman, serta transparan berbanding terbalik dengan kenyataannya. PT DTD mengalihkan dana konsumen ke instrumen investasi kripto berisiko tinggi di luar negeri, yang jelas tidak sesuai dengan akad syariah mudharabah dan tidak pernah dinyatakan secara terbuka kepada konsumen.
3. PT DTD juga telah melakukan pelanggaran serius terkait hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa. Sejak awal, PT DTD tidak pernah memberikan informasi yang transparan mengenai penggunaan dana simpanan nasabah. hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa dana dialihkan ke proyek kripto sepenuhnya disembunyikan, sementara

kepada publik PT DTD terus menonjolkan slogan “Mudah, Aman, dan Syariah”.

4. Mengenai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, PT DTD juga telah mengingkari kewajiban tersebut. Layanan pengaduan yang disediakan hanya memberikan jawaban otomatis yang berputar putar tanpa memberikan solusi nyata seperti yang dialami oleh klien kami
5. Selanjutnya, PT DTD juga gagal terkait hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. dimana klien kami terpaksa membentuk Aliansi Korban DanaTekno secara mandiri untuk mencari jalan keluar, karena tidak ada lembaga yang bertanggung jawab mengawasi perusahaan tersebut.

Merujuk pada hal-hal diatas jelas menunjukkan bahwa hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal diatas sudah dilanggar oleh PT DTD, dimana klien kami tidak memperoleh kenyamanan, keamanan, maupun kepastian hukum atas dana simpanan dan transaksi mereka. Oleh karena itu, UUPK memberikan dasar hukum yang kuat bagi konsumen digital untuk menuntut haknya.

Kesimpulan

1. PT DTD memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit dikarenakan telah terbukti memiliki lebih dari dua kreditur dan tidak membayar utang yang sudah jatuh tempo sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga secara hukum layak untuk dimohonkan pailit demi melindungi kepentingan klien kami.
2. Direksi PT DTD secara pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban perdata karena terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan perseroan, termasuk pengalihan dana simpanan nasabah ke instrumen investasi berisiko tinggi serta tidak memenuhi kewajiban pencairan dana.
3. Direksi PT DTD juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 dan 378 KUHP serta melanggar ketentuan perlindungan konsumen akibat tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penggunaan dana nasabah.
4. Status hukum PT DTD yang berada pada area abu-abu menimbulkan kekosongan pengawasan, sehingga UUPK menjadi dasar hukum utama bagi konsumen dan dalam praktiknya, hak-hak konsumen seperti hak atas kenyamanan, keamanan, informasi, advokasi, serta hak atas pelayanan yang baik sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 UUPK telah dilanggar oleh PT DTD.



5. PT DTD dapat dikualifikasikan sebagai debitur yang lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga konsumen berhak menuntut ganti rugi baik melalui mekanisme gugatan perdata, pidana, maupun melalui permohonan pailit di Pengadilan Niaga.

Rekomendasi

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan analisis hukum di atas, kami merekomendasikan agar Klien kami segera menempuh tindakan hukum yaitu dengan mengajukan permohonan pailit terhadap PT DTD ke Pengadilan Niaga karena sudah jelas telah terpenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yakni adanya lebih dari dua kreditur serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi tidak dibayarkan. Selain dari itu, Klien kami juga dapat membuat pengajuan gugatan perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Direksi PT DTD secara pribadi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara *jo*. Pasal 97 UUPT, mengingat Direksi telah melakukan kelalaian dan kesalahan yang akhirnya menimbulkan kerugian nyata bagi para konsumennya. Langkah ini dapat ditempuh baik secara individual maupun melalui mekanisme *class action* bersama Aliansi Korban DanaTekno untuk memperkuat posisi hukum dan efisiensi proses peradilan. Di sisi lain, ada pula dasar kuat untuk menempuh jalur pidana dengan melaporkan Direksi PT DTD kepada aparat penegak hukum atas dugaan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), serta pelanggaran terhadap Pasal 62 UUPK karena memberikan informasi yang tidak benar, tidak jujur, dan menyesatkan kepada konsumen. Rekomendasi ini penting untuk dilakukan, baik perdata, pidana, maupun kepailitan guna menjamin pemulihan kerugian klien, memperkuat perlindungan hukum konsumen digital, sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang lalai dan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat.



ALIANSI KREDITOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PIUTANG PERUSAHAAN

FAKTA HUKUM

1. Bahwa PT. Karunia Bumi Lestari (Selanjutnya disebut PT KBL) adalah perseroan terbatas yang berdiri sejak 2003 dan bergerak di sektor perdagangan serta distribusi alat berat untuk pertambangan dan konstruksi, dengan lebih dari 300 karyawan dan omset tahunan sekitar Rp 250 miliar.
2. Bahwa sebagai badan hukum, PT KBL memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan, menyampaikan SPT Tahunan, serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan. PT KBL tercatat aktif dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara normatif dalam menjalankan kewajiban administratif
3. Bahwa dikarenakan Harga Batubara Acuan (HBA) Indonesia jatuh hingga kisaran USD 49 per ton pada tahun 2020, PT KBL mengalami penurunan signifikan akibat pemutusan kontrak sepihak di tahun 2022 oleh, PT. Yuja Coal Mines, PT. Mizan Energy, dan PT. Jaktim Resources.
4. Bahwa PT KBL mengalami tunggakan pembayaran angsuran selama tujuh bulan kepada dua perusahaan leasing internasional, yaitu Takamura Heavy Industries Co., Ltd (Jepang) dan Donghwa Machinery Corporation (Korea Selatan), berdasarkan kontrak sejak 2019.
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2021, PT KBL kembali mengikatkan diri dalam perjanjian Sewa Guna Usaha atas penggunaan alat berat dengan nilai kontrak sebesar USD 4,3 juta (setara dengan Rp 65 miliar) dengan KLIEN KAMI, Aurelia dynamic Ltd. yang berkedudukan di Amerika Serikat, yang hingga kini pun mengalami keterlambatan pembayaran.
6. Bahwa PT KBL memiliki kewajiban kepada KLIEN KAMI yang merupakan pemasok domestik dari Kalimantan dan Jawa Timur senilai Rp11,2 miliar atas pengadaan suku cadang, pelumas, dan komponen hidrolis yang hingga kini belum dilunasi.
7. Bahwa Pembayaran gaji dan tunjangan pensiun karyawan dan staf senior PT KBL tertunggak selama tiga bulan, dengan total kewajiban mencapai Rp 4,35 miliar hingga pertengahan 2024.
8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 20 Agustus 2022, PT KBL menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suja, dan Joko untuk melakukan audit internal.
9. Hasil audit mengungkap indikasi penyimpangan berupa pengeluaran fiktif, manipulasi data dengan entitas afiliasi, serta penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan barang modal, yang diduga melibatkan Direktur Utama, Hariman Tio.



10. Bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atas Tahun Pajak 2020–2022 terhadap Perseroan, dengan temuan indikasi praktik penghindaran pajak melalui transaksi tidak wajar, penyembunyian pendapatan, dan dugaan rekayasa dokumen perpajakan.
11. Bahwa kondisi keuangan Perseroan yang memburuk telah mendorong KLIEN KAMI, yakni Takamura Heavy Industries Co., Ltd., Donghwa Machinery Corporation, dan Aurelia Dynamic Ltd., untuk membentuk Unity Alliance dalam rangka melakukan gugatan atas sengketa utang-piutang terhadap Perseroan.
12. Bahwa KLIEN KAMI yang berasal dari kreditur domestik, termasuk para pemasok dan karyawan PT. KBL, juga telah merencanakan gugatan serupa atas utang piutang yang tidak dipenuhi, meskipun masih terdapat keraguan dalam penyusunan dasar hukum gugatan tersebut.
13. Bahwa dengan demikian, total kewajiban PT. KBL yang belum terpenuhi hingga saat ini mencakup: Rp89 miliar (leasing internasional), Rp65 miliar (Aurelia Dynamic Ltd.), Rp11,2 miliar (pemasok domestik), Rp4,35 miliar (karyawan & pensiunan), serta Rp5,2 miliar (utang pajak), dengan total keseluruhan lebih dari Rp174 miliar.

PERMASALAHAN HUKUM

1. Apakah perusahaan PT. Karunia Bumi Lestari dapat dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh para kreditur asing dan domestik berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana keberlakuan klausul arbitrase internasional yang disepakati Unity Alliance dengan PT KBL dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa utang piutang di Indonesia?
3. Apakah kondisi wanprestasi PT. Karunia Bumi Lestari sudah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004?
4. Bagaimana kedudukan dan prioritas piutang pajak negara terhadap utang-utang lain dalam proses PKPU atau kepailitan PT KBL?

DASAR HUKUM

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
3. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) jo. perubahannya (UU No. 28 Tahun 2007 dan terakhir UU HPP No. 7 Tahun 2021
5. KUHPdata Pasal 1137



ANALISIS

1. Kelayakan PT. Karunia Bumi Lestari untuk Dimohonkan PKPU

Dasar hukum berlakunya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹

Sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, seorang debitor yang memiliki lebih dari satu kreditur dan tidak bisa atau memprediksi tidak bisa melanjutkan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, memiliki hak untuk mengajukan permohonan PKPU. Selain itu, menurut Pasal 222 ayat (2), kreditur juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu kreditur dan tidak menyelesaikan setidaknya satu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih..

Sedangkan Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa permohonan PKPU dikabulkan apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditur serta tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 dan Pasal 223 tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat utama untuk diajukannya permohonan PKPU adalah sebagai berikut:

1. Debitor memiliki lebih dari satu kreditur.
2. Terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Debitor tidak mampu membayar atau diperkirakan tidak akan mampu membayar utangnya.
4. Permohonan diajukan secara tertulis ke Pengadilan Niaga, baik oleh debitor maupun kreditur.
5. Permohonan dilampiri bukti adanya hubungan utang-piutang.

Berikut adalah penjelasan atas syarat dinyatakan suatu kepailitan dan persetujuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana diatur dalam pasal 222 dan 223 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta analisisnya terkait Klien kami dengan PT KBL:

- A. Bahwa yang dimaksud dengan kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang karena perjanjian atau ketentuan undang-undang yang wajib dibayar oleh debitor.² Dengan demikian, tidak disyaratkan jumlah yang banyak, melainkan cukup adanya lebih dari satu kreditur yang sah. PT KBL memiliki

¹ Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

² Tinjauan Umum tentang Kreditur dan Debitur,” Repositori Universitas Medan Area, 2010, hal. 1, https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/108400104_file5.pdf

lebih dari satu kreditur, baik berupa Unity Alliance sebagai kreditur internasional maupun perusahaan domestik lain yang menagih piutang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban debitur tidak hanya melibatkan satu pihak, melainkan beberapa pihak yang berhak menagih pembayaran. Dengan demikian, syarat “lebih dari satu kreditur” sebagaimana diatur dalam Pasal 222 dan Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi dengan jelas, sehingga membuka peluang hukum bagi kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap debitur.

B. Adanya Utang yang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Bahwa yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur, baik karena adanya perjanjian maupun karena ketentuan undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan jatuh tempo adalah saat di mana kewajiban pembayaran itu seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan hukum yang berlaku.

Fakta menunjukkan bahwa PT KBL tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur, termasuk: Unity Alliance, yang belum menerima pelunasan piutang sesuai jadwal kontraktual; perusahaan domestik lainnya, yang belum dicairkan pembayaran utangnya meskipun telah melewati tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa utang debitur telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun tidak dibayarkan. Kondisi ini memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004, yang menjadi dasar hukum pengajuan permohonan PKPU. Dengan terpenuhinya syarat lebih dari satu kreditur dan utang jatuh tempo yang dapat ditagih, kreditur memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan PKPU demi menunda pembayaran sementara dan mencari solusi penyelesaian utang yang adil.

C. Debitur Tidak Mampu Membayar atau Diperkirakan Tidak Akan Mampu Membayar Utangnya

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakmampuan membayar utang adalah kondisi ketika debitur tidak sanggup melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo, baik karena keterbatasan likuiditas, penurunan kinerja usaha, maupun adanya indikasi kesulitan keuangan yang serius. Adapun yang dimaksud dengan diperkirakan tidak akan mampu membayar adalah situasi ketika keadaan keuangan debitur menunjukkan indikasi kuat bahwa di masa mendatang debitur juga tidak akan dapat memenuhi kewajibannya, meskipun saat ini sebagian kewajiban belum jatuh tempo.



PT KBL menunggak pembayaran kepada leasing internasional senilai Rp89 miliar, gagal melunasi kontrak sewa guna usaha dengan Aurelia Dynamic Ltd. sebesar Rp65 miliar, memiliki tunggakan Rp11,2 miliar kepada pemasok domestik, serta menunggak pembayaran gaji karyawan dan pensiun sebesar Rp4,35 miliar. Selain itu, terdapat kewajiban pajak sebesar Rp5,2 miliar yang belum dipenuhi. Dengan demikian, total kewajiban utang PT KBL yang belum dibayarkan mencapai lebih dari Rp174 miliar. Fakta ini diperparah dengan hasil audit internal yang menemukan indikasi pengeluaran fiktif, manipulasi data, serta dugaan penggelapan pajak yang memperlihatkan lemahnya tata kelola keuangan perseroan.

Meskipun PT KBL beralasan tidak melunasi utang karena sedang mengalihkan dana untuk proyek lain, hal tersebut tidak dapat dijadikan justifikasi hukum untuk mengabaikan kewajiban yang telah jatuh tempo. Keadaan finansial PT KBL yang memburuk dan keberadaan kewajiban dalam jumlah besar yang tidak terpenuhi menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu membayar utangnya dan secara wajar dapat diperkirakan tidak akan mampu membayar kewajiban di masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa PT KBL memenuhi kriteria “debitur tidak mampu membayar atau diperkirakan tidak akan mampu membayar utangnya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 222 UU No. 37 Tahun 2004, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat bagi kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU.

D. Permohonan Diajukan Secara Tertulis ke Pengadilan Niaga

Bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (2) dan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) harus diajukan secara tertulis ke Pengadilan Niaga, baik oleh debitur maupun oleh kreditur yang berkepentingan. Ketentuan ini dimaksudkan agar proses permohonan dapat berlangsung secara formal, transparan, dan memiliki kekuatan hukum.

Meskipun PT KBL telah terbukti memiliki lebih dari satu kreditur dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, PT KBL tidak mengajukan permohonan PKPU secara sukarela. Sebaliknya, para kreditur yang tergabung dalam Unity Alliance, bersama dengan kreditur domestik lainnya, menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Niaga.

Bahwa langkah ini merupakan hak hukum yang sah bagi kreditur, sebagai upaya memperoleh kepastian hukum dan penyelesaian utang melalui mekanisme PKPU. Dengan demikian, unsur formil mengenai tata cara



pengajuan permohonan secara tertulis telah terpenuhi, sehingga Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

E. **Permohonan Dilampiri Bukti Adanya Hubungan Utang-Piutang**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, setiap permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga wajib dilampiri dengan bukti adanya hubungan utang-piutang antara debitur dan kreditor. Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi majelis hakim dalam menilai kebenaran permohonan serta untuk menghindari permohonan yang bersifat spekulatif.

Hubungan utang-piutang PT KBL terbukti nyata dan dapat dibuktikan melalui berbagai instrumen hukum, antara lain: perjanjian leasing dengan Takamura Heavy Industries Co., Ltd. dan Donghwa Machinery Corporation sejak 2019, perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Aurelia Dynamic Ltd. senilai USD 4,3 juta pada tahun 2021, serta kontrak pengadaan barang dengan para pemasok domestik senilai Rp 11,2 miliar. Selain itu, terdapat bukti tunggakan pembayaran gaji dan tunjangan karyawan senilai Rp4,35 miliar, serta temuan audit internal dan pemeriksaan DJP yang menunjukkan adanya kewajiban pajak sebesar Rp5,2 miliar.

Fakta-fakta hukum tersebut dapat dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis berupa kontrak, *invoice*, laporan audit, hingga surat peringatan pembayaran yang sah menurut hukum. Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut, jelas terdapat hubungan hukum berupa utang-piutang antara PT KBL dengan para krediturnya, baik asing maupun domestik.

Oleh karena itu, persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, dan kreditur memiliki landasan yang kuat untuk mengajukan permohonan PKPU.

2. Keberlakuan Klausula Arbitrase Internasional dengan Unity Alliance dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang

Dasar hukum dalam proses Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut pasal 1 ayat (1) “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”³

³ Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.



Arbitrase pada dasarnya merupakan proses adjudikasi sebuah sengketa dalam bidang hukum perdata yang dilakukan di luar peradilan umum, atau biasanya disebut penyelesaian secara *non-litigation*. Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa “pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase.”

Berdasarkan Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dinyatakan bahwa: “*Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*” Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia memiliki forum tunggal, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, dalam konteks sengketa utang piutang antara Unity Alliance dan PT KBL, apabila terdapat putusan arbitrase internasional, maka proses pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia hanya dapat diproses melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan undang-undang.

Bahwa berdasarkan data kewajiban PT KBL yang belum terpenuhi, jumlah total mencapai lebih dari Rp174 miliar yang terdiri dari Rp89 miliar kepada leasing internasional, Rp65 miliar kepada Aurelia Dynamic Ltd., Rp11,2 miliar kepada pemasok domestik, Rp4,35 miliar kepada karyawan dan pensiunan, serta Rp5,2 miliar utang pajak. Menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, suatu putusan arbitrase internasional hanya hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan arbitrase dijatuhkan di suatu negara yang bersama dengan Indonesia terikat pada perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
- b. Putusan arbitrase internasional terbatas pada sengketa dalam bidang perdagangan menurut hukum Indonesia.
- c. Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- d. Putusan arbitrase internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh *exequatur* dari Mahkamah Agung RI yang kemudian didelegasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- e. Putusan arbitrase internasional tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*) di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 68 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur bahwa:



- (1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- (2) Mengenai keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tercantum dalam Pasal 66 huruf d, yang menolak pengakuan dan pelaksanaan dari sebuah Putusan Arbitrase Internasional, permohonan kasasi dapat diajukan.
- (3) Mahkamah Agung akan mengevaluasi dan mengambil keputusan terhadap setiap permohonan kasasi seperti yang dijelaskan dalam ayat (2), dalam waktu maksimum 90 (sembilan puluh) hari sesudah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Mengenai keputusan Mahkamah Agung yang disebut dalam Pasal 66 huruf e, tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan untuk menentangnya.

Ketentuan ini mengungkapkan bahwa keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan menerima hasil arbitrase internasional adalah bersifat akhir dan wajib dipatuhi, sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan banding atau kasasi. Namun, apabila permohonan pengakuan ditolak, kreditor atau pihak terkait lainnya bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam batas waktu yang telah ditentukan. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam jangka waktu maksimal 90 hari, dan keputusan tersebut bersifat final tanpa adanya jalur hukum lainnya. Dengan demikian, dalam kasus yang melibatkan Unity Alliance dan PT KBL, jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan putusan arbitrase internasional, keputusan tersebut akan langsung mengikat semua pihak, memperkuat kepastian hukum terkait pelaksanaan kewajiban utang di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 69 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur bahwa:

- (1) Saat Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah untuk pelaksanaan sesuai dengan Pasal 64, tanggung jawab untuk melaksanakannya dialokasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang relatif untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Eksekusi sita dapat dilakukan terhadap harta benda serta milik pribadi dari pihak yang menjadi termohon dalam eksekusi.
- (3) Prosedur untuk penyitaan dan pelaksanaan keputusan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Hukum Acara Perdata.

Ketentuan ini menegaskan bahwa setelah putusan arbitrase internasional diakui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tahap eksekusi dapat langsung dilakukan melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan atau keberadaan harta kekayaan debitur. Dalam konteks sengketa antara Unity Alliance dengan PT KBL hal ini berarti bahwa apabila PT KBL tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, maka kreditor dapat



meminta penyitaan dan eksekusi terhadap aset-aset perseroan, baik berupa alat berat, aset bergerak, maupun aset tidak bergerak. Proses eksekusi tersebut akan dilaksanakan dengan mekanisme hukum acara perdata, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya.

Sebagai hasilnya, syarat untuk adanya klausul arbitrase yang sah sesuai dengan ketentuan dalam putusan arbitrase internasional seperti yang diatur dalam Pasal 65–66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah dipenuhi. Ini berarti bahwa kesepakatan yang terjalin antara Unity Alliance dan PT KBL mengikat secara hukum untuk membawa permasalahan ke forum arbitrase internasional, bukan ke pengadilan umum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yang menekankan bahwa setiap kontrak berfungsi sebagai hukum bagi pihak-pihak yang menyusunnya.

Lebih jauh, keputusan arbitrase internasional yang dihasilkan dari forum yang disetujui antara kedua belah pihak dapat diajukan permohonan *exequatur* di Indonesia kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 huruf d UU No. 30 Tahun 1999. Namun, pelaksanaan keputusan tersebut tetap terikat oleh prinsip ketertiban umum, sehingga hanya keputusan yang sejalan dengan kepentingan nasional, hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan norma-norma moral masyarakat yang dapat dilaksanakan.

Dalam konteks sengketa Unity Alliance dengan PT KBL, hal ini berarti bahwa klaim utang piutang yang bersifat komersial misalnya kewajiban pembayaran leasing internasional atau pinjaman komersial dapat dilaksanakan melalui mekanisme arbitrase internasional. Akan tetapi, utang lain yang bersifat non-komersial, seperti kewajiban pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak atau kewajiban membayar gaji karyawan, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase karena termasuk dalam ranah hukum publik dan ketenagakerjaan, yang wajib diselesaikan melalui mekanisme peradilan nasional.

Dengan demikian, keberlakuan klausula arbitrase internasional memperkuat posisi Unity Alliance sebagai kreditur internasional untuk menuntut pemenuhan kewajiban pembayaran melalui forum arbitrase yang dipilih, dengan jaminan bahwa putusan arbitrase tersebut dapat diberlakukan di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

3. Kelayakan PT KBL untuk Dinyatakan Pailit Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004

Bahwa, ketika mengacu pada landasan hukum mengenai pemberlakuan hukum kepailitan di Indonesia, dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004



mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU). Kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diartikan sebagai “pemusatan pengelolaan seluruh aset debitur Pailit yang pengaturannya serta penyelesaiannya dilaksanakan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai ketentuan dalam Undang- Undang ini.”

Kepailitan pada dasarnya berarti bahwa seluruh harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit akan dikuasai dan dikelola bersama oleh kurator, bukan lagi oleh debitur itu sendiri. Semua harta tersebut dianggap sebagai satu kesatuan untuk dijual atau dibagikan guna membayar utang-utang debitur kepada para krediturnya, dan proses ini dilakukan di bawah pengawasan hakim pengawas. sebuah debitur dapat dinyatakan pailit jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:

“Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditor dan gagal melunasi minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan dinyatakan pailit melalui keputusan Pengadilan, baik atas permohonan dirinya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor. ”

Bahwa berdasarkan pasal ini terdapat 2 syarat untuk dinyatakan pailit, yaitu:

1. debitur memiliki sedikitnya dua atau lebih kreditor.
2. debitur tidak membayar hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berikut adalah penjelasan atas syarat dinyatakan suatu kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

A. Adanya Lebih dari dua kreditor

Bahwa yang dimaksud dengan kreditor adalah setiap pihak yang memiliki piutang karena perjanjian atau karena ketentuan undang-undang, yang wajib dibayar oleh debitur. Dengan demikian, tidak disyaratkan jumlah yang besar, melainkan cukup adanya lebih dari satu kreditor yang sah. PT KBL jelas memiliki lebih dari dua kreditor. Kreditor asing terdiri dari Takamura Heavy Industries Co., Ltd. (Jepang), Donghwa Machinery Corporation (Korea Selatan), dan Aurelia Dynamic Ltd. (Amerika Serikat). Selain itu, terdapat kreditor domestik berupa pemasok suku cadang dari Kalimantan dan Jawa Timur, serta karyawan dan pensiunan perusahaan. Bahkan negara melalui Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki piutang pajak yang belum dibayar oleh PT KBL. Dengan demikian, syarat “dua atau lebih kreditor” telah terpenuhi.

B. Adanya Utang yang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih



Yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur, baik karena adanya perjanjian maupun berdasarkan ketentuan hukum. Sementara yang dimaksud dengan “jatuh tempo” adalah saat di mana kewajiban pembayaran seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang berlaku. PT KBL terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada para krediturnya. Hal ini dapat dilihat dari tunggakan pembayaran angsuran kepada Takamura Heavy Industries Co., Ltd. dan Donghwa Machinery Corporation yang mencapai Rp 89 miliar dan telah macet selama tujuh bulan. Demikian pula, PT KBL tidak melaksanakan pembayaran kontrak kepada Aurelia Dynamic Ltd. sebesar USD 4,3 juta (sekitar Rp65 miliar) yang seharusnya dibayar sejak 2021. Kewajiban kepada pemasok domestik sebesar Rp11,2 miliar juga tidak dipenuhi, begitu pula gaji dan pensiun karyawan yang tertunggak selama tiga bulan dengan total Rp4,35 miliar. Bahkan, terdapat pula tunggakan utang pajak kepada negara sebesar Rp5,2 miliar berdasarkan hasil pemeriksaan DJP.

Jika melihat ke dalam praktik, sistem pembuktian di dalam Hukum Kepailitan Indonesia menerapkan prinsip adanya pembuktian sederhana yang lazim disebut dengan “*sumir proof*”. Pembuktian yang sederhana atau sumir yang dalam bahasa Belanda *Summier* atau *Summierlijk* merupakan proses peradilan yang diperpendek.⁴ pembuktian ini merupakan asas dalam proses kepailitan untuk mewujudkan penyelesaian utang piutang secara cepat adil, terbuka dan efektif sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dimana diperlukan waktu yang cepat, tidak berkepanjangan dan berlarut larut. ini menunjukkan bahwa syarat kepailitan sangat sederhana dan sepanjang syarat syarat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal diatas sudah terpenuhi maka pengadilan berwenang menyatakan pailit.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa PT KBL sudah memenuhi syarat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu memiliki lebih dari dua kreditur dan tidak membayar sejumlah utang yang nyata, sudah jatuh tempo, dan dapat ditagih. Dengan adanya tunggakan kepada kreditur asing, kreditur dalam negeri, karyawan, maupun negara, PT KBL jelas telah lalai memenuhi kewajibannya.

Meski begitu, karena hukum kepailitan di Indonesia memberikan kesempatan kepada debitur untuk lebih dulu menempuh restrukturisasi melalui PKPU, maka pailit sebaiknya dipandang sebagai langkah cadangan yang ditempuh hanya jika PKPU gagal mencapai kesepakatan. Dengan cara ini, para kreditur tetap memiliki

⁴ Wayan Karya, Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait dengan Bukti Elektronik di Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai 6, no. 2 (2022): 16404–16417, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5079>.

perlindungan hukum, baik lewat restrukturisasi utang maupun melalui pemberesan harta perusahaan jika restrukturisasi tidak berhasil.

4. Kedudukan dan Prioritas Piutang Pajak Negara terhadap Utang-Utang Lain dalam Proses PKPU/Kepailitan PT KBL

Bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (KUP) yang telah dimodifikasi terakhir oleh Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021, negara memiliki hak untuk mengutamakan piutang pajak terhadap aset-aset yang dimiliki oleh wajib pajak. Hak untuk mengutamakan ini merupakan hak khusus (preferensi) yang diberikan oleh ketentuan hukum.⁵

Selanjutnya, Pasal 21 ayat (3) UU KUP menegaskan bahwa hak negara untuk diutamakan hanya di luar biaya perkarayang diakibatkan oleh pelelangan dan biaya penyelamatan barang. Sementara itu, Pasal 1137 KUHPerdara juga menegaskan bahwa hak mendahului hanya bisa diatur oleh undang-undang. Dengan penjelasan ini, piutang pajak negara memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur konkuren maupun separatis.

Bahwa dalam proses PKPU, seluruh utang debitor, termasuk piutang pajak, harus dimasukkan dalam daftar yang disusun oleh pengurus. Akan tetapi, karena piutang pajak adalah utang preferen, maka negara memiliki hak prioritas pembayaran meskipun terdapat rencana perdamaian. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan (antara lain Putusan MA No. 012 K/N/1999 dan Putusan MA No. 43 PK/N/2001) telah menegaskan bahwa utang pajak tidak dapat diabaikan dalam proses PKPU maupun kepailitan karena menyangkut kepentingan publik. Dalam hal kepailitan, Pasal 189 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan urutan prioritas pembayaran, di mana piutang pajak negara berada setelah biaya perkara kepailitan namun sebelum kreditur separatis, preferen lain (misalnya gaji karyawan), dan konkuren.

Bahwa PT KBL memiliki kewajiban pajak senilai Rp5,2 miliar sebagaimana ditemukan dalam hasil audit internal dan pemeriksaan DJP. Dalam proses PKPU, kewajiban ini harus dimasukkan dalam rencana perdamaian dan diprioritaskan penyelesaiannya.

Apabila PKPU berlanjut ke kepailitan, maka pembayaran piutang pajak Rp5,2 miliar wajib dilakukan terlebih dahulu setelah biaya perkara, sebelum pelunasan utang kepada kreditur separatis (leasing internasional dan Aurelia Dynamic Ltd.), kreditur preferen lain (gaji karyawan Rp4,35 miliar), serta kreditur konkuren (pemasok Rp11,2

⁵ EnforceA, "Sekilas tentang Hak Mendahului," 1 Juli 2024, EnforceA Blog, <https://enforcea.com/Blog/sekilas-tentang-hak-mendahului>.

miliar). Dengan demikian, baik Unity Alliance maupun kreditur domestik tidak dapat mendahului negara dalam hal pelunasan piutang.

Bahwa dalam perkara PT KBL, piutang pajak negara menempati kedudukan sebagai piutang preferen dengan hak mendahului. Hal ini berarti negara memiliki prioritas lebih tinggi atas pelunasan piutang dibandingkan kreditur lain, kecuali biaya perkara dan biaya penyelamatan barang. Oleh karena itu, kreditur tidak dapat menuntut pembayaran didahulukan tanpa terlebih dahulu melunasi kewajiban pajak negara.

KESIMPULAN

1. PT KBL telah memenuhi ketentuan formal dan substansial yang diatur dalam Pasal 222 dan 223 UU No. 37 Tahun 2004, yang mencakup memiliki lebih dari satu kreditur, memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta terbukti tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Dengan demikian, para kreditur baik dari luar negeri maupun dalam negeri berhak untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT KBL di Pengadilan Niaga.
2. Kesepakatan mengenai arbitrase internasional yang dibuat dengan Unity Alliance adalah sah dan mengikat semua pihak (*pacta sunt servanda*). Keputusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia selama mendapatkan *exequatur* dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak melanggar ketertiban umum. Namun, sengketa yang bersifat publik, seperti masalah pajak dan hubungan kerja, tidak diperbolehkan diselesaikan melalui arbitrase dan tetap berada di bawah wewenang hukum nasional.
3. Tindakan PT KBL yang tidak melaksanakan kewajiban kontraktual dengan kreditur asing maupun domestik, menunggak gaji karyawan, serta melakukan manipulasi laporan pajak, jelas merupakan bentuk wanprestasi. Kondisi ini telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Dengan demikian, terdapat dasar hukum kuat bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT KBL.
4. Dalam hal PT KBL dinyatakan PKPU atau pailit, piutang pajak negara tetap memiliki prioritas sesuai Pasal 1137 KUH Perdata jo. UU KUP. Artinya, negara berhak didahulukan dalam pelunasan utang pajak sebelum piutang kreditur lainnya, meskipun kreditur internasional memiliki putusan arbitrase.

REKOMENDASI

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan analisis hukum yang telah diuraikan diatas, kami menyarankan agar para kreditur PT KBL terlebih dahulu melakukan langkah negosiasi dan inventarisasi piutang melalui pertemuan bersama (*creditors' meeting*) guna memastikan jumlah dan kedudukan masing-masing kreditur serta menyusun strategi hukum yang terkoordinasi.



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan bahwa PT KBL masih beroperasi dan memiliki potensi usaha, langkah hukum yang paling tepat untuk segera ditempuh adalah mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga agar restrukturisasi utang dapat dilakukan dan peluang pembayaran tetap terbuka tanpa langsung menjerumuskan debitur ke dalam kepailitan.

Di sisi lain, khusus bagi kreditur Unity Alliance yang telah mengikatkan diri dalam klausul arbitrase internasional, upaya hukum melalui arbitrase perlu dimanfaatkan guna memperoleh putusan yang bersifat final dan mengikat, yang kemudian dapat dimohonkan exequatur di Indonesia untuk dapat dieksekusi.

Namun demikian, apabila debitur tidak menunjukkan itikad baik selama proses PKPU atau arbitrase tidak mampu menjamin kepastian pelunasan, maka para kreditur bersama-sama berhak mengajukan permohonan pailit terhadap PT KBL sebagai upaya terakhir untuk memastikan aset perusahaan dilikuidasi dan hasilnya dibagikan secara adil. Para kreditur juga perlu memperhatikan bahwa sesuai hukum positif Indonesia, piutang pajak negara memiliki kedudukan istimewa sehingga wajib didahulukan dalam pelunasan.

Dengan demikian, saran praktis yang dapat ditempuh adalah secara bertahap melalui negosiasi, PKPU, arbitrase internasional (bagi pihak yang terikat klausul), dan pailit sebagai langkah akhir, guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak kreditur, serta efektivitas penyelesaian utang.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Wayan Karya, Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait dengan Bukti Elektronik di Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai 6, no. 2 (2022): 16404–16417, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5079>.
- EnforceA, “Sekilas tentang Hak Mendahului,” 1 Juli 2024, EnforceA Blog, <https://enforcea.com/Blog/sekilas-tentang-hak-mendahulu>.
- Sunarmi. (2010). Tinjauan Umum tentang Kreditur dan Debitur. Universitas Medan Area. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/108400104_file5.pdf
- Asvini, P., & Darajat, F. (2023). Penyempurnaan prinsip keadilan dalam penyelesaian tagihan pajak pada proses kepailitan. Mimbar Hukum, 35(Special Issue), 285–301. Universitas Gadjah Mada.



Legalitas Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Perspektif Hak Konstitusional dan Hukum Ketenagakerjaan

Wasila Ghina Ayyasy, Hayatul Husna Nabila, Nadiya Khaira Rahman

Universitas Andalas

Padang, 15 Mei 2025

Perihal : Pendapat Hukum Penahanan Ijazah oleh Perusahaan:
Perlindungan Kepentingan atau Pelanggaran Hak Karyawan
Penulis : Wasila Ghina Ayyasy, Nadiya Khaira Rahman, dan Hayatul Husna Nabila
Penerima : Publik

Yang bertandatangan di bawah ini,

Wasila Ghina Ayyasy, Nadiya Khaira Rahman, dan Hayatul Husna Nabila, *Staff Legal Research* Divisi *Law Development* ALSA LC UNAND, yang ditunjuk untuk membuat pendapat hukum mengenai Penahanan Ijazah oleh Perusahaan sebagai Perlindungan Kepentingan atau Pelanggaran Hak Karyawan, maka kami akan menyampaikan opini hukum terkait hal-hal yang dimaksud sebagai berikut:

A. *Executive Summary*

1. Hak-hak konstitusional warga negara dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dijamin oleh dan Pasal 27 Ayat (2) serta hak atas perlindungan diri dan harta benda dibawah kekuasaannya dijamin oleh oleh Pasal 28G Ayat (1).
2. Dasar hukum Pengaturan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 yang secara tegas melarang penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk melindungi hak karyawan dalam memperoleh pekerjaan yang layak.
4. Penahanan ijazah oleh perusahaan merupakan pelanggaran hak karyawan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemerintah berperan penting dalam mengatasi permasalahan ini melalui kebijakan dan

penerapan hukum yang tegas dan mampu memberikan perlindungan kepada karyawan.

B. Pendapat hukum ini didasarkan pada kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat hukum ini terbatas pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Pendapat hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku hingga tanggal pemberian pendapat ini dan sepanjang pengetahuan kami (*the best of our knowledge*).

C. Fakta Hukum atau Kronologi

1. Kebijakan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan telah berlangsung lama di Indonesia.
2. Namun, hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur praktik ini.
3. Padahal, penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan melanggar hak-hak konstitusional pekerja, seperti hak atas pekerjaan yang layak di tempat lain dan mengembangkan karirnya. Selain itu, kebijakan ini membatasi hak milik seseorang atas dokumen pribadi yang seharusnya menjadi hak miliknya.
4. Dengan pengaturan yang terbatas, maka eksistensi hukum positif sangat dibutuhkan dalam melindungi hak-hak karyawan, memberikan kepastian hukum, dan memastikan hak atas kepemilikan pribadi dihormati.

D. Pertanyaan atau Identifikasi Masalah Hukum

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan di Indonesia?
2. Bagaimana praktik penahanan ijazah dalam perspektif hukum pidana?

E. Dasar Hukum

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Pasal 368 dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

5. Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja oleh Pemberi Kerja.

F. Analisis Hukum

Berdasarkan pada Alinea ke IV UUD 1945, Indonesia dibentuk untuk memajukan kemanusiaan, sosial, ekonomi, hukum, dan perdamaian internasional. Semua hal tersebut menjadi pondasi dalam menjalankan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tidak akan terlepas dari peran tenaga kerja Indonesia sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Untuk itu, negara berkewajiban dalam menjamin hak-hak dasar pekerja, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, kesempatan yang setara dan perlakuan tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Disamping itu negara juga memiliki kewajiban melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan harta benda milik warga negaranya sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945. Usaha untuk melindungi pekerja ini diperlukan dalam perjanjian kerja, sehingga UU Ketenagakerjaan memberikan arahan kepada pemberi kerja untuk mengikuti standarisasi yang telah dibentuk oleh pemerintah.

1. Dasar Pengaturan Penahanan Ijazah dalam hukum yang berlaku di Indonesia
 - a. Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia, perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pasal ini memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja harus memiliki hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Pengertian ini memberikan keluasaan kepada para pihak untuk mengatur apa saja yang diinginkan, selama adanya kesepakatan antara para pihak. Namun, karena pasal ini belum memberikan pengaturan yang eksplisit terhadap kebebasan yang diberikan dalam pasal ini, sehingga pemberi kerja memberikan kebijakan berupa penahanan ijazah yang melanggar hak-hak pekerja.
 - b. Perjanjian pada umumnya dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu:
 1. Kesepakatan para pihak;
 2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;

Berdasarkan hal ini, dapat kita pahami bahwa perlu adanya kesepakatan para pihak yang merupakan salah satu syarat subjektif yang menentukan sahnyanya suatu perjanjian. Jika tidak adanya kesepakatan antara para pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dengan demikian, dalam pembuatan perjanjian kerja, perusahaan dan calon pekerja memiliki kebebasan dalam pembuatan perjanjian, seperti memasukkan apa saja yang diperlukan oleh kedua belah pihak pada perjanjian kerja, selama para pihak sepakat terhadap klausul yang disusun dalam perjanjian.

Mengenai kebebasan ini tidak diatur secara eksplisit dalam UU Ketenagakerjaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga permasalahan penahanan ijazah ini belum ada aturan yang tegas mengenai batasan perusahaan dalam membuat perjanjian. Akibatnya banyak perusahaan yang menyusun perjanjian dengan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak pekerja. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengikuti aturan-aturan mengenai pembuatan perjanjian.

- c. Selain perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (PP) juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pekerja, layaknya undang-undang. Apabila peraturan ini dilanggar, pekerja dapat dikenakan sanksi oleh perusahaan. Peraturan ini dibuat oleh perusahaan dengan mempertimbangkan suara-suara dari pekerjanya, sesuai dengan Pasal 110 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Menurut Pasal 1 Angka 20 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 Angka 1 Permenaker No. 28 Tahun 2014, Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pasal 111 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa dalam peraturan perusahaan, ketentuan yang disusun di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meninjau pada pasal ini, problematika atas penahanan ijazah pekerja awalnya tidak dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun seiring dengan banyaknya keluhan masyarakat terhadap permasalahan ini menjadikan pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja oleh Pemberi Kerja, yang berisikan larangan kepada perusahaan untuk menahan ijazah-ijazah pekerjanya.

- d. Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja oleh Pemberi Kerja merupakan bentuk langkah tegas pemerintah dalam menyikapi praktik perusahaan yang mewajibkan penahanan ijazah pekerja, yang terbilang tidak ada korelasinya dengan pekerjaan. Karena pada dasarnya, ijazah merupakan dokumen penting yang membuktikan kelulusan dan kualifikasi pendidikan seseorang, dan tidak ada korelasinya dengan pekerjaan yang dijalani. Kemudian hal ini juga menahan kesempatan para pekerja untuk mencari pekerjaan di tempat lain dan mengembangkan karirnya. Selain itu, penahanan ijazah menjadi tindakan yang membatasi hak milik seseorang atas suatu dokumen, karena penahanan ijazah merupakan perbuatan yang melanggar hak milik pribadi atas dokumen kualifikasi pendidikan yang menjadi miliknya. Oleh karena itu, perusahaan atau pemberi kerja tidak mempunyai wewenang dalam menahan ijazah seseorang dengan alasan apapun, karena penahanan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik pribadi yang dijamin oleh undang-undang. Pasal 4 UU Ketenagakerjaan memberikan penjelasan terkait dengan tujuan pembangunan ketenagakerjaan yakni:
- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
 - b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
 - c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja oleh Pemberi Kerja, dengan tegas melarang pemberi kerja menahan ijazah atau dokumen pribadi sebagai syarat atau jaminan untuk bekerja. Surat edaran ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat menentang perbuatan tersebut dan mengecam keras perusahaan yang melanggar ketentuan ini. Surat edaran ini telah disebarkan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia dan pemangku kepentingan terkait di seluruh daerah Indonesia, dengan tujuan untuk melindungi hak pekerja dalam mencari pekerjaan dan mengembangkan karirnya tanpa adanya hambatan yang tidak relevan dengan pekerjaan yang diberikan.

Namun demikian, karena surat ini berbentuk surat edaran yang belum memiliki sanksi tegas di dalamnya, maka perlu adanya regulasi yang mengatur lebih lanjut terkait dengan hal ini yang mempunyai kekuatan hukum setara dengan undang-undang yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah sebagai legislatif untuk menyusun ketentuan yang mengatur khusus terkait dengan permasalahan ini. Jika aturan tersebut telah diundangkan, maka penegakan hukum atas pelanggaran ini dapat ditangani, sehingga perusahaan tidak dapat berbuat semena-mena dan memberikan kepastian hukum untuk tenaga kerja untuk menjaga hak-haknya.

2. Komplikasi Penahanan Ijazah terhadap Hak-Hak Karyawan dalam Perspektif Hukum Pidana

Penahanan Ijazah tanpa persetujuan yang sah dalam perspektif hukum Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan dan Penggelapan. Berdasarkan Pasal 368 Ayat (1) KUHP, pemerasan adalah tindak pidana yang perbuatannya dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dengan memaksa seseorang untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang itu. Meninjau dari pasal tersebut, maka penahanan ijazah ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memaksa pekerjanya agar bekerja dan tidak dapat mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kemudian berdasarkan Pasal 372 KUHP juga menjelaskan bahwa seseorang atau pihak yang dengan sengaja memiliki barang kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka dapat diancam pidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dengan demikian, kegiatan penahanan ijazah ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan dan tindak pidana penggelapan.

Pada dasarnya tindak pidana pemerasan ini mempunyai dua unsur, yakni:

- a. Adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
- b. memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
- c. objek pemaksaan berupa barang, utang, atau perikatan.

Berdasarkan hal tersebut, penahanan ijazah ini dapat diasumsikan sebagai tindak pidana pemerasan, karena pada pelaksanaannya sendiri dilakukan dengan pemaksaan dari pihak perusahaan untuk menahan ijazah

para pekerjaanya. Ancaman yang diberikan dari tindak pidana ini adalah pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian perlu dipahami bahwa pemerasan berbeda dengan pengancaman. Perbedaan tersebut terletak pada bagian unsur memaksa untuk mendapatkan sesuatu. Pengancaman hakikatnya hanya sekedar ancaman tanpa adanya unsur memaksa untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan pemerasan unsur didalamnya adalah upaya pemaksaan untuk mendapatkan sesuatu. Dengan demikian, tindakan penahanan ijazah ini tergolong sebagai tindak pidana pemerasan.

Mengenai tindak pidana penggelapan, Pasal 374 KUHP menjelaskan unsur- unsur tindak pidana penggelapan, diantaranya:¹

- a. sengaja dan melawan hukum
- b. memiliki barang
- c. barang tersebut milik orang lain
- d. ada dalam kekuasaan pelaku, artinya barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku misalnya kepercayaan atau hubungan kerja.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penahanan ijazah juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Dengan demikian, penahanan ijazah ini merupakan perbuatan melawan hukum dan adalah suatu tindak pidana.

Penahanan ijazah menjadi perbuatan yang melanggar hak-hak pekerja. Hak-hak tersebut berupa:

1. Hak atas kebebasan bekerja dan mobilitas sosial
2. Hak atas pendidikan dan pengembangan diri
3. Hak atas dokumen pribadi
4. Hak Asasi Manusia (HAM)

Penahanan ijazah termasuk pelanggaran HAM karena membatasi kebebasan seseorang dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan upaya meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan Pasal 9, Pasal 12 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, penahanan ijazah ini tidak hanya sebatas pelanggaran hukum perdata yang dikenakan sanksi administratif saja, tetapi juga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹ I Ketut Seregig, dkk., "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan", *Pampas: Journal of Criminal*, Vol. 3 No. 1, 2022, h. 108.

G. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan fakta serta pendapat hukum yang telah dijabarkan dalam *legal opinion* di atas, maka kami peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum tentang penahanan ijazah yang mana berdasarkan Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja oleh Pemberi Kerja, dikatakan bahwa Pemberi Kerja dilarang menyatakan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Kemudian merujuk pada Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak merupakan usaha untuk melindungi para pekerja dari pelanggaran hak yang diperlukan dalam perjanjian kerja dan Pasal 28G Ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi dan harta benda miliknya.
2. Penahanan ijazah dapat diasumsikan sebagai tindak pidana pemerasan, karena pada pelaksanaannya sendiri dilakukan dengan pemaksaan dari pihak perusahaan untuk menahan ijazah para pekerjanya. Ancaman yang diberikan dari tindak pidana ini adalah pidana penjara paling lama 9 tahun, serta sanksi administratif dan perdata.

Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut:

1. Pada perusahaan yang melanggar surat edaran diharapkan adanya penegakan hukum yang tegas atas tindakan pelanggaran tersebut dan dapat memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja untuk menjaga hak-haknya.
2. Surat edaran yang mengatur tentang larangan penahanan ijazah terbilang tidak sama kedudukannya dengan undang-undang yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa, sehingga perlunya pemerintah sebagai *legislative* untuk menyusun ketentuan yang mengatur khusus terkait dengan permasalahan tersebut agar dapat ditegakkannya sanksi yang tegas.

Referensi

Seregig, I Ketut, dkk. (2022). "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan." *Pampas: Jurnal Kriminal* 3, No. 1.

Vijayantera, I Wayan Agus. (2017) "Penahanan Ijazah Asli Pekerja Dalam Hubungan Kerja Sebagai Bagian Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 3 No. 2.

Hukumonline. (2025). "Apakah Perusahaan Boleh Menahan Ijazah Pekerja?" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ijazah-ditahan-perusahaan-lt603df84f452f1/>. diakses pada 24 Mei 2025.

Hukumonline. (2025). "Langgar Hak Pekerja, Penahanan Ijazah Harusnya Diatur UU Ketenagakerjaan Baru" <https://www.hukumonline.com/berita/a/langgar-hak-pekerja--penahanan-ijazah-harusnya-diat-ur-uu-ketenagakerjaan-baru-lt68318b5393eb3/>. diakses pada 25 Mei 2025.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025). "Menteri Ketenagakerjaan Larang Penahanan Ijazah oleh Perusahaan" <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menteri-ketenagakerjaan-larang-penahan-ijazah-oleh-perusahaan>. diakses pada 25 Mei 2025

UNIVERSAL BASIC INCOME SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL PARA PEKERJA PADA ERA AI

Yuma Putra Bangsa

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat dari teknologi artificial intelligence (AI) telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan tatanan sosial di era modern. Kemampuan AI belakangan ini hampir menyamai kecerdasan manusia. Bahkan, AI digadang-gadang berpotensi menggantikan peran manusia pada berbagai sektor tenaga kerja di masa depan.¹ Hal ini ternyata didukung oleh data dari *World Economic Forum* (WEF) yang menyebut bahwa 41% pemberi kerja global akan mengurangi tenaga kerja dengan menggantikannya pada otomatisasi melalui AI.² Oxford Economic juga melaporkan 56% (lima puluh enam persen) pekerjaan di Indonesia berpotensi digantikan oleh otomatisasi melalui AI dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Dengan fakta tersebut, separuh dari pekerjaan manusia bisa saja segera tergantikan. Akan tetapi, hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena akan mempengaruhi hak pekerja di Indonesia.

Pengambilalihan peran di berbagai sektor tenaga kerja akan mengakibatkan banyak dampak negatif bagi pekerja. Efek pertama yang akan terasa adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini bisa mengakibatkan tingginya angka pengangguran sehingga stabilitas sosial dan ekonomi pada masyarakat bisa terganggu. Masalah lain yang kemungkinan timbul adalah masyarakat tidak akan mempunyai hak nya dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan begitu, masyarakat akan mengalami kendala dalam memenuhi kehidupan fundamental pribadi karena perannya sudah digantikan oleh AI.

Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberi amanat penuh kepada negara untuk mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

¹ Zaenuddin, I., & Riyan, A. B. (2024). Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan dampaknya pada dunia teknologi. *Jitu: Jurnal Informatika Utama*, 2(2), 128–153. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10683484>

² World Economic Forum. (2025, January 7). *The Future of Jobs Report 2025*. <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/>



memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketentuan ini mendukung adanya model jaminan sosial yang inklusif dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pasal tersebut mendorong pemberdayaan masyarakat lemah dalam mendapatkan dukungan sosial dari negara. Pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyinggung bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial untuk kehidupan yang layak. Hubungannya dengan perkembangan AI dapat menjadi dasar bahwa perlindungan sosial bagi warga negara sangat dibutuhkan agar tidak terjadi ketimpangan disebabkan AI.

Proyeksi tren pergeseran peran kerja ini membuat perlunya perlindungan sosial yang lebih inklusif dan dapat menjamin pendapatan dasar seluruh warga serta akan mengurangi tingkat kemiskinan akibat AI. Hal tersebut juga mendukung perlindungan hukum sebagai instrumen yang menjamin hak konstitusional dalam penghidupan yang layak serta melindungi dari ketidakpastian ekonomi dan sosial di masyarakat.

Banyak orang terkemuka di dunia, salah satunya pendiri tesla yaitu Elon Musk, telah menyampaikan kekhawatiran serupa dengan mendukung adanya *Universal Basic Income* (UBI) atau pendapatan dasar universal. Elon musk menyebut bahwa *Universal Basic Income* adalah sebuah solusi dalam mengatasi masalah pergantian pekerjaan ke otomatisasi dari manusia ke AI dengan memberikan pendapatan dalam kurun waktu tertentu terhadap masyarakat.³

Elon Musk memandang *Universal Basic Income* sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindarkan di tengah kemajuan teknologi.⁴ UBI dipandang sebagai harapan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat global agar tetap bisa memenuhi hak-hak fundamentalnya sebagai sebuah individu melalui pendapatan yang didapatkan dari pemerintah walaupun harus dikaji lebih dalam lagi mengenai dampaknya terhadap perekonomian negara.

³ Nasdaq. (2025, Maret 28). *Elon Musk Says Universal Income Is Inevitable: Why He Thinks That's a Bad Thing*. <https://www.nasdaq.com/articles/elon-musk-says-universal-income-inevitable-why-he-thinks-thats-bad-thing>

⁴ Leontjeva, E., & Lithuanian Free Market Institute (LFMI). (2025, Februari 13). *Responding to Elon Musk: Will Universal Basic Income Save Humanity?* 4liberty.eu. <https://4liberty.eu/responding-to-elon-musk-will-universal-basic-income-save-humanity/>



B. Isu Hukum

Bagaimana *Universal Basic Income* (UBI) dapat dikatakan sebagai hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 pada era AI ?

C. Pembahasan

Pada tahun 1516, *Universal Basic Income* pertama kali dicetuskan oleh Thomas More yang merupakan seorang pengacara, penulis, filsuf sosial serta penasihat dari Raja Henry VIII.⁵ More mencurahkan gagasannya mengenai masyarakat ideal dengan mengedepankan keadilan sosial pada bukunya yang berjudul *Utopia*. Salah satu kutipan penting dalam buku tersebut adalah setiap anggota masyarakat menerima pendapatan dasar tanpa syarat yang memungkinkan mereka hidup layak dan bebas dari kemiskinan.⁶

Ide dari Thomas More tersebut yang mendorong adanya konsep modern mengenai *Universal Basic Income* atau jika diterjemahkan yaitu pendapatan dasar universal dengan karakteristik adalah memberikan seluruh warga berupa uang tunai tanpa persyaratan tertentu seperti status pekerjaan, tingkat pendapatan atau kebutuhan tertentu secara berkala atau dalam kurun waktu tertentu.⁷ Konsep ini akan memberikan sarana untuk meningkatkan kebebasan individu dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.

Seorang individu akan memilih bagaimana atau untuk apa pemberian uang tunai yang mereka dapat secara cuma-cuma. Pendekatan ini akan membentuk jaring pengaman bagi mereka untuk menghadapi ketidakpastian berarti yang menandakan bahwa *Universal Basic Income* merupakan proposal kebijakan menjanjikan dan memiliki potensi untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi di era modern terutama terkait perkembangan AI.

⁵ The Editors of Encyclopaedia Britannica. (n.d.). *Thomas More: English humanist and statesman*. Encyclopaedia Britannica.

<https://www.britannica.com/biography/Thomas-More-English-humanist-and-statesman>

⁶ The Ethics Centre. (n.d.). *Ethics Explainer: Universal Basic Income*.

<https://ethics.org.au/ethics-explainer-universal-basic-income/>

⁷ Bidadanure, J. U. (2019). The political theory of universal basic income. *Annual Review of Political Science*, 22, 481–501. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050317-070954>



Ancaman tren pergeseran peran kerja dari manusia ke AI di masa depan saat ini menghantui banyak pihak karena dianggap akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Model perlindungan sosial seperti Universal Basic Income saat ini dilirik dan diusulkan oleh banyak tokoh untuk diterapkan karena potensi dari pengambilalihan atau otomatisasi pekerjaan melalui AI.

Proyeksi masa depan mengenai otomatisasi pekerjaan yang diiringi implikasi negatif seperti tidak adanya pendapatan terhadap individu dan membuat terjadinya masalah sosial akan dapat diatasi dengan menerapkan model *Universal Basic Income*. Individu yang terdampak perkembangan AI ini akan tetap dapat pendapatan tanpa harus menggantungkan dirinya terhadap situasi pekerjaan formal.

Individu yang terdampak akan mempunyai proteksi sosial dengan berkurangnya tekanan finansial dan dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengelola waktu sebaik mungkin untuk menjalankan kegiatan produktif lain seperti pendidikan dan kehidupan pribadi. Peningkatan kreativitas juga dapat terlihat karena optimalisasi waktu yang ada, individu tentu diharapkan dapat memanfaatkan momentum yang ada seperti menjadi *influencer*, *content creator*, atau mencari potensi lain untuk diri.

Universal Basic Income dinilai akan mengurangi stigma negatif mengenai intensif sosial dari pemerintah kepada mereka yang miskin atau tidak mampu bekerja sebab semua golongan tanpa terkecuali akan dapat pendapatan sesuai proporsional yang diatur oleh negara karena model jaminan sosial ini.⁸ Implikasinya jika dibandingkan dengan jaminan sosial tradisional akan mengurangi biaya administrasi karena distribusi pendapatan yang universal.

Penyederhanaan sistem jaminan sosial melalui Universal Basic Income akan mengurangi jumlah birokrasi yang terlibat. Dengan sistem yang lebih efisien akan menghindari tumpang tindih program dan peningkatan koordinasi antar lembaga penyelenggara jaminan sosial yang efektif sehingga beban birokrasi berkurang

⁸ De Wispelaere, J. (2016). The many faces of universal basic income. *The Political Quarterly*, 87(1), 56–63.
<https://doi.org/10.1111/1467-923X.12229>



secara signifikan.⁹ Perluasan dari cakupan jaminan sosial termasuk menargetkan kelompok pekerja informal dan masyarakat rentan akan mengurangi birokrasi yang terkait dengan proses verifikasi dan seleksi penerima manfaat pemerintah yang kompleks.

Selain perkembangan AI, ketergantungan pada upah minimum akan menurun karena hal itu tidak menjadi pendapatan satu-satunya. Mereka akan merasa kehadiran negara pada kehidupan sosial dalam rangka perlindungan sosial. Hak-hak yang seharusnya didapat juga tidak akan terganggu dan dapat menjalankan kehidupan selayaknya. Jika pada perkembangannya Indonesia menerapkan model ini, negara dianggap sudah memenuhi hak konstitusional atas amanat untuk penghidupan yang layak dan hak jaminan sosial sesuai amanat konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mendorong negara untuk melindungi hak konstitusional warga negara dengan menyediakan jaminan sosial dan hak untuk kehidupan yang layak. Jika di masa depan perkembangan AI semakin masif untuk menggeser peran tenaga kerja manusia di Indonesia, maka pemerintah harus memberikan jaminan sosial secara universal agar rakyat bisa mendapatkan kehidupan yang makmur.

Pasal 28 (H) ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki bunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh”. Pasal ini memberikan landasan konstitusional kepada negara untuk menerapkan *Universal Basic Income* dengan memberikan pendapatan dasar kepada warga negara secara inklusif.¹⁰ Pemberlakuan Universal Basic Income di Indonesia akan menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia untuk kesejahteraan rakyat secara merata. Oleh karena itu, apabila rakyat dikorbankan karena pekerjaannya sudah digantikan oleh AI, mereka tidak akan mengalami ketimpangan serta permasalahan ekonomi.

Rakyat juga dapat memungkinkan untuk melakukan pengembangan diri

⁹ Gentilini, U., Grosh, M., Rigolini, J., & Yemtsov, R. (Eds.). (2020). *Exploring universal basic income: A guide to navigating concepts, evidence, and practices*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1458-7>

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.). *Pasal 28H ayat (3)*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.UUD45>



secara utuh dan bermartabat sesuai amanat pada bunyi pasal 28 (H) ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan memiliki kebebasan untuk menggali kemampuan diri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup tanpa ada tekanan finansial. *Universal Basic Income* dapat memberikan ruang untuk berinovasi kepada warga negara dan peningkatan partisipasi aktif pada kehidupan sosial ekonomi yang berpotensi untuk pertumbuhan perekonomian yang lebih inklusif.

Penerapan *Universal Basic Income* di Indonesia akan memberikan kemudahan untuk menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara terutama bagi yang terdampak oleh tren pergeseran peran kerja. Kebijakan ini akan menjadi instrumen dalam pemenuhan hak dasar ekonomi, kebebasan individu untuk berkembang sehingga terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Hal ini akan mengikis permasalahan yang ada ke depan akibat perkembangan AI pada pasar tenaga kerja.

Kebijakan dari *Universal Basic Income* di Indonesia juga dapat dilandasi secara konstitusional oleh Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.¹¹ Makna dari bunyi tersebut mendorong negara untuk memberikan jaminan sosial yang mencakup seluruh rakyat. Tafsir ketentuan ini tentu sangat senada dengan tujuan dari *Universal Basic Income* yaitu memberikan pendapatan tunai kepada seluruh individu tanpa terkecuali.

Penerapan *Universal Basic Income* akan membuat negara sudah menjalankan amanat konstitusi kita dalam rangka merancang model jaminan sosial yang adil dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Pendapatan tunai yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia akan menciptakan wujud keadilan di bidang sosial-ekonomi terutama di tengah era otomatisasi pekerjaan. Masalah seperti ketimpangan ekonomi akibat menurunnya pendapatan disebabkan pekerjaannya digantikan oleh AI akan terkikis karena individu sudah mendapatkan jaminan sosial berupa pemberian uang

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.). *Pasal 34 ayat (2)*.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.UUD45>



tunai untuk menghidupi dirinya.

Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan kepada negara berupa pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai nilai-nilai kemanusiaan. Mekanisme pemberian pendapatan tunai kepada seluruh rakyat Indonesia akan memberikan masyarakat miskin dan rentan berupa jaminan proteksi sosial yang inklusif sehingga individu tersebut akan dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara bermartabat. Individu yang tidak memiliki pendapatan tetap serta tidak terdeteksi oleh negara melalui jaminan sosial tradisional akan terbantu karena mereka akan mendapatkan manfaat lebih dari kebijakan *Universal Basic Income*.

Dasar hukum yang kuat bagi penerapan *Universal Basic Income* di Indonesia telah memiliki legitimasi untuk mengembangkan model jaminan sosial universal dalam rangka pemberdayaan masyarakat rentan secara bermartabat. *Universal Basic Income* dapat diwujudkan sebagai instrumen untuk perwujudan keadilan sosial dan perlindungan ekonomi inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Model kebijakan sosial *Universal Basic Income* adalah bentuk amanat konstitusi untuk memberikan jaminan sosial kepada warga negara Indonesia untuk pengembangan diri secara utuh.

Eksperimen penerapan *Universal Basic Income* sebenarnya sudah dilaksanakan di beberapa negara salah satunya yang terbilang sukses adalah di negara bagian Alaska, Amerika Serikat. Implementasi kebijakan *Universal Basic Income* melalui program *Alaska Permanent Fund* diterapkan sejak 1976 dengan memberikan 1.000-2.000 USD ke setiap warga Alaska dari hasil surplus pengolahan dan penjualan minyak serta gas bumi.¹²

Hasil penerapan *Alaska Permanent Fund* membuat ketimpangan berkurang karena program ini berperan sebagai *Universal Basic Income* (UBI) yang nyata dengan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di negara bagian Alaska. Penerimaan dividen dari *Alaska Permanent Fund* dapat

¹² Hoynes, H., & Rothstein, J. (2019). Universal basic income in the United States and advanced countries. *Annual Review of Economics*, 11, 929-958. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080218-030237>



meningkatkan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok yang tergolong berpenghasilan rendah dengan memberikan dampak konsumsi yang positif. Studi menemukan tidak ada bukti kuat bahwa *Alaska Permanent Fund* menurunkan partisipasi karena dana yang diterima warga cenderung dibelanjakan di dalam negara bagian, sehingga menstimulasi ekonomi lokal.¹³

Alaska Permanent Fund saat ini telah dijadikan contoh nyata dari penerapan *Universal Basic Income* (UBI) di dunia karena sifatnya yang universal, tanpa syarat, dan berkelanjutan. Pengalaman Alaska menjadi rujukan bagi negara atau wilayah lain untuk mempertimbangkan kebijakan serupa dalam rangka distribusi kekayaan sumber daya alam. Penerapan ini mencontohkan bahwa kekayaan yang terkandung di dalam suatu wilayah dimanfaatkan segenap-genapnya untuk warga di wilayah tersebut.

Kesuksesan program ini tak luput dari kritik karena ketergantungan pada pendapatan minyak sehingga membuat program ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas di tengah ketidakpastian global saat ini. Oleh karena itu, keberlanjutan dana ini sangat bergantung pada harga minyak di pasar global yang menyebabkan pendapatan negara dari sektor ini tidak stabil. Saat harga minyak kedepan turun drastis membuat pendapatan negara berkurang dan mempengaruhi jumlah dana yang dapat diinvestasikan dan dibagikan sebagai dividen. Hal ini menimbulkan ketidakpastian karena mengurangi efektivitas program sebagai jaminan pendapatan.

Program *Alaska Permanent Fund* juga menjadi isu politik yang diperdebatkan dalam kampanye dan kebijakan oleh elite politikus lokal dengan berbagai kelompok yang mendukung atau menentang perubahan kebijakan dividen. Dana dari program ini berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan disatu sisi proporsi dana yang harus dibagikan kepada warga sebagai dividen tentu harus diinvestasikan untuk masa depan agar mencakup keberlanjutan pada pengolahan dan penjualan gas bumi.

Apabila *Universal Basic Income* diimplementasi di Indonesia akan ada

¹³ Goldsmith, S. (2002). *The Alaska Permanent Fund Dividend: An experiment in wealth distribution*. Ninth Congress of Basic Income European Network [BIEN], Geneva, Switzerland



beberapa tantangan ke depan. Penerapan dengan pemberian uang tunai kepada seluruh warga tanpa syarat membutuhkan anggaran yang sangat besar mengingat ada sekitar 270,2 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk 2020 dari Badan Pusat Statistik.¹⁴ Pembiayaan yang besar ini akan membuat fiskal negara sangat terbebani dan menimbulkan pengurangan anggaran dana pada bidang lain yang juga memiliki urgensi.

Universal Basic Income yang memberikan uang kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali termasuk orang kaya atau bahkan pemilik modal dari perusahaan yang memberikan peran kerja ke AI akan kurang efisien dalam mengurangi ketimpangan. Program model jaminan sosial ini cenderung kurang progresif dibandingkan program jaminan sosial tradisional yang menargetkan kelompok miskin dan rentan. Hal ini yang membuat narasi orang kaya semakin diuntungkan karena mereka mendapatkan banyak kepastian untuk kehidupan pribadi.

Kebijakan memberikan pendapatan tanpa secara langsung memberikan peningkatan keterampilan atau peluang ekonomi jangka panjang dengan menargetkan pengembangan modal manusia seperti pendidikan, pelatihan dan bootcamp yang efektif untuk mendorong mobilitas sosial. Hal ini tentu akan membuat individu tidak mempunyai beban karena mereka akan mendapatkan pendapatan secara cuma-cuma tanpa harus mengikuti peningkatan keterampilan diri.

Solusi yang dapat diberikan adalah dengan menyederhanakan dan memperbaiki program-program sosial agar lebih efisien dan adil, tanpa menghilangkan manfaat spesifik yang penting. Integrasi program untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan distribusi pendapatan. Pemberian bantuan berupa pendapatan kepada kelompok yang paling membutuhkan melalui program yang terarah dan efisien dan pekerja berpenghasilan rendah dengan bantuan tunai atau non-tunai bagi yang tidak bisa bekerja.

Alokasi sumber daya untuk pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dapat memastikan untuk meningkatkan produktivitas dan peluang kerja jangka panjang. Peningkatan kualitas pendidikan dengan menyediakan pelatihan

¹⁴ Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Sensus Penduduk 2020* <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>



keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri seperti perkembangan teknologi (seperti Industri 4.0) dapat membantu individu tetap mempunyai kemampuan agar tidak sepenuhnya menerapkan harapan kepada AI. Apabila individu mengikuti rangkaian peningkatan keterampilan dan setelahnya mendapatkan *Universal Basic Income* akan menjadi kesempatan besar dalam meningkatkan kapasitas diri dan daya saing di era perkembangan AI.

D. Kesimpulan

Perkembangan pesat dari teknologi artificial intelligence (AI) yang berpotensi menggantikan peran tenaga kerja manusia dan dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi berupa pengangguran dan ketimpangan pendapatan. *Universal Basic Income* (UBI) muncul sebagai solusi hukum dan sosial yang relevan untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas kehidupan yang layak dan jaminan sosial, sebagaimana yang sudah diamanatkan pada konstitusi dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Universal Basic Income memberikan pendapatan dasar secara universal tanpa syarat sehingga dapat mengurangi ketimpangan, menghilangkan stigma negatif mengenai bantuan sosial, dan menyederhanakan sistem jaminan sosial di Indonesia. Model jaminan sosial ini dapat membuka ruang untuk proses pengembangan diri dan inovasi warga serta menjamin kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya ke individu yang terdampak oleh otomatisasi pekerjaan melalui AI.

Pengalaman sukses penerapan dari *Universal Basic Income* seperti *Alaska Permanent Fund* di negara bagian Alaska, Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa program ini efektif dalam mengurangi kemiskinan, peningkatan daya beli masyarakat dalam stimulasi ekonomi lokal tanpa mengurangi partisipasi kerja. Oleh karena itu, *Universal Basic Income* dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal:

Zaenuddin, I., & Riyan, A. B. (2024). Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan dampaknya pada dunia teknologi. *Jitu: Jurnal Informatika Utama*, 2(2), 128–153.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683484>

De Wispelaere, J. (2016). The many faces of universal basic income. *The Political Quarterly*, 87(1), 56–63. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12229>

Bidadanure, J. U. (2019). The political theory of universal basic income. *Annual Review of Political Science*, 22, 481–501.
<https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050317-070954>

Gentilini, U., Grosh, M., Rigolini, J., & Yemtsov, R. (Eds.). (2020). Exploring universal basic income: A guide to navigating concepts, evidence, and practices. World Bank.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1458-7>

Hoynes, H., & Rothstein, J. (2019). Universal basic income in the United States and advanced countries. *Annual Review of Economics*, 11, 929–958.
<https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080218-030237>

Goldsmith, S. (2002). The Alaska Permanent Fund Dividend: An experiment in wealth distribution. Ninth Congress of Basic Income European Network [BIEN], Geneva, Switzerland

Internet:

World Economic Forum. (2025, January 7). The Future of Jobs Report 2025.
<https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/>



Nasdaq. (2025, Maret 28). Elon Musk Says Universal Income Is Inevitable: Why He Thinks That's a Bad Thing. <https://www.nasdaq.com/articles/elon-musk-says-universal-income-inevitable-why-he-thinks-thats-bad-thing>

Leontjeva, E., & Lithuanian Free Market Institute (LFMI). (2025, Februari 13). Responding to Elon Musk: Will Universal Basic Income Save Humanity? 4liberty.eu. <https://4liberty.eu/responding-to-elon-musk-will-universal-basic-income-save-humanity/>

The Editors of Encyclopaedia Britannica. (n.d.). Thomas More: English humanist and statesman. Encyclopaedia Britannica.

<https://www.britannica.com/biography/Thomas-More-English-humanist-and-statesman> The Ethics Centre. (n.d.). Ethics Explainer: Universal Basic Income.

<https://ethics.org.au/ethics-explainer-universal-basic-income/>

Lainnya:

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Sensus Penduduk 2020 <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>



**PENDAPAT HUKUM TENTANG DUGAAN PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH
SDR. BAMBANG DWI YUSUF BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (3) UU ITE**

ALSA INTERNAL ACADEMIC COMPETITION 2025



AIMAN MOCHAMMAD

**ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS
JEMBER**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan *Legal Opinion* ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan pendapat hukum ini disusun dalam rangka menjawab dan menganalisis permasalahan hukum yang menimpa Sdr. Bambang Dwi Yusuf, seorang pekerja yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Latar belakang penyusunan *Legal Opinion* ini berangkat dari fenomena yang berkembang dalam masyarakat digital, di mana ruang kebebasan berekspresi sering kali berhadapan dengan pasal-pasal dalam UU ITE yang multitafsir dan potensial disalahgunakan. Kasus Sdr. Bambang Dwi Yusuf menggambarkan dilema antara hak pekerja dalam menyampaikan pendapat terhadap kondisi kerja yang dialaminya, dengan kepentingan korporasi dalam menjaga reputasi.

Dalam konteks tersebut, *Legal Opinion* ini disusun sebagai bentuk telaah yuridis untuk menjawab apakah tindakan Bambang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh guna melindungi hak-haknya. Pendekatan yang digunakan melibatkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan restoratif.

Akhir kata, penulis berharap *Legal Opinion* ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan pemahaman hukum, khususnya terkait penegakan hukum di ruang digital yang adil dan proporsional. Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan penulisan ini ke depan.

Jember, 25 Mei 2025

Hormat saya,
Aiman Mochammad

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------|------------------|
| <i>KATA PENGANTAR</i> | <i>2</i> |
| <i>DAFTAR ISI</i> | <i>3</i> |
| <i>Fakta Hukum</i> | <i>4</i> |
| <i>Dasar Hukum</i> | <i>4</i> |
| <i>Pendapat Hukum</i> | <i>5</i> |
| <i>Kesimpulan</i> | <i>8</i> |
| <i>DAFTAR PUSTAKA</i> | <i>10</i> |

Perkenalkan Kami kuasa hukum dari “Catra Justitia Law Firm” yang beralamat di Jl. Anyer No. 123, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (12770). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 17/1/SKK/CJLF/X/2021 telah diminta Sdr. Bambang Dwi Yusuf. yang selanjutnya disebut (“**Klien**”) untuk memberikan pendapat hukum terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Klien. Pendapat hukum (Legal Opinion) ini nantinya akan digunakan oleh Klien kami sebagai dasar dalam mengambil tindakan hukum selanjutnya, yang diuraikan berdasarkan bukti dan fakta yang Kami terima, berikut uraiannya:

Fakta Hukum

- Bahwa pada tahun 2021, Sdr. Bambang Dwi Yusuf yang bekerja di PT Keadilan Airlines memublikasikan unggahan video di akun TikTok pribadinya yang berisikan Keluhan mengenai upah yang dianggap tidak sebanding dengan beban kerja yang dijalani sebagai mekanik dan Pernyataan bahwa alat kerja yang digunakan sudah usang dan berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan.
- Bahwa video tersebut mendapat perhatian publik dan tersebar di media sosial.
- Bahwa PT Keadilan Airlines merasa dirugikan secara reputasi dan melaporkan Sdr. Bambang Dwi Yusuf ke Polres Metro Bekasi Kota atas dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik.
- Bahwa kedua pihak sempat menjalani proses mediasi, namun tidak mencapai kesepakatan.
- Bahwa proses hukum dilanjutkan dan Bambang diproses sebagai terlapor dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (“UU ITE”)
3. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 (“SE/2/II/2021”)

Pendapat Hukum

1. Permasalahan hukum yang timbul bagi Sdr. Bambang Dwi Yusuf.
 - a. Bahwa Klien mengunggah video dalam akun TikTok pribadinya mengenai keluhan upah yang tidak sebanding dengan beban kerjanya dan mengenai alat kerja yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan;
 - b. Bahwa setelah mengunggah video tersebut, Klien dilaporkan oleh pihak PT Keadilan Airlines ke Polres Metro Bekasi Kota atas dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik;
 - c. Bahwa setelah menempuh proses mediasi, kedua pihak tidak mencapai kesepakatan sehingga Klien diproses sebagai terlapor dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
2. Penetapan tersangka dan pertanggungjawaban Sdr. Bambang Dwi Yusuf.
 - a. Bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, harus memenuhi unsur :
 - Ada perbuatan **mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses**;
 - Informasi tersebut memiliki **muatan pencemaran nama baik**;
 - Dilakukan **dengan sengaja dan tanpa hak**.;
 - b. Bahwa unggahan Klien di TikTok memang memenuhi unsur “mendistribusikan informasi”, namun substansi isi unggahan adalah keluhan pribadi atas **kondisi kerja dan keselamatan operasional**, bukan penghinaan atau serangan pribadi;
 - c. Bahwa Isi unggahan menyangkut **isu keselamatan penerbangan**, yang merupakan public interest. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa **kritik terhadap entitas publik atau korporasi** tidak dapat serta-merta dianggap pencemaran nama baik; (lihat Putusan MK No. 14/PUU- VI/2008)
 - d. Bahwa Klien sebagai pekerja **memiliki hak** untuk menyampaikan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945). Keluhannya bukan bentuk kebencian, tetapi pelaporan

internal yang tidak tertangani, kemudian disuarakan secara publik. **Hal ini dilindungi oleh kebebasan berekspresi.**

- e. Bahwa berdasarkan Uralian diatas, Klien **tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana** berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena **tidak memenuhi unsur** yang terdapat dalam pasal tersebut;
 - f. Bahwa berdasarkan Putusan MK Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 Pasal ini adalah **delik aduan absolut** sehingga hanya dapat diproses jika ada aduan langsung dari pihak yang merasa dirugikan secara personal;
 - g. Bahwa PT Keadilan Airlines adalah entitas korporasi, bukan subjek individual. Perusahaan sebagai badan hukum **bukan subjek penderita delik pencemaran nama baik secara individual**, kecuali diwakili secara khusus oleh pejabat yang merasa dihina secara pribadi.
 - h. Bahwa tujuan dari diunggahanya video tersebut adalah semata-mata untuk **kritik terhadap kebijakan internal dan berkaitan dengan keselamatan publik**;
 - i. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, Klien **tidak patut ditetapkan sebagai Tersangka.**
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Sdr. Bambang Dwi Yusuf.
- a. Bahwa pada tahun 2021, Klien yang bekerja di PT Keadilan Airlines memublikasikan unggahan video di akun TikTok pribadinya yang berisikan Keluhan mengenai upah yang dianggap tidak sebanding dengan beban kerja yang dijalani sebagai mekanik dan Pernyataan bahwa alat kerja yang digunakan sudah usang dan berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan.
 - b. Bahwa PT Keadilan Airlines merasa dirugikan secara reputasi dan melaporkan Klien ke Polres Metro Bekasi Kota atas dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik.
 - c. Bahwa Proses hukum dilanjutkan dan Klien diproses sebagai terlapor dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE.
 - d. Bahwa apabila telah memasuki proses penyidikan, Klien dapat mengajukan permohonan kepada penyidik agar menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan bahwa perkara yang dituduhkan tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tidak didukung

oleh alat bukti yang cukup, serta tidak terpenuhinya syarat formil delik aduan karena korban yang melapor bukan merupakan subjek hukum perseorangan yang merasa dirugikan secara pribadi.

- e. Jika penyidik tetap menetapkan Klien sebagai tersangka, maka Klien dapat menempuh upaya hukum melalui permohonan praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka. Dalam forum praperadilan tersebut, hakim akan menilai apakah proses penetapan tersangka telah memenuhi prosedur hukum yang sah, apakah terdapat bukti permulaan yang cukup, serta apakah proses penanganan perkara sesuai dengan asas hukum acara pidana yang berlaku.
- f. Bahwa Apabila Klien dapat membuktikan bahwa laporan pidana yang dilakukan oleh pihak perusahaan telah menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materiil, khususnya terhadap reputasi dan kondisi psikologisnya, maka Klien dapat mengajukan gugatan perdata dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) guna menuntut ganti rugi dari pihak pelapor.
- g. Bahwa Klien juga dapat mengadukan perkara ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena adanya dugaan pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai warga negara. Hak-hak yang dimaksud mencakup hak untuk menyatakan pendapat secara bebas, hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta hak sebagai pekerja untuk bersuara terkait kondisi kerja yang tidak layak dan berpotensi membahayakan keselamatan.
- h. Bahwa dapat mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi ulang dengan pendekatan keadilan restoratif. Upaya ini didukung oleh ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 yang mendorong penyelesaian perkara UU ITE secara proporsional dan tidak semata-mata melalui jalur pemidanaan. Mediasi ulang dapat ditempuh apabila pihak pelapor bersedia membuka ruang dialog dan menerima klarifikasi serta itikad baik dari pihak Bambang.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian fakta hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta analisis terhadap unsur-unsur delik yang dituduhkan, dapat disimpulkan bahwa tindakan Sdr. Bambang Dwi Yusuf berupa unggahan di media sosial yang berisi keluhan terkait kondisi kerja tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap perbuatan tersebut dinilai tidak tepat secara normatif maupun konstitusional.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan beberapa **strategi penyelesaian hukum** berikut:

1. **Mengajukan permohonan penghentian penyidikan (SP3)** kepada penyidik dengan dasar bahwa unsur pidana tidak terpenuhi, alat bukti tidak cukup, dan delik aduan secara materiil belum sah karena pelapor bukan individu yang dirugikan secara langsung.
2. **Menempuh upaya praperadilan**, apabila penyidik tetap memaksakan penetapan status tersangka. Praperadilan ini dapat menjadi sarana kontrol hukum untuk menilai legalitas proses penyidikan, keabsahan penetapan tersangka, dan kecukupan bukti awal.
3. **Mengutamakan pendekatan mediasi ulang melalui keadilan restoratif**, sesuai dengan Perpol No. 8 Tahun 2021 dan SE Kapolri No. SE/2/II/2021, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang damai, adil, dan proporsional di luar jalur litigasi yang memakan waktu dan berbiaya tinggi.
4. **Mengajukan pengaduan ke Komnas HAM**, untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang potensial dilanggar, khususnya hak kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan hukum, dan hak sebagai pekerja untuk menyampaikan kondisi kerja yang membahayakan.
5. **Melakukan evaluasi untuk potensi gugatan perdata (PMH)** terhadap pelapor apabila terbukti bahwa laporan pidana tersebut dilakukan secara tidak sah dan telah menimbulkan kerugian pribadi yang nyata bagi Bambang, baik secara psikologis maupun sosial.

Dengan menempuh strategi tersebut, diharapkan Sdr. Bambang Dwi Yusuf dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil, proporsional, dan menjunjung tinggi hak-haknya sebagai warga negara serta pekerja. Penanganan perkara ini sebaiknya diarahkan pada penyelesaian non-pidana sebagai wujud penghormatan terhadap prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana.

Demikian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) kami buat dengan sebaik-baiknya, mohon untuk dapat dipahami sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Hormat Kami,

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (“UU ITE”)

Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008

Putusan MK No. 14/PUU-VI/2008

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 (“SE/2/II/2021”)

Legalitas dan Implikasi Hukum *Smart Contract* dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

St. Nurhaliza Rastach

ALSA Local Chapter Universitas Hasanuddin

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah merevolusi mekanisme termasuk dalam bidang hukum, tidak hanya mempercepat komunikasi tetapi juga memengaruhi cara perjanjian dibentuk, dibuktikan, dan dijalankan dalam praktik hukum perdata di era modern. Dalam konteks ini, fenomena *smart contract* muncul sebagai salah satu respons teknologi terhadap kebutuhan otomatis dan kepastian pelaksanaan perjanjian, sebuah inovasi yang bertumpu pada infrastruktur buku besar terdistribusi (*blockchain*) sehingga memungkinkan pelaksanaan klausula kontraktual secara otomatis tanpa perantara manusia. Sebagai bentuk perjanjian elektronik, *smart contract* menawarkan potensi peningkatan efisiensi, transparansi, dan pengurangan risiko manipulasi data,¹ namun secara bersamaan menimbulkan tantangan dalam hal kepatuhan hukum dan perlindungan pihak yang lebih lemah.

Smart Contract dapat dipahami sebagai program komputer yang secara otomatis mengeksekusi, mengendalikan, atau merekam peristiwa dan tindakan sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Beberapa ciri pokok dari *smart contract* antara lain:²

1. Otomatisasi: *Smart contract* bekerja secara otomatis setelah terpenuhinya kondisi tertentu, sehingga tidak memerlukan intervensi manusia. Mekanisme ini membantu meminimalkan kesalahan manusia sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan kontrak.
2. Transparansi: Semua transaksi yang dijalankan melalui *smart contract* dicatat pada *blockchain*, yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang terlibat. Pencatatan ini menciptakan tingkat keterbukaan yang tinggi, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan.

¹ Sakirman, Ma'ruf Akib, dan Wahyudi Umar, (2024). "Kepastian Hukum Smart Contract dalam Perspektif Hukum Perdata," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10, hlm. 2-3.

² Ibid, hlm. 4.

3. Keamanan: *Smart contract* memanfaatkan teknologi kriptografi untuk melindungi data dan transaksi. Dengan demikian, sistem ini menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan kontrak tradisional yang rawan dimanipulasi.

Konsep *smart contract* pertama kali diperkenalkan oleh ahli kriptografi dan ilmuwan komputer, Nick Szabo, pada tahun 1994, yang mendefinisikan *smart contract* sebagai protokol transaksi berbasis komputer yang secara otomatis mengeksekusi ketentuan-ketentuan kontrak. Gagasan ini muncul untuk mengurangi kebutuhan perantara, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan keamanan, dengan contoh penerapannya termasuk transaksi di bursa *cryptocurrency* terdesentralisasi, fasilitasi permainan dan pertukaran barang koleksi antar peserta pada *distributed ledger*. Teknologi ini memanfaatkan *Blockchain* sebagai dasar untuk memastikan keandalan, transparansi, dan otomatisasi dalam proses kontraktual, dimana *Blockchain* sendiri merupakan sistem penyimpanan digital yang memungkinkan pencatatan transaksi secara aman dan terdesentralisasi. Pada awalnya, *smart contract* lebih berupa teori karena infrastruktur teknologi saat itu belum matang untuk mendukung implementasi kontrak yang kompleks, namun fondasi tersebut mulai terbentuk dengan hadirnya *Blockchain* pada tahun 2008 melalui penemuan *Bitcoin* oleh Satoshi Nakamoto, menyediakan sistem *ledger* yang terdesentralisasi, aman, dan transparan sehingga memungkinkan realisasi *smart contract* secara efektif.

Penerapan pertama yang terlihat jelas terjadi pada 2015 dengan diperkenalkannya *Ethereum*, platform *Blockchain* yang dirancang khusus untuk mendukung *smart contract*, dikembangkan oleh Vitalik Buterin dengan tujuan memungkinkan aplikasi terdesentralisasi (*dApps*) berjalan di atas *Blockchain* menggunakan bahasa pemrograman *Turing-Complete* untuk menulis skrip kontrak pintar yang kompleks dan dieksekusi secara otomatis. Secara sederhana, *smart contract* digambarkan sebagai “*programmable money*” di mana para pengembang *cryptocurrency* dapat membangun aplikasi terdesentralisasi di jaringan *Ethereum*, sehingga tercipta sistem yang netral dan tidak memihak. Perkembangan *smart contract* kemudian terus berlanjut dengan hadirnya berbagai platform *Blockchain* lain seperti *EOS* (*Electro Optical System*), *Hyperledger*, dan *Binance Smart Chain* yang juga mendukung implementasi *smart contract*.³

Smart contract memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya inovasi penting dalam transaksi digital. Dari sisi keunggulan, eksekusi kontrak dilakukan secara otomatis tanpa intervensi manusia, sehingga mengurangi risiko kesalahan manusia dan mempercepat penyelesaian transaksi. Selain itu, transparansi menjadi keunggulan utama karena seluruh tindakan yang dicatat pada *blockchain* dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat, meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi penipuan. Aspek keamanan juga lebih kuat dibandingkan kontrak tradisional, karena data dan transaksi dienkripsi dan disimpan dalam sistem terdesentralisasi yang sulit dimanipulasi. Namun, di sisi kelemahan, *smart contract* bersifat kaku karena kode yang sudah diprogram sulit diubah jika terjadi kondisi tak

³ Willion Lim, Steven Angkasa, dan Alexander Danelo Putra Wibowo, (2024). “Smart Contracts: Validitas Hukum dan Tantangan di Masa Depan Indonesia,” Jurnal Kewarganegaraan 8, no. 1, hlm. 830.

terduga atau kesalahan dalam penulisan skrip. Kompleksitas teknis dan biaya juga menjadi tantangan, terutama untuk kontrak yang rumit, karena memerlukan pemahaman teknis khusus serta pemeliharaan infrastruktur *blockchain*. Selain itu, isu hukum dan yurisdiksi tetap menjadi kendala karena validitas hukum *smart contract* belum diatur secara jelas di beberapa yurisdiksi, termasuk Indonesia.⁴ Oleh karena itu, meskipun *smart contract* menawarkan efisiensi, transparansi, dan keamanan yang tinggi, penerapannya tetap memerlukan perhatian terhadap aspek teknis dan regulasi hukum yang menyertainya.

Smart contract berbeda dengan kontrak konvensional yang secara tradisional ditandatangani oleh para pihak, karena menggunakan kode kriptografi untuk menetapkan hubungan antar pihak dan mengeksekusi ketentuan kontrak secara otomatis melalui logika *if-then* ketika syarat tertentu terpenuhi. Kontrak ini bersifat digital dengan klausula baku yang dapat dieksekusi sendiri, namun tetap membutuhkan perlindungan hukum, terutama mengingat penggunaannya yang luas dalam sektor ekonomi dan perbankan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*UU ITE*), yang menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) *UU ITE* menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah apabila menggunakan *Sistem Elektronik* sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁵

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *smart contract* dalam memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)?
2. Bagaimana penerapan asas itikad baik dan keseimbangan para pihak dalam pelaksanaan *smart contract* yang bersifat otomatis?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian akibat kesalahan sistem (*system error*) dalam pelaksanaan *smart contract*?

III. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan *smart contract* dalam memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Untuk mengkaji penerapan asas itikad baik dan keseimbangan para pihak dalam pelaksanaan *smart contract* yang bersifat otomatis.
3. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian akibat kesalahan sistem (*system error*) dalam pelaksanaan *smart contract*.

⁴ Ibid, hlm. 833-836.

⁵ SIP Law Firm, “Penggunaan *Smart Contract* dalam Perbankan dan Implikasinya,” diakses 27 Oktober 2025, <https://siplawfirm.id/penggunaan-smart-contract-dalam-perbankan-dan-implikasinya/?lang=id>.

IV. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menelaah konsep, aturan, dan doktrin hukum untuk menjawab masalah mengenai kedudukan, asas itikad baik, dan perlindungan terhadap kesalahan sistem pada smart contract. Pendekatan yang dipilih menggabungkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual melihat bagaimana konsep perjanjian konvensional mempengaruhi kode, sedangkan analisis perundang-undangan membandingkan dan menafsirkan ketentuan KUHPdata, UU, dan peraturan pelaksana terkait. Untuk menghasilkan kesimpulan normatif dan rekomendasi kebijakan, bahan penelitian dikumpulkan melalui penelitian studi pustaka (*library research*). Bahan primer termasuk KUHPdata dan undang-undang terkait, serta bahan sekunder seperti artikel ilmiah, website hukum, dan jurnal akademik.⁶

V. Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

⁶ Kusmiati Putri Taryono, (2024). “Asas Itikad Baik dalam Penggunaan *Smart Contract*.” *Skripsi: Universitas Islam Indonesia*, hlm. 15–17.

BAB II PEMBAHASAN

I. Kedudukan *Smart Contract* dalam Memenuhi Syarat Sah Perjanjian Sebagaimana Diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata

Smart contract merupakan bentuk kontrak elektronik yang semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang bisnis seperti perdagangan kripto, pasar saham, serta penyewaan aset digital. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, *smart contract* dikategorikan sebagai perjanjian karena memenuhi unsur Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu tindakan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Hubungan hukum yang lahir melalui sistem digital ini telah membentuk perikatan yang sah apabila syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 49 ayat (1) sampai (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa transaksi elektronik dianggap terjadi ketika pihak penerima telah menyetujui tawaran yang dikirim oleh pengirim. Dengan demikian, rekam transaksi digital dan tanda tangan elektronik menjadi bukti sah terjadinya kesepakatan dalam *smart contract*.⁷

Aspek kecakapan para pihak dalam *smart contract* juga memiliki implikasi penting terhadap keabsahan perjanjian. Sistem *blockchain* mengenali para pihak melalui alamat publik dan kunci digital yang tidak secara langsung menunjukkan identitas hukum seseorang. Hal ini dapat menimbulkan persoalan apabila pihak yang melakukan transaksi ternyata belum cakap hukum seperti anak di bawah umur atau individu dalam pengampunan. Untuk memastikan terpenuhinya unsur kecakapan, perlu adanya mekanisme verifikasi identitas berbasis *Know Your Customer* serta validasi sistem elektronik sebagaimana diwajibkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Dengan integrasi prosedur verifikasi tersebut, kontrak elektronik berbasis *smart contract* dapat dinyatakan sah karena dibuat oleh pihak yang cakap dan berkehendak bebas.

Selanjutnya, unsur objek tertentu dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengharuskan adanya kejelasan atas pokok perjanjian. Dalam konteks *smart contract*, objek dapat berupa aset digital seperti *crypto asset*, *non fungible token*, atau representasi digital dari barang berwujud yang dicatat dalam *blockchain*. Kejelasan deskripsi dan nilai objek dalam kode kontrak menjadi syarat mutlak karena sistem otomatis hanya mengeksekusi ketentuan yang terprogram. Sementara itu, sebab yang halal menuntut agar tujuan *smart contract* tidak bertentangan dengan hukum,

⁷ Jecelyn Amanda Dethan dan Yericia Evadne GiralDani Irianto, (2024). “Analisis Keabsahan *Smart Contract* dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia,” *Review UNES* 7, no. 1, hlm. 465–467.

kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang menegaskan bahwa kontrak elektronik harus berlandaskan prinsip legalitas dan kehati-hatian. Oleh karena itu, *smart contract* dapat dikatakan sah sepanjang seluruh unsur Pasal 1320 terpenuhi serta tidak melanggar ketentuan hukum nasional.

Penggunaan *smart contract* di Indonesia secara khusus memang belum memiliki regulasi tersendiri, namun teknologi *blockchain* yang menjadi dasar operasionalnya telah diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 23 peraturan tersebut menjelaskan bahwa *blockchain* merupakan sistem pembukuan transaksi keuangan yang mencatat bukti transaksi secara terdistribusi dalam jaringan komputer baik publik maupun privat. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang pada Pasal 149 angka (5) mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dalam sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Dengan hadirnya regulasi tersebut, pemerintah berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum atas penyelenggaraan *smart contract* dan *blockchain* agar sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan sistem transaksi elektronik.⁸ Namun, seiring meningkatnya kompleksitas transaksi digital, diperlukan pembentukan undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur *smart contract* dan *blockchain* sebagai sarana pembuktian dan pelaksanaan kontrak. Pembentukan regulasi ini akan memperkuat perlindungan konsumen, mencegah praktik ilegal, serta memitigasi risiko sistemik dalam industri keuangan digital di Indonesia, sehingga *smart contract* dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang sah dan aman di masa mendatang.

II. Penerapan Asas Itikad Baik dan Keseimbangan Para Pihak dalam Pelaksanaan Smart Contract yang Bersifat Otomatis

Penerapan asas itikad baik dalam *smart contract* yang bersifat otomatis menjadi hal mendasar untuk menjamin agar proses pelaksanaan perjanjian tetap selaras dengan nilai keadilan dan kepastian hukum. Meskipun *smart contract* dijalankan oleh sistem digital tanpa campur tangan manusia secara langsung, nilai-nilai moral dan tanggung jawab antar pihak tidak boleh diabaikan. Asas itikad baik menuntut adanya sikap jujur, terbuka, serta tidak memanfaatkan kelemahan pihak lain dalam setiap tahap, baik sebelum kontrak disetujui, saat proses berlangsung, maupun setelah kontrak selesai. Dalam konteks teknologi *blockchain*, itikad baik ini tercermin melalui kejelasan dan keakuratan kode program yang digunakan agar perintah otomatis dalam kontrak tidak menimbulkan kerugian yang tidak disengaja.

⁸ Ibid, hlm. 464-467.

Dengan demikian, asas ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan keadilan moral dengan kepastian hukum yang berbasis teknologi modern.⁹

Keseimbangan antara para pihak juga menjadi syarat penting dalam setiap pelaksanaan *smart contract*. Sifat *self-executing* pada kontrak membuat sistem secara otomatis mengeksekusi isi perjanjian ketika kondisi tertentu terpenuhi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan apabila klausul tidak disusun dengan jelas atau salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Karena itu, prinsip proporsionalitas diterapkan agar hak dan kewajiban setiap pihak terdistribusi secara adil serta tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakseimbangan informasi atau kekuasaan dalam kontrak digital. Penerapan asas keseimbangan juga menuntut adanya kesetaraan pemahaman teknologi dan hukum di antara pihak-pihak yang terlibat, sebab kompleksitas sistem *smart contract* dapat menimbulkan celah apabila tidak didukung oleh pengetahuan yang seimbang.

Dalam tahap pelaksanaan, asas itikad baik dan keseimbangan diwujudkan melalui pengaturan teknis yang lebih manusiawi dalam sistem otomatis. Desain kontrak yang baik perlu memuat fitur penghentian sementara (*pause*), mekanisme pembatalan yang sah dalam kondisi tertentu, serta opsi verifikasi manual oleh manusia ketika muncul keadaan yang tidak terduga atau ambigu. Hal ini penting untuk mencegah kerugian akibat kesalahan kode program atau ketidakakuratan data dari *oracle* (sumber data eksternal yang menjadi acuan kontrak). Selain itu, tanggung jawab pengembang sistem dan penyedia platform juga harus ditegaskan karena mereka turut berperan dalam menjamin keamanan, transparansi, dan keandalan pelaksanaan *smart contract*. Jika terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan kerugian, pengembang maupun platform perlu bertanggung jawab atas akibatnya.¹⁰

Untuk menjamin bahwa asas itikad baik dan keseimbangan para pihak tetap terlaksana dengan efektif, dibutuhkan dukungan regulasi hukum dan pedoman etika yang mengikat. Setiap kontrak digital sebaiknya disertai dengan dokumentasi hukum dan teknis yang mudah dipahami, audit kode secara berkala, serta mekanisme *fallback* yang memungkinkan campur tangan manusia ketika kondisi otomatis tidak dapat menilai keadaan secara adil. Selain itu, pemerintah dan lembaga peradilan perlu menetapkan kebijakan yang mengatur hubungan antara hukum positif dengan sistem otomatis ini, agar nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tetap terjaga dalam penerapan teknologi. Dengan demikian, asas itikad baik dan keseimbangan para pihak tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga pedoman operasional yang menjamin tercapainya kontrak yang adil dan berkelanjutan di era digital.¹¹

⁹ Kusmiati Putri Taryono, (2024). “Asas Itikad Baik dalam Penggunaan *Smart Contract*.” *Skripsi: Universitas Islam Indonesia*, hlm. 28-65.

¹⁰ Dzulfikar Muhammad, (2019). “Karakteristik Perjanjian Jual Beli Dengan Smart Contract dalam E-Commerce,” *Jurist-Diction* 2, no. 5, hlm. 1655–1674.

¹¹ Kusmiati Putri Taryono, (2024). “Asas Itikad Baik dalam Penggunaan *Smart Contract*.” *Skripsi: Universitas Islam Indonesia*, hlm. 28-65.

III. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Mengalami Kerugian Akibat Kesalahan Sistem (*System Error*) dalam Pelaksanaan Smart Contract

Kesalahan sistem atau *system error* dalam pelaksanaan *smart contract* dapat menimbulkan kerugian karena sistem menjalankan isi kontrak secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Jika terjadi kesalahan pada kode atau *bug*, transaksi tetap berlangsung dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna. Teknologi *blockchain* memiliki sifat tidak dapat diubah (*immutability*), yang berarti transaksi yang telah tercatat tidak dapat dibatalkan meskipun terdapat kekeliruan dalam sistem. Kondisi ini menjadikan perlindungan hukum sangat penting agar pihak yang dirugikan tetap dapat memperoleh pemulihan hak, meskipun kontrak telah tereksekusi secara otomatis dan permanen.

Perlindungan hukum dapat ditempuh melalui mekanisme tanggung jawab perdata. Pasal 1239 KUHPerdata menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan dapat digugat karena wanprestasi dan diwajibkan memberikan ganti kerugian. Jika kerugian timbul karena kelalaian atau tindakan yang merugikan pihak lain, maka Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Kajian literatur menyebut bahwa kerugian akibat kesalahan sistem atau kelalaian pengembang dan penyedia layanan *smart contract* dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, meskipun tidak secara langsung merujuk kepada pasal wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.¹² Dengan demikian, penerapan pasal-pasal tersebut merupakan interpretasi akademik untuk mengisi kekosongan norma khusus terkait *smart contract*. Dalam praktik pembuktian, riwayat transaksi *blockchain*, rekaman *log* sistem, dan hasil audit kode menjadi alat bukti penting untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara kesalahan sistem dan kerugian yang dialami.

Selain tanggung jawab perdata, perlindungan hukum juga tersedia melalui undang-undang khusus. Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh ganti kerugian apabila suatu jasa menimbulkan kerugian. Selain itu, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem yang andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap

¹² Markus Suryoutomo, Mohammad Solekhan, Sri Murni, Hamdani, dan Saryana, (2025). "Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 4, hlm. 2021-2022. .

kerugian yang timbul apabila sistem tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.¹³ Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pihak yang dirugikan akibat kegagalan sistem dalam *smart contract* untuk meminta pertanggungjawaban penyedia platform atau penyelenggara sistem elektronik.

Selain perlindungan hukum yang bersifat represif, upaya preventif juga penting diterapkan untuk mengurangi potensi kerugian. Literatur menyarankan adanya audit keamanan independen, pengujian kode secara menyeluruh sebelum kontrak dijalankan, serta penerapan mekanisme seperti *emergency stop* dan *upgradeable contract* agar sistem dapat dihentikan atau diperbaiki ketika terjadi kesalahan. Penyusunan klausul alokasi risiko dan penggunaan *escrow* dalam perjanjian juga menjadi bagian dari pencegahan kerugian apabila terjadi kegagalan sistem.¹⁴ Dengan demikian, perlindungan hukum yang ideal terhadap kerugian akibat *system error* dalam *smart contract* harus bersifat komprehensif, menggabungkan penerapan hukum perdata, perlindungan konsumen, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan langkah teknis preventif untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan rasa aman bagi para pihak.

¹³ Pricillia Alvionita Yusuf, Donna O. Setiabudhi, dan Maarthen Y. Tampanguma, (2024). “Tanggung Jawab Keamanan Data Digital oleh Penyelenggara Sistem Elektronik,” *Lex Privatum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1, hlm. 75–76.

¹⁴ Willion Lim, Steven Angkasa, dan Alexander Danelo Putra Wibowo, (2024). “Smart Contracts: Validitas Hukum dan Tantangan di Masa Depan Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1, hlm. 836-837.

BAB III PENUTUP

I. Kesimpulan

Smart contract memiliki kedudukan yang sah sebagai perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia sepanjang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Walaupun sifatnya elektronik dan dijalankan otomatis melalui sistem *blockchain*, prinsip dasar perjanjian tetap berlaku karena interaksi digital yang terekam dalam sistem telah membentuk hubungan hukum dan perikatan yang sah. Regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 memberikan legitimasi terhadap keberlakuan kontrak elektronik, termasuk *smart contract*, sebagai bentuk inovasi hukum di era digital.

Asas *itikad baik* dan keseimbangan para pihak menjadi fondasi moral dan yuridis dalam pelaksanaan *smart contract* yang bersifat otomatis. Walaupun sistem bekerja tanpa campur tangan manusia, prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan tetap harus melekat sejak tahap perancangan hingga eksekusi kontrak. Ketidakseimbangan pengetahuan atau posisi tawar antara para pihak dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan, sehingga perlu diterapkan prinsip proporsionalitas serta mekanisme audit dan verifikasi agar pelaksanaan kontrak digital tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, *smart contract* tidak hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi juga instrumen hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kesalahan sistem (*system error*) dalam pelaksanaan *smart contract* dapat ditempuh melalui tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1239 dan 1365 KUHPerdata, serta perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan ketentuan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU ITE. Upaya perlindungan harus mencakup aspek represif dan preventif, dengan melibatkan mekanisme audit keamanan, pengujian kode, dan pembatasan risiko melalui fitur *emergency stop* atau *upgradeable contract*. Dengan langkah ini, penerapan *smart contract* di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

II. Rekomendasi

1. Pemerintah perlu membentuk regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur *smart contract* dan teknologi *blockchain* sebagai bagian dari sistem hukum kontrak nasional. Ketentuan tersebut harus memuat standar teknis, tanggung

jawab hukum para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang relevan dengan karakteristik transaksi digital. Peraturan khusus ini dapat menjadi pelengkap dari kerangka hukum yang sudah ada, seperti UU ITE, PP 71 Tahun 2019, PP 80 Tahun 2019, PP 5 Tahun 2021, dan POJK 77/2016, sehingga keberlakuannya memberikan kepastian hukum yang tegas bagi pelaku bisnis dan masyarakat pengguna teknologi digital.

2. Pengembang sistem dan penyedia layanan *smart contract* wajib menerapkan mekanisme pengawasan internal melalui audit keamanan dan verifikasi identitas pengguna (*Know Your Customer*) guna menjamin kecakapan para pihak serta mencegah penyalahgunaan kontrak otomatis. Pemerintah melalui otoritas terkait seperti OJK dan Kementerian Kominfo juga perlu menetapkan pedoman standar minimum bagi pengujian dan sertifikasi sistem elektronik berbasis *blockchain*. Dengan adanya tata kelola yang baik, eksekusi otomatis dalam *smart contract* dapat berlangsung secara aman, transparan, dan akuntabel.
3. Dalam konteks akademik dan praktik hukum, perlu dilakukan pengembangan literatur dan pelatihan profesional hukum yang berfokus pada integrasi teknologi informasi dalam sistem perjanjian. Fakultas hukum, lembaga penelitian, dan organisasi profesi diharapkan berkolaborasi untuk mengembangkan model kontrak digital yang sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional dan prinsip *civil law*. Dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan memperluas pemahaman terhadap aspek teknologinya, Indonesia dapat memanfaatkan *smart contract* secara optimal sebagai instrumen hukum yang efisien, adil, dan responsif terhadap era transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Jurnal

Dethan, Jecelyn Amanda, dan Yericia Evadne GiralDani Irianto. 2024. "Analisis Keabsahan Smart Contract dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia." Review UNES 7, no. 1.

Dzulfikar, Muhammad. 2019. "Karakteristik Perjanjian Jual Beli Dengan Smart Contract dalam E-Commerce." Jurist-Diction 2, no. 5.

Lim, Willion, Steven Angkasa, dan Alexander Danelo Putra Wibowo. 2024. "Smart Contracts: Validitas Hukum dan Tantangan di Masa Depan Indonesia." Jurnal Kewarganegaraan 8, no. 1.

Markus Suryoutomo, Mohammad Solekhan, Sri Murni, Hamdani, dan Saryana. 2025. "Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum." Jurnal Kolaboratif Sains 8, no. 4.

Pricillia Alvionita Yusuf, Donna O. Setiabudhi, dan Maarthen Y. Tampanguma. 2024. "Tanggung Jawab Keamanan Data Digital oleh Penyelenggara Sistem Elektronik." Lex Privatum: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 1.

Sakirman, Ma'ruf Akib, dan Wahyudi Umar. 2024. "Kepastian Hukum Smart Contract dalam Perspektif Hukum Perdata." Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 10.

Skripsi

Kusmiati Putri Taryono. 2024. Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Smart Contract. Skripsi.
Universitas Islam Indonesia.

Website

SIP Law Firm. “Penggunaan Smart Contract dalam Perbankan dan Implikasinya.” Diakses 26
Oktober 2025.

<https://siplawfirm.id/penggunaan-smart-contract-dalam-perbankan-dan-implikasinya/?lang=id>.

Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) atas Kedudukan Klausula Arbitrase Internasional dan Upaya Hukum Kreditur terhadap PT Karunia Bumi Lestari dalam Sengketa Utang-Piutang dan Kepailitan

Keysha Elyka Isran, Tasya Ashari, A. Arrayan Fadilah Pallawa

ALSA LC Universitas Hasanuddin

A. FAKTA DAN PERISTIWA HUKUM

- Bahwa PT Karunia Bumi Lestari yang selanjutnya disebut sebagai “PT KBL” berdiri sejak tahun 2003 dan merupakan entitas swasta nasional yang fokus pada sektor perdagangan serta distribusi alat berat untuk kebutuhan pertambangan dan konstruksi. Sejak tahun 2010, PT KBL tumbuh signifikan dengan cakupan proyek di Kalimantan, Sumatra, dan Papua dan dengan jumlah karyawan lebih dari 300 orang.
- Bahwa sebagai badan usaha dengan bentuk perseroan terbatas, hal ini membuat PT. KBL terikat dengan kewajiban hukum untuk menyelenggarakan laporan keuangan, menyampaikan SPT tahunan, dan memenuhi kewajiban perpajakan yang dijalankan secara normatif dan tercatat aktif dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- Bahwa pada tahun 2022 keuangan PT KBL memburuk akibat dua faktor utama, yakni pemutusan kontrak sepihak dari tiga perusahaan tambang besar di Kalimantan Timur, pemutusan kontrak sepihak dilakukan karena harga batubara dunia telah anjlok pada awal tahun 2020.
- Bahwa penurunan ini membuat perusahaan tambang di Kalimantan Timur terkhususnya klien PT KBL, melakukan efisiensi besar-besaran seperti memutuskan sejumlah kontrak jangka panjang yang sebelumnya telah disepakati seperti kontrak pengadaan dan perawatan alat berat yang dinilai terlalu membebani biaya operasional.
- Bahwa sejak tahun 2019, PT KBL telah menjalin hubungan kontraktual dengan jaminan fidusia kepada perusahaan leasing internasional dalam rangka pengadaan dan penggunaan alat berat, yaitu Takamura Heavy Industries Co., Ltd. yang berkedudukan di Jepang serta Donghwa Machinery Corporation yang berasal dari Korea Selatan. Kedua perusahaan asing tersebut selanjutnya akan disebut sebagai “Klien”.
- Bahwa kewajiban pembayaran angsuran kepada klien (Takamura Heavy Industries Co., Ltd. dan Donghwa Machinery Corporation) tersebut hingga kini mengalami tunggakan selama lebih dari tujuh bulan, dengan total nilai kewajiban yang belum diselesaikan mencapai sekitar Rp89 miliar.

- Bahwa kondisi wanprestasi ini dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran kontrak, sehingga para klien sebagai kreditur mulai menimbang opsi penyelesaian melalui forum arbitrase internasional sesuai klausula perjanjian.
- Bahwa pada tahun 2021, PT KBL mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Sewa Guna Usaha (Finance Lease) yang memiliki jaminan fidusia dengan perusahaan Amerika Serikat, yaitu Aurelia Dynamic Ltd yang selanjutnya akan disebut sebagai “Klien”.
- Bahwa kewajiban pembayaran angsuran dalam kontrak tersebut mengalami keterlambatan dan klien menimbang untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional sesuai dengan klausul perjanjian.
- Bahwa ada pula kewajiban operasional Perseroan terhadap pemasok domestik yang juga tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan akumulasi beban utang baru.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022, PT KBL menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membahas kemerosotan kas perusahaan.
- Bahwa muncul dugaan adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan, sehingga Perseroan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) sehingga terlaksana audit internal dan ditemukan indikasi penyimpangan pencatatan transaksi serta dugaan rekayasa faktur yang melibatkan jajaran manajemen puncak, termasuk Direktur Utama, Saudara Hariman Tio.
- Bahwa dugaan pelanggaran tersebut berupa pengeluaran fiktif, manipulasi data transaksi dengan entitas afiliasi, serta penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penjualan barang modal. Adapun dokumen dari server internal Perseroan menunjukkan adanya pola **transaksi berulang** yang **tidak dilaporkan** dalam kewajiban perpajakan resmi.
- Bahwa DJP menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan terhadap PT KBL diuraikan adanya indikasi potensi kerugian keuangan negara yang signifikan akibat dugaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen Perseroan melalui transaksi tidak wajar, menyembunyian pendapatan, serta kemungkinan rekayasa dokumen perpajakan.
- Bahwa 4 pemasok lokal dari Kalimantan dan Jawa Timur mengklaim bahwa pembayaran berbentuk Purchase Order dan Invoice dalam pengadaan suku cadang, pelumas, serta komponen hidrolik untuk alat berat **belum dilunasi** sejak awal tahun. Nilai akumulasi kewajiban kepada para pemasok domestik kini mencapai sekitar Rp11,2 miliar, seluruhnya **tanpa jaminan** dan **telah jatuh tempo** pada tanggal pembayaran.
- Bahwa hingga pertengahan 2024, nilai utang perusahaan dalam hal ini PT KBL kepada karyawan aktif dan pensiunan diperkirakan mencapai Rp4,35 miliar
- Bahwa DJP memperkirakan bahwa utang pajak dari hasil koreksi pelaporan PPh dan PPN dalam tiga tahun terakhir yang belum dibayar oleh PT KBL adalah sebesar Rp5,2 miliar.

- Bahwa Dewan Komisaris dan pemegang saham mayoritas tengah mempertimbangkan langkah hukum terbaik untuk menyelamatkan perusahaan dari entitas kebangkrutan dan memastikan agar aset yang tersisa dapat dikelola secara akuntabel
- Bahwa manajemen yang terlibat masih menyangkal keterlibatan dalam praktik penghindaran pajak dan bersikukuh bahwa kesalahan pelaporan terjadi karena kelalaian teknis
- Bahwa karena itu, para klien dari perusahaan internasional membentuk aliansi Unity Alliance untuk melakukan arbitrase atas sengketa utang-piutang dari PT KBL yang belum lunas dan telah jatuh tempo.
- Bahwa karena itu, perusahaan domestik juga telah mempersiapkan gugatan terhadap PT KBL atas utang-piutang yang belum dipenuhi.

B. PERMASALAHAN HUKUM

1. Bagaimana kedudukan hukum klausula arbitrase internasional dalam perjanjian antara PT KBL dan *Unity Alliance* (kreditur asing) terhadap proses penyelesaian sengketa utang-piutang?
2. Prosedur hukum apa saja yang tersedia bagi kreditur domestik terhadap PT KBL atas utang yang telah jatuh tempo?

C. INVENTARISASI ATURAN HUKUM

Undang-Undang (UU):

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; dan
9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Keputusan Presiden (Kepres):

1. “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 Presiden Republik Indonesia.”

Peraturan Mahkamah Agung (Perma):

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing”.

Konvensi Internasional:

1. *New York Convention 1958*.

D. ANALISIS DAN OPINI HUKUM

1. Kedudukan Hukum Klausula Arbitrase Internasional dalam Perjanjian antara PT KBL dan *Unity Alliance* (Kreditur Asing) terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang

Arbitrase internasional merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam arbitrase internasional, instrumen prosedural yang mengakui keberadaan dan pelaksanaan putusannya adalah *New York Convention 1958* atau Konvensi New York 1958, tepatnya dari Pasal 1 yang dinyatakan bahwa konvensi berlaku bagi pelaksanaan dan pengakuan dari putusan arbitrase yang diputus dari wilayah suatu Negara, selain dari Negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut diminta, dan yang timbul dari sengketa antara orang-orang, baik perorangan serta badan hukum. Selain itu, *New York Convention 1958* juga berlaku bagi putusan dari proses penyelesaian sengketa arbitrase yang tidak dianggap menjadi putusan dalam negeri di Negara tempat pengakuan dan pelaksanaannya diminta.

Konvensi ini dapat menjadi dasar bahwa sengketa komersial antar perusahaan yang dalam hal ini utang-piutang juga telah masuk ke dalam ruang lingkup konvensi. Adapun dari klausula arbitrase dalam kontrak yang dibuat oleh kreditur asing dengan PT. KBL, maka hal ini Arbitrase sendiri memiliki beberapa prinsip yang dipegang teguh sehingga dapat menjadi alasan diminatinya penyelesaian sengketa melalui jalur ini. Prinsip-prinsip arbitrase secara umum antara lain prinsip cepat dan hemat biaya yang ditegaskan pada UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 yang dalam Pasal 4 ayat (2) ditegaskan mengenai optimalisasi hukum untuk ditegakkan di Indonesia yang berpegang pada asas seperti asas cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan dan prinsip sidang tertutup untuk umum yang akan

membuat para pihak merasa lebih aman menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.¹

Selain itu, Indonesia telah melakukan ratifikasi dan pengesahan konvensi terhadap *New York Convention 1958* yang kemudian diadopsi dalam kerangka hukum nasional dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 Presiden Republik Indonesia. Sehingga, arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa di jalur non-litigasi yang telah diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Lebih tepatnya, pada Pasal 1 ayat (1) UU Arbitrase yang mengandung pernyataan terkait penyelesaian dari sengketa di bidang perdata di luar peradilan umum dan didasarkan perjanjian arbitrase oleh para pihak yang dibuat dengan tertulis dan bersengketa, adalah definisi dari arbitrase.²

Pada kasus wanprestasi antara dengan pihak yang terlibat yakni perusahaan PT KBL dan perusahaan asing yaitu Takamura Heavy Industries Co., Ltd. yang berasal dari Jepang, perusahaan Donghwa Machinery Corporation yang berasal dari Korea Selatan, serta perusahaan Aurelia Dynamic Ltd. yang berasal dari Amerika Serikat, diketahui bahwa mereka memiliki perjanjian dengan klausula untuk menempuh forum arbitrase internasional apabila terjadi permasalahan hukum di masa depan. Oleh sebab itu, dengan situasi telah terjadi wanprestasi, perlu dipastikan terlebih dahulu dalam klausula perjanjian yang dibuat apakah disebutkan terkait arbitrase yang ditempuh adalah arbitrase *ad hoc* atau arbitrase institusional. Apabila tidak ada, maka perlu ditempuh komunikasi oleh ketiga perusahaan asing ini dengan PT KBL. Sebab, klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut harus memuat pernyataan terkait cara penyelesaian arbitrase. Arbitrase *ad hoc* diatur pada Pasal 1 ayat (2) *New York Convention 1958* dinyatakan terkait istilah “putusan arbitrase” mencakup arbitrase yang diakui tidak hanya terbatas pada keputusan yang diterbitkan oleh majelis arbitrase *ad hoc*, tetapi diperluas hingga meliputi putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase institusional.

Maka, bukan hanya lembaga yang dapat mengeluarkan putusan arbitrase, namun dapat juga berasal dari seorang arbiter, yang akan dipilih sesuai kesepakatan kedua pihak. Sedangkan arbitrase lembaga atau institusional didirikan sebagai lembaga untuk menangani perselisihan yang muncul akibat perjanjian. Adapun kehadiran lembaga-lembaga arbitrase

¹ Suleman Batubara & Urinton Purba. (2013). *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*. Jakarta. Raih Asa Sukses. hlm. 23-27.

² Pasal 1, ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

internasional serta dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi yang dapat berupa *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce* (ICC), *American Arbitration Association* (AAA), *London Court of International Arbitration* (LCIA), dan lembaga lainnya.³ Adapun terkait prosedur dari arbitrase internasional secara umum yakni sebagai berikut:

1. Pemilihan arbiter atau panel arbiter.
2. Kemudian akan dilaksanakan persidangan yang dimulai dengan argumen dan bukti secara tertulis disajikan oleh pihak-pihak terkait kepada arbiter.
3. Setelah persidangan dan mendengar argumen serta bukti dari para pihak berperkara, maka arbiter akan mengambil putusan.⁴

Adapun perbedaan prosedur dari arbitrase *ad hoc* dan arbitrase institusional selain dari penyelenggara arbitrase *ad hoc* yang berupa arbiter dan diurus langsung oleh para pihak sedangkan arbitrase internasional diawasi oleh lembaga masing-masing. Secara umum, arbitrase *ad hoc* lebih memiliki fleksibilitas dan berpotensi lebih terjangkau dari segi biaya, sedangkan arbitrase institusional memiliki kepastian prosedural dan kredibilitas yang lebih terjamin.

Lebih lanjut, pada Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase, dinyatakan “Putusan Arbitrase Internasional merupakan putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.” Kemudian dilanjutkan penjelasan lebih detail pada Pasal 65 bahwa putusan arbitrase internasional membutuhkan pengakuan putusan arbitrase Internasional yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan syarat-syarat antara lain diatur Pasal 66 UU Arbitrase antara lain:

1. Putusan Arbitrase Internasional yang dijatuhkan oleh majelis arbitrase di negara yang terikat perjanjian bersama Indonesia, baik bilateral maupun multilateral, perihal pengakuan serta pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional,
2. Putusan Arbitrase Internasional sesuai dengan yang tertulis pada huruf a, terbatas bagi putusan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam kategori hukum perdagangan;
3. Putusan Arbitrase Internasional sesuai dengan yang tertulis di huruf

³ Yuhelson, H. (2018). *Hukum Arbitrase (ed. pertama)*. CV. Arti Bumi Intaran. H. 17.

⁴ Aprilia, F. P. (2024). *Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia*. Badan Penerbit FHUI. Hlm. 121.

- a, hanya bisa dilaksanakan di Indonesia yang dibatasi pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
4. Putusan Arbitrase Internasional perlu eksekutur oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya bisa diterapkan di Indonesia;
 5. Putusan Arbitrase Internasional, sesuai yang tercantum pada huruf a berkaitan dengan Negara Republik Indonesia selaku salah satu pihak sengketa, dan perlu mendapatkan eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, lalu berikutnya diberikan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat dieksekusi lebih lanjut.

Adapun penjelasan eksekusi putusan tersebut berkaitan dengan kondisi dimana terdapat hubungan kontraktual yang dijalani dengan ketiganya memiliki jaminan fidusia, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa “hak jaminan untuk benda tidak berwujud maupun yang berwujud dan mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak.” kalimat tersebut merupakan definisi dari jaminan fidusia”⁵

Oleh sebab itu, untuk penyelesaian sengketa dengan forum arbitrase internasional yang akan ditempuh oleh PT KBL sebagai debitur dengan perusahaan-perusahaan asing yakni Takamura Heavy Industries Co., Ltd., Donghwa Machinery Corporation, dan Aurelia Dynamic Ltd. Sehingga, apabila pihak-pihak tersebut telah memilih lembaga arbitrase internasional dan telah mengikuti prosedurnya sehingga mencapai putusan, maka perusahaan-perusahaan asing tersebut perlu mendaftarkan permohonan eksekusi kepada Panitera Pengadilan Negeri maksimal hingga 30 (tiga puluh hari), sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU Arbitrase.

Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri akan melakukan pemeriksaan terkait putusan arbitrase tersebut apakah berlawanan dengan kaidah ketertiban umum dan kesusilaan, sebab apabila berlawanan, maka permohonan pelaksanaan eksekusi tersebut akan ditolak dan tidak memiliki upaya hukum apapun, prosedur ini tertulis dalam Pasal 62 ayat (2) dan (3) UU Arbitrase. Lebih lanjut, jika perintah eksekusi fidusia telah diterima Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Ketua PN JKT akan melimpahkannya pada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif memiliki wewenang untuk mengambil tindakan selanjutnya, dalam hal ini adalah Perusahaan PT KBL yang berdomisili di Kalimantan Selatan, maka akan dilimpahkan pada pengadilan di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, kelebihan dari proses arbitrase internasional bagi kreditur asing antara lain adalah:

⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1. Dapat lebih cepat proses untuk mencapai kesepakatan dibandingkan dengan prosedur pengadilan di Indonesia sebab prosedurnya yang lebih fleksibel dan sederhana.
2. Batas waktu yang lebih jelas dan tegas, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Arbiter, proses pemeriksaan sengketa dengan menempuh arbitrase, memiliki batas waktu maksimal penyelesaian, yaitu paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah mendapatkan kesepakatan untuk dilaporkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat dijalankan eksekusi fidusia bagi PT. KBL.
3. Memiliki kepastian hukum, sebab arbitrase bersifat *final and binding*, sehingga meskipun tanpa melalui proses litigasi, kesepakatan dari arbitrase internasional tetap tidak bisa untuk diganggu gugat dan tidak memiliki upaya hukum seperti banding dan kasasi bagi penyelesaian sengketa litigasi. Adapun, dalam kemungkinan putusan arbitrase dibatalkan dapat terjadi apabila terdapat cacat materiil dalam prosedurnya.

Adapun, kekurangan dari proses penyelesaian sengketa arbitrase internasional adalah penyelesaian sengketa tersebut cenderung lebih mahal daripada penyelesaian sengketa melalui pengadilan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya, honorarium bagi arbiter yang umumnya terdiri dari tiga ahli hukum dan tarifnya akan dihitung berdasarkan tarif per jam atau berdasarkan nilai sengketa. Selain itu, terdapat biaya administrasi yang harus dibayarkan apabila memilih arbitrase institusional, seperti ICC atau SIAC. Sehingga, arbitrase memiliki kelebihan dan kekurangannya apabila akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dengan perusahaan-perusahaan asing dengan PT KBL.

2. Prosedur hukum bagi Kreditur Domestik Terhadap PT KBL atas Utang yang Telah Jatuh Tempo

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur domestik terhadap PT KBL atas utang yang telah tenggat waktu, antara lain ialah wanprestasi dan pailit. Berikut uraian dari masing-masing upaya hukum:

1. Wanprestasi

PT KBL dianggap telah memenuhi unsur wanprestasi terhadap perjanjian, sebab terdapat pihak yang tidak mematuhi perjanjian, dan sudah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian, hingga saat ini debitur dalam hal ini PT KBL tidak pernah membayarkan utang sepeserpun hingga akhirnya menunggak. Oleh sebab itu, hal ini membuktikan bahwa PT KBL telah melakukan wanprestasi terhadap kreditur domestik.

PT KBL dianggap memiliki kewajiban untuk memberi ganti terhadap biaya akibat dari kerugian, maupun bunga karena hal yang telah diperjanjikan tidak terpenuhi dengan akumulasi kewajiban sekitar Rp11,2 miliar seluruhnya tanpa jaminan dan telah jatuh tempo sehingga hal ini dikategorikan sebagai kelalaian pemenuhan perikatan yang telah diperjanjikan. Adanya *purchase order* dan *invoice* yang diterbitkan dalam rangka pengadaan suku cadang, pelumas, serta komponen hidrolik untuk alat berat ini merupakan bukti tertulis bahwa terdapat kesepakatan jual beli antar pihak secara sah.

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, telah terjadi perjanjian jual beli yang sah antara PT KBL sebagai pembeli dengan pemasok lokal sebagai penjual. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik bagi antar pihak.⁶

Dengan demikian, perjanjian ini mengikat para pihak sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 1338 KUH Perdata, tertulis terkait segala kesepakatan yang disepakati dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada sebagai undang-undang bagi pihak pembuat. Maka, kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, maupun sebab alasan yang ditentukan undang-undang, serta kesepakatan ini dijalani disertai itikad baik.⁷

Fakta bahwa pemasok lokal mengklaim adanya tunggakan pembayaran oleh PT KBL mengindikasikan bahwa pemasok lokal telah melaksanakan kewajibannya. Apabila penyerahan barang belum dilakukan oleh pemasok lokal, maka tidak akan timbul kewajiban pembayaran bagi PT KBL. *Invoice* biasanya diterbitkan setelah barang diserahkan atau bersamaan dengan penyerahan barang sebagai bukti bahwa transaksi telah terlaksana, hal ini menjadi bukti bahwa PT KBL tidak memenuhi kewajibannya karena tidak membayarkan hak dari 4 pemasok lokal dan pembayaran menjadi jatuh tempo.

Fakta yang disajikan menunjukkan bahwa pembayaran ini belum dilunasi sejak awal tahun dan telah melewati jangka waktu jatuh tempo. Hal ini berarti PT. KBL tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar di waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan yang telah diatur Pasal 1513 KUH Perdata.⁸

⁶ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketidakmampuan atau ketidakmauan PT. KBL untuk melunasi pembayaran yang telah jatuh tempo ini menjadi indikasi kuat terjadinya wanprestasi. Sehingga dapat disimpulkan, bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kasus ini yakni PT. KBL tidak melakukan hal yang telah menjadi kesepakatan dan dijanjikannya, mengingat pembayaran telah melewati jangka waktu jatuh tempo. Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, para pemasok lokal sebagai pihak yang dirugikan memiliki pilihan untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian, dalam kedua hal ini disertai dengan bunga, kerugian, dan penggantian biaya.

Namun, mengingat barang telah diserahkan dan yang tersisa hanya kewajiban pembayaran, maka pilihan yang paling relevan adalah menuntut pemenuhan perjanjian berupa pelunasan pembayaran sebesar Rp11,2 miliar ditambah dengan ganti rugi.⁹ Menuntut pembatalan perjanjian dalam kasus ini kurang tepat karena prestasi dari pihak pemasok berupa penyerahan barang telah dilaksanakan dan barang tersebut kemungkinan besar telah digunakan oleh PT KBL dalam kegiatan usahanya. Pembatalan perjanjian akan menimbulkan komplikasi tersendiri karena harus mengembalikan keadaan kepada posisi semula, yang berarti PT KBL harus mengembalikan barang yang telah diterima, sementara barang tersebut mungkin telah digunakan atau bahkan telah habis terpakai seperti dalam hal pelumas. Maka, tuntutan yang paling rasional ialah tuntutan pemenuhan kewajiban pembayaran disertai dengan ganti rugi berupa bunga keterlambatan.

Apabila kreditur dalam hal ini 4 pemasok lokal ingin mengajukan gugatan dan menempuh persidangan perkara wanprestasi maka kreditur akan menempuh alur perkara sebagai berikut:

1. Somasi/teguran sebanyak 3 kali yang ditujukan ke debitur dalam hal ini PT KBL;
2. Somasi tidak dipenuhi;
3. Pengajuan gugatan dan pengajuan sita jaminan;
4. Penetapan sita oleh hakim;
5. Pelaksanaan sita oleh juru sita;
6. Proses persidangan berjalan;
7. Putusan;

⁹ Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

8. Apabila putusan diterima maka sita jaminan dipertahankan;
9. Apabila putusan ditolak maka sita jaminan dibatalkan; dan
10. Eksekusi sita jaminan.

Keuntungan kreditur menempuh jalur perkara wanprestasi, kreditur dapat mengajukan sita jaminan. Sita jaminan menurut Retnowulan Sutantio, adalah sebuah upaya yang dilaksanakan dengan tujuan memastikan pelaksanaan suatu putusan di masa depan, baik atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik tergugat, selama proses perkara berlangsung, akan disita terlebih dulu.¹⁰

Namun, apabila kreditur memilih untuk menempuh jalur wanprestasi, kreditur akan menempuh waktu yang lama untuk menunggu hasil putusan persidangan dan menunggu untuk mengeksekusi sita jaminan. Kreditur juga harus melakukan somasi terlebih dahulu lalu mengajukan gugatan. Biaya yang dikeluarkan pun cukup besar dan terlebih kreditur tidak memiliki jaminan.

2. Pailit

Kreditur domestik dapat juga menempuh upaya hukum yang mempailitkan PT KBL untuk dapat mengambil sisa asetnya, dikarenakan dilihat dari kondisi perusahaan PT KBL telah memenuhi syarat dari dinyatakan pailit sebuah perusahaan. Berdasarkan Pasal 2 (1) UU Pailit Nomor 37 Tahun 2004 yang menegaskan:¹¹ Bahwa debitur yang memiliki dua atau lebih Kreditor dan juga tidak melunaskan paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan bisa diminta pembayarannya, maka akan dinyatakan pailit melalui putusan yang dikeluarkan Pengadilan, baik melalui permohonannya sendiri maupun dari permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dalam kasus PT KBL terhadap kreditur domestik dapat dipahami bahwa PT KBL mengalami:

- a. Tunggakan selama lebih 7 bulan sejumlah 89 miliar dengan Takamura Heavy Industries Co. Ltd. dan Donghwa Machinery Corporation.
- b. Tunggakan bayaran dengan perusahaan setara \$Rp65 miliar dengan Aurelia Dynamic Ltd.

¹⁰ Zulkarnaen. 2017. Penyitaan dan Eksekusi. Pustaka Setia Bandung. Hlm. 93

¹¹ Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- c. 4 pemasok lokal dari Kalimantan dan Jawa Timur juga belum dilunasi transaksinya (*Purchase Order dan Invoice*) dilunasi sejak awal tahun dengan total Rp11,2 miliar yang telah mencapai batas waktu.

Sehingga, karena jumlah kreditur yang melebihi 2, dan tidak membayar utang sesuai dengan tenggat yang telah disepakatkan, maka PT KBL bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang sedang mengalami pailit. Permohonan pernyataan pailit selanjutnya dikabulkan melalui Pengadilan Niaga bila terdapat suatu kenyataan atau situasi yang mampu dibuktikan dengan mudah bahwa dua syarat tersebut telah terpenuhi. Prinsip-prinsip dari kepailitan sendiri adalah Prinsip *Paritas Creditorium* yang berupa asas fundamental yang merupakan cerminan dari Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal tersebut menegaskan bahwa seluruh kekayaan debitur secara keseluruhan meliputi aset liquid maupun non-liquid, telah ada maupun yang akan didapatkan nanti, menjadi jaminan bersama seluruh perikatan perdata yang dibuat olehnya. Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* adalah prinsip yang tercermin dari Pasal 1132 KUHPerdata. Prinsip tersebut menegaskan bahwa harta debitur menjadi jaminan bersama bagi seluruh kreditur. Oleh sebab itu, hasil dari penjualan debitur wajib dibagi secara sesuai pada besarnya piutang atau porsi dari tiap-tiap kreditur, kecuali apabila terdapat dasar hukum yang sah bagi kreditur tertentu untuk didahulukan.

Terdapat pula tujuan dari kepailitan berdasarkan yang terkandung dalam Undang-Undang Kepailitan secara implisit adalah untuk dilakukannya proses penyelesaian utang agar lebih efektif kepada harta debitur yang akan dinyatakan pailit.¹² Menurut Hadi Subhan, prosedur kepailitan di Indonesia mempunyai prinsip pembuktian sederhana, di mana hakim cukup membuktikan ada tidaknya fakta dua kreditur dan suatu utang yang telah tenggat masanya dan tidak dilunaskan.¹³

Berdasarkan pada Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa pengadilan semestinya telah memberi putusan yang bersifat serta-merta pada permohonan pailit maksimal 60 hari setelah didaftarkan permohonan tersebut.¹⁴ Sehingga, dilihat dari tujuan serta ketentuan yang telah diatur mengenai pailit, dapat

¹² Hadi Subhan. 2008. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan. Kencana. Hlm. 71

¹³ Muhammad Rizqy, F. S. Analisis Proses Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dalam Perspektif Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Bandung Conference Series: Law Studies, 5 (2), 2. Doi: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.18546>.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3.

menjadi kelebihan dari memilih jalur kepailitan sendiri, yaitu dengan pembayaran yang bersifat kolektif dan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan sengketa.

Lalu dilihat dari dasarnya, putusan kepailitan yang bersifat serta-merta bisa dilaksanakan lebih dahulu walaupun kepada putusan masih dapat dilaksanakan upaya hukum lebih lanjut. Dampak dari putusan pailit sendiri disebut *Mutatis Mutandis* yang ditegakkan meskipun sedang ditempuh upaya hukum selanjutnya. Kurator yang diberikan wewenang pun melaksanakan perannya dalam melakukan tindak lanjut maupun pemberesan pailit. Putusan serta-merta dari pailit tidak mempunyai implikasi yang negatif dalam kaitannya dengan pengurusan harta kekayaan debitur untuk melunaskan segala utang-utangnya terhadap kreditur.¹⁵

Victor M. Simatupang dan Hendri Soekarso merumuskan tentang unsur-unsur kepailitan yaitu:

- 1) Kepailitan bertujuan dalam mencegah tindakan penyitaan dan eksekusi individual oleh kreditur. Hal ini dapat memberikan benefit pada kreditur internasional karena dapat membuka ruang untuk pembagian yang merata kepada kreditur separatis, maupun konkuren.
- 2) Kepailitan hanya menyangkut harta debitur, bukan pribadinya, sehingga debitur tetap memiliki kecakapan hukum di luar urusan mengenai kekayaan.
- 3) Proses dari penyitaan dan eksekusi dilakukan untuk kepentingan semua kreditur secara kolektif¹⁶

Adapun, kondisi konflik perpajakan PT KBL dapat memperkuat secara hukum posisi para kreditur mengenai pengajuan permohonan kepailitan terhadap PT KBL. Sebab, PT KBL merupakan salah satu badan hukum yang menjadi subjek pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa subjek pajak salah satunya ialah badan.

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur tentang tindak pidana pada sektor

¹⁵ Hadi Subhan, *Op. cit.*, hlm. 162-163.

¹⁶ Agus Wibowo. 2025. *Hukum Kepailitan*. Yayasan Prima Agus Teknik. Hlm. 12.

perpajakan serta ancaman hukumannya. Di lihat dari hakikatnya, setiap orang yang pada niatnya berbuat pelanggaran serius terkait kewajiban perpajakannya dapat dipidana. Perbuatan pidana tersebut mencakup beberapa hal seperti melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Lebih lanjut, ancaman hukuman yang jauh lebih berat dikenakan jika perbuatan pidana, seperti menggunakan data atau keterangan yang salah atau palsu, dilakukan khusus dalam rangka mengajukan permohonan restitusi, kompensasi pajak, atau pengkreditan pajak. Pelaku untuk kategori pelanggaran yang bertujuan untuk mencairkan atau mengurangi pajak ini dapat dipenjara minimal enam bulan hingga maksimal dua tahun, dan diwajibkan membayar denda yang sangat besar, yaitu antara dua hingga empat kali jumlah restitusi atau kompensasi yang dimohonkan secara tidak sah.

Tindakan PT KBL yang melakukan pengeluaran fiktif, manipulasi data transaksi dengan entitas afiliasi, tentunya melanggar pasal 1 ayat huruf d, e, dan g. Kemudian pada ayat (3) diterangkan mengenai saksinya dimana pelanggaran ayat (1) huruf d.

Lebih lanjut diketahui juga bahwa PT KBL menunjukkan pola transaksi berulang yang tidak dilaporkan dalam kewajiban perpajakan resmi dari dokumen dari server internal PT KBL. Sehingga, dalam hal ini DJP menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan ke PT KBL untuk tahun pajak 2020-2022, diuraikan bahwa ada indikasi potensi kerugian keuangan negara yang signifikan akibat dugaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajemen melalui transaksi tidak wajar, kemudian berdasarkan Pemeriksaan sementara DJP menyatakan ada Rp5,2 miliar utang pajak yang belum dibayarkan PT KBL nilai ini ada dari hasil koreksi pelaporan PPh dan PPN yang dianggap tidak sesuai dengan transaksi riil perusahaan dalam 3 tahun terakhir.

Oleh sebab itu, hal ini dapat memperkuat penyelesaian sengketa ini ke ranah kepailitan. Ditambah lagi dengan upah buruh yang masih bekerja maupun yang telah pensiun pun belum juga dibayar oleh PT KBL. Dalam hal ini, dikarenakan PT KBL dipimpin oleh direksi, maka ia pun dapat dimintai pertanggungjawaban, sesuai yang telah ditegaskan pada Pasal 104 ayat (2) bahwa apabila terdapat kesalahan maupun kelalaian Direksi lalu harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam hal ini PT KBL dalam kepailitan tersebut, maka

setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.¹⁷ Sehingga, dalam kasus PT KBL yang salah satu pihak dirugikan adalah para buruh pekerja, yang akan bertanggung jawab dalam menyelesaikan utang perusahaan mengenai gaji buruh pekerja adalah Direksi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, mengenai pelunasan segala utang dari segi kepailitan memiliki urutan kreditor yang akan diprioritaskan sesuai dengan kepentingan dan porsinya masing-masing, yaitu:¹⁸

- 1) Upah pokok buruh;
- 2) Kreditor separatis, yaitu perusahaan asing yang telah membuat aliansi serta memegang jaminan fidusia;
- 3) Pajak dan sisa tunjangan buruh pensiun; dan
- 4) Kreditor konkuren, yang dalam hal ini adalah kreditor tanpa jaminan fidusia yaitu pemasok lokal.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis atas permasalahan dan informasi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Klien, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada kreditor asing yang memiliki sengketa utang-piutang dengan PT KBL, maka dapat ditempuh penyelesaian sengketa arbitrase internasional sebagaimana hal tersebut telah disebutkan dalam klausula perjanjian. Baik melalui arbitrase *ad hoc* ataupun arbitrase institusional, maka perlu dikomunikasikan terlebih dahulu dari pihak kreditor yakni PT Karunia Bumi Lestari dengan perusahaan asing yaitu Takamura Heavy Industries Co., Ltd dari Jepang, perusahaan Donghwa Machinery Corporation dari Korea Selatan, serta perusahaan Aurelia Dynamic Ltd. dari Amerika Serikat dan debitur yakni PT KBL. Adapun, terkait eksekusi dari jaminan fidusia dapat langsung dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila telah menyelesaikan proses arbitrase dan mendapatkan kesepakatan bagi pihak-pihak terkait.
2. Upaya hukum kreditor domestik terhadap PT KBL atas utang yang telah tenggat waktu dapat melalui jalur wanprestasi dan pailit. Jalur gugatan wanprestasi dapat diajukan ke pengadilan sebab ketidakmampuan PT KBL

¹⁷ Pasal 104 ayat (2), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

untuk melunasi pembayaran yang telah jatuh tempo menjadi indikasi kuat terjadinya wanprestasi. Adapun terkait pailit, kreditur domestik dapat juga menempuh upaya hukum yang mempailitkan PT KBL untuk dapat mengambil sisa asetnya, dikarenakan dilihat dari kondisi perusahaan PT KBL telah memenuhi syarat dari dinyatakan pailit sebuah perusahaan. Adapun, kondisi konflik perpajakan PT KBL dapat memperkuat secara hukum posisi para kreditur untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT KBL.

Selain itu, kami juga memberikan rekomendasi kepada Klien untuk:

3. Klien dari kreditur asing dapat melakukan tindakan mengambil upaya hukum, yaitu arbitrase dengan memilih lembaga arbitrase yang ingin digunakan sebagai arbiter, lembaga yang bisa menjadi opsi dalam menyelesaikan perkara arbitrase internasional, seperti *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce* (ICC)). Lalu, saat prosedur dari arbitrase diselesaikan oleh para pihak, pihak kreditur selanjutnya mendaftarkan permintaan eksekusi terhadap Panitera Pengadilan Negeri maksimal 30 hari agar dapat menghasilkan putusan untuk mengeksekusi jaminan fidusia tersebut.
4. Berdasarkan pertimbangan dan analisis dari fakta hukum yang terjadi pada PT KBL, kami memberikan rekomendasi kepada *klien* yang dalam hal ini pemasok lokal untuk memilih jalur kepailitan dikarenakan proses pada putusan yang singkat dan putusan yang bersifat serta merta. Hal ini membuat kreditur dari PT KBL dapat mendapatkan kembali piutang mereka dengan waktu yang lebih singkat. Dan juga membuat *klien* maupun kreditur lain mendapatkan hak-haknya sesuai dengan porsinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

New York Convention 1958.

Batubara, S., & Purba, U. (2013). Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC. *Raih Asa Sukses.*, 23–27.

P, A. (2024). Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia. *Badan Penerbit FHUI*, 121.

Muhammad Rizqi Fadilah Sidik, & Ratna Januarita. (2025). Analisis Proses Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dalam Perspektif Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Bandung Conference Series: Law Studies, 5(2), 2.

<https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.18546>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

SH., S. (2015). *Hukum Kepailitan* (1st ed., p. 71). Prenada Media.

Yuhelson, H. (2018). *Hukum Arbitrase (ed. pertama)*. CV. Arti Bumi Intaran. Wibowo, A. (2025). *Hukum Kepailitan* (p. 12). Yayasan Prima Agus Teknik. Zulkarnaen. (2017). *Penyitaan dan Eksekusi* (pp. 336–337). CV Pustaka Setia.

LEGAL OPINION
NATALIA MARGARETHA MUNDUNG
ALSA LC UNSRAT

Pendapat hukum atas Klaim “*Nine-Dash Line*” Tiongkok dalam pandangan Hukum Laut Internasional Berdasarkan UNCLOS 1982

I. Ruang Lingkup dan Dasar Pemikiran

1. *Legal opinion* ini dibuat khusus untuk memenuhi ketentuan dan kewajiban pengumpulan dokumen hukum kepada National Board ALSA Indonesia Periode 2024-2025.
2. *Legal opinion* ini disusun dengan merujuk pada ketentuan hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta pada ketentuan hukum dari negara yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diangkat oleh Penulis.

II. Kasus Posisi

1. Pemerintah Republik Tiongkok menerbitkan peta dengan 11 garis putus-putus yang mencakup Sebagian besar Laut Tiongkok Selatan, Termasuk wilayah Natuna pada 1947. Saat setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tahun 1949, peta tersebut diadopsi Kembali dan diganti menjadi “*Nine-Dash Line*” (Sembilan garis putus-putus). *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) di tetapkan pada tahun 1982, yang memberikan hak kepada negara untuk menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia meratifikasi dasar aturan dari UNCLOS 1998, dan menetapkan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif termasuk Laut Natuna di ujung pulau Natuna Besar, Kepulauan Riau.
2. Sebagian wilayah ZEE Indonesia di utara Natuna tumpang tindih dengan klaim “*Nine-Dash Line*” Tiongkok. Awal mula sangketa perbatasan ini di mulai pada tahun 1993-1996 saat munculnya insiden kapal ikan Tiongkok yang beroperasi di wilayah laut Natuna. Negara-negara ASEAN dan Tiongkok menandatangani Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC).
3. Beberapa kapal nelayan dan *coast guard* Tiongkok berulang kali memasuki ZEE Indonesia di laut Natuna. Pemerintahan Indonesia menegaskan bahwa tidak ada sangketa wilayah namun terdapat pelanggaran hak berdaulat Indonesia di ZEE. Hal ini sangatlah mempengaruhi hak suatu negara untuk berdaulat. Apalagi banyak kapal nelayan yang datang untuk memancing ikan

di daerah pesisir laut Natuna tersebut. Hal ini berarti, jika tidak ada penegasan ulang yang tegas dari Indonesia, akan dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan keamanan negara.

III. Isu Hukum

1. Apakah klaim historis Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan dapat dinyatakan sah secara yuridis dan bagaimana status Hukum Wilayah ZEE Indonesia Menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982
2. Bagaimana implementasi dan efektivitas *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) dalam mengatur perilaku negara-negara pihak, khususnya Tiongkok, dalam mencegah dan menangani potensi pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara?
3. Bagaimana urgensi bagi Pemerintah Indonesia untuk menegaskan Kembali kedaulatan dan hak berdaulatnya atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna dalam menghadapi klaim sepihak dan aktivitas berulang kapal-kapal tiongkok yang berpotensi mengganggu kepastian hukum yang ada di indonesia?

IV. Dasar Hukum

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Pada saat ini diratifikasi menjadi hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
2. *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002

V. Analisis

1. Klaim historis Tiongkok secara yuridis dan status hukum wilayah ZEE Indonesia menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982

Klaim china didasari oleh hak bersejarah maka dari itu pernyataan-pernyataan yang mendukung klaim ini mengacu pada argumen bahwa UNCLOS bukanlah segalanya dan ada ruang untuk hak-hak bersejarah berdasarkan salah satu dari sumber hukum internasional yaitu, kebiasaan. Tiongkok mendasarkan klaimnya pada peta “*Nine-Dash Line*” pertama kali di terbitkan pada tahun 1947 oleh Republik Tiongkok,

Kemudian diadopsi ulang oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) setelah 1949.¹ Tiongkok menyebut klaim tersebut sebagai hak historis (historis rights) yang didasarkan pada aktivitas nelayan zaman dahulu sebagai penemuan awal rakyat Tiongkok di Kawasan tersebut. *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) tidak ada konsep “hak historis”. Dalam konteks Laut Hukum laut, klaim Nine-Dash Line tidak sesuai dengan pasal 56 dan 57 UNCLOS yang telah menetapkan hak berdaulat suatu negara hanya berlaku dalam ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya.² Putusan yang di keluarkan oleh *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada tanggal 12 Juli 2016 yang menyatakan dengan tegas bahwa klaim “*historic rights*” Tiongkok tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS dan semua hal dan segala kewenangan di laut Tiongkok Selatan harus ditentukan berdasarkan UNCLOS. Tindakan dari Tiongkok sangat menghalangi segala aktivitas dari nelayan dan pemanfaatan serta eksplorasi sumber daya di Zona Ekonomi Eksklusifnya Filipina yang artinya melanggar hak berdaulatnya Filipina. Tiongkok tidak menerima dan sepenuhnya menolak dengan putusan tersebut, tetapi seara kacamata internasional, putusan yang di keluarkan oleh *Permanent Court of Arbitration* bersifat final dan mengikat bagi pihak-pihak yang berada dalam kasus tersebut. Maka secara yuridis, klaim historis Tiongkok dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum oleh pengadilan internasional.³

Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone) adalah wilayah laut selebar 200 mil laut dari garis pangkal Pantai suatu negara Pantai sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UNCLOS 1982. UNCLOS mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam dalam penggunaan wilayah lautan Dalam wilayah Zona ini, negara Pantai tidak mempunyai dan memiliki kedaulatan penuh tetapi memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) dan yuridiksi tertentu untuk tujuan eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam.⁴ Maka dari itu, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memiliki status sebagai perairan dalam peta internasional yang terbatas. Indonesia berperan sebagai pemegang hak berdaulat,

2. Implementasi dan efektivitas DOC dalam mengatur perilaku negara-negara pihak dalam mencegah dan menangani potensi pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia di wilayah ZEE Laut Natuna Utara

¹ Haniff Ahamat, Nor Azlina Mohd Noor, and Mohd Hisham Mohd Kamal, “China’s South China Sea Claims, The Historic Rights Debate and the Middle Approach of Islamic International Law,”

² *United Nations Convention on the Law of the Sea*, 10 December 1982, 1833 U.N.T.S. 397, Articles 56–57, available at: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (accessed 30 October 2025)

³ *Permanent Court of Arbitration (PCA). The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People’s Republic of China).*

⁴ Churchill, R. R. & Lowe, A. V., *The Law of the Sea* (3rd ed., Manchester University Press, 1999), hlm. 160–165.

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) merupakan hasil dari kesepakatan lebih dari negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat Tokyo pertama kali di di resmikan di Phnom penh negara kamboja dan ditandatangani pada 4 November 2002. Deklarasi ini tidak memiliki hukum yang terlalu mengikat namun dapat dijadikan sebagai dasar dari menjaga stabilitas Kawasan serta mengatur negara-negara pihak dalam pengelolaan Laut Tiongkok Selatan.⁵

Jika berbicara mengenai ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara, implementasi DOC seharusnya bisa berperan sebagai *preventive diplomacy* yang berfungsi untuk mengatur perilaku negara-negara pihak agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hak berdaulat negara lain termasuk menjadi wadah untuk komunikasi terbuka secara langsung dialog bilateral maupun multilateral untuk menghindari suatu benturan di wilayah atau lapangan serta menjadi dasar bagi penyusun instrument lanjutan yang mengikat secara hukum atau di sebut *Code of Conduct in the South China Sea* (COC).⁶ Sampai saat ini, implementasi dari DOC belum menunjukkan efektivitas atau hasil yang signifikan. Secara normatif, DOC memiliki banyak kelemahan mendasar seperti tidak bersifat *legally binding*, tidak memiliki mekanisme penegak hukum dan hanya menekankan prinsip prinsip umum seperti *self-restraint* dan penyelesaian damai (*peaceful settlement of disputes*). Efektivitas DOC dalam menangani potensi pelanggaran terhadap sangketa dan permasalahan berdaulat dapat terbilang rendah maka di perlukan instrument hukum yang dapat lebih mengikat.⁷ Implementasi dari DOC kepada hukum maritim di Kawasan laut Tiongkok Selatan sesungguhnya akan memberikan potensi strategis untuk negara-negara Pantai termasuk Indonesia, untuk menguatkan kepastian hukum dan mencegah eskalasi konflik maritim. Tetapi kenyataannya berbanding terbalik, indikasi yang di tunjukan setelah hampir dua dekade sejak penandatanganan DOC belum berhasil memenuhi peran pencegahannya. Perlu dari kita untuk memperkuat diplomasi secara multilateral atau melakukan perjanjian antar negara-negara dalam kerangka ASEAN untuk mempercepat adopsi COC yang *legally binding*, dengan memastikan ada hak berdaulat dan yuridiksi ZEE Indonesia di laut.⁸ Walaupun DOC telah menjadi fondasi atas landasan awal bagi pengaturan Kawasan, kelemahan normatif dan mekanisme pelaksanaannya yang membuat evektivitasnya terbatas.

⁵ *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC), signed at Phnom Penh, Cambodia, 4 November 2002.

⁶ "Joining Hands with ASEAN Countries to Promote Cooperation and Governance in the South China Sea," SCSPI, 24 November 2023, available at: <https://www.scspi.org/en/dtfx/joining-hands-asean-countries-promote-cooperation-and-governance-south-china-sea> (accessed 31 October 2025).

⁷ Albert Triwibowo, "China in the South China Sea Dispute: Between Status Quo and Revisionist," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Vol. 10 No. 1 (2014): 223.

⁸ Center for Strategic and International Studies (CSIS), "A Fair and Effective Code of Conduct for the South China Sea," *Asia Maritime Transparency Initiative* (2023), diakses dari <https://amti.csis.org/a-fair-and-effective-code-of-conduct-for-the-south-china-sea>

3. Urgensi bagi Pemerintah Indonesia untuk menegaskan Kembali kedaulatan dan hak berdaulatnya atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna

Wilayah laut natuna merupakan jalur pelayaran internasional dan suatu Kawasan yang strategis yang kaya akan segala sumber daya alam. Hal ini berarti, jika tidak ada penegasan ulang yang tegas dari Indonesia, akan dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan keamanan negara. Selain itu, adanya kapal penjaga Pantai (*China Coast Guard*) dan kapal nelayan Tiongkok yang menjadi kapal penangkap ikan asing dapat berpotensi insiden militer terbuka, yang mengganggu stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Kapal asing tetap memiliki hak tertentu, seperti kebebasan untuk pelayaran (*freedom of navigation*) dan pemasangan kabel pipa di bawah laut (Pasal 58 ayat (1) UNCLOS) Namun, hak ini tidak boleh digunakan untuk melakukan hal yang dapat mengganggu hak berdaulat negara Pantai seperti penangkapan ikan atau kegiatan militer tanpa izin.⁹ Beberapa tahun terakhir, kapal penjaga Pantai Tiongkok (CCG) sering memasuki ZEE Indonesia di Laut Natuna utara dengan dalih *traditional fishing ground*, padahal klaim mengenai *traditional fishing ground* tidak diakui dalam unclos 1982 dan Indonesia sama sekali tidak pernah menandatangani perjanjian dengan Tiongkok yang memberikan izin penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia. Hal ini, kehadiran kapal *China Coast Guard* Tiongkok tanpa izin di katakana sebagai pelanggaran terhadap hak berdaulat (*violation of sovereign rights*). Nelayan asing kerap melakukan penangkapan ikan tanpa izin dari otoritas Indonesia, tidak melaporkan kepada Lembaga berwenang dan tidak sesuai dengan aturan konservasi pengelolaan sumber daya laut yang melanggar Pasal 56 ayat (1) UNCLOS (hak berdaulat negara pantai atas sumber daya alam), dan Pasal 4 dan 5 UU No. 5 Tahun 1983 (hak eksklusif Indonesia untuk kegiatan perikanan di ZEE). Dampak IUU Fishing dapat memberikan kerugian ekonomi besar termasuk sektor perikanan Natuna, kerusakan lingkungan laut dan juga Gangguan terhadap nelayan.¹⁰ Indonesia adalah salah satu negara kepulauan besar di ASEAN dan Indonesia mendukung tatanan hukum laut internasional atau UNCLOS. Beberapa hal yang bisa di lakukan oleh pemerintah untuk menegaskan ulang yaitu dengan pendekatan yuridis seperti menerbitkan Nota Diplomatik resmi seperti yang telah dilakukan pada tahun 2020, tetapi berlu ada kelanjutan secara berkala agar tidak ada tumpang tindih wilayah antara ZEE Indonesia dan “Nine-Dash Line” Tiongkok. Selain itu, Indonesia dapat mendaftarkan batas ZEE secara resmi ke Perserikatan Bangsa-bangsa melalui *Commission on the Limits of tge continental Shelf* (CLCS).

⁹ Y. S. Rossiana, “The South China Sea Dispute: Code of Conduct and Its Effectiveness,” (article/pdf), available at: <https://pdfs.semanticscholar.org/60f8/689c7b4e76f7bba1aff2c960f6ac22ba437b.pdf> (accessed 31 October 2025).

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Pasal 4 dan 5.

Pendekatan terhadap pertahanan dan pengawasan laut juga penting seperti patrol aktif di Kawasan laut Natuna untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan terhadap Zona Ekonomi Eksklusif dan meminimalisirnya kapal asing mengambil dan memanfaatkan Laut Natuna.¹¹ Maka dari itu, perlu ada penegasan ulang dari pemerintah Indonesia dalam mempertahankan wilayah dan Kawasan Laut Natuna ini.

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Klaim historis Tiongkok melalui “Nine-Dash Line” tidak memiliki dasar yuridis yang sah sesuai dengan United Nations Conventions Permanent on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 terlebih lagi putusan dari Permanent Court of arbitration (PCA) menolak tegas legitimasi klaim *historic rights* Tiongkok.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara memiliki kedudukan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dan di akui secara internasional. Oleh karena itu, Setiap aktivitas kapal-baik kapal penajaga Pantai maupun penangkapan ikan yang beroperasi tanpa izin dapat disebut sebagai pelanggaran hak berdaulat (*violation of sovereign rights*) Indonesia.

Implementasi Declaration on the *Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) tahun 2002 belum menunjukkan efektivitasnya sehingga di perlukan instrument hukum lanjutan yang bersifat mengikat seperti *Code of Conduct in the South China Sea* (COC). Perlu adanya uergensi bagi pemerintah Indonesia untuk menegaskan Kembali hak berdaulat.

2. Saran

Laut Natuna sangat kaya akan sumber daya alam nya, Pemerintah Indonesia perlu secara konsisten menegaskan Kembali hak berdaulatnya atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Lait Natuna Utara melalui langkah-langkah diplomatik yang berlandaskan pada ketentuan United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian nota diplomatik resmi, pendaftaran batas ZEE kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta peningkatan patroli dan pengawasan laut oleh TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) guna mencegah dan menindak pelanggaran oleh kapal asing. Selain itu, Indonesia perlu mendorong percepatan penyusunan *Code of Conduct* (COC) di Laut Tiongkok Selatan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memperkuat kerja sama regional antarnegara ASEAN dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.

¹¹ Antara News, “Indonesia strengthens maritime patrol in Natuna to expel China’s boats,” 5 Januari 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific oleh Robert D. Kaplan
(Random House, 2014).

Jurnal

Hidayatullah, Rizky; Chomariyah; Birahayu, Dita. “*Implikasi Yuridis Perubahan Nama Laut Natuna Utara terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Ditinjau dari Hukum Internasional.*” *Perspektif Hukum*

South China Sea Probing Initiative (SCSPI), “*Joining Hands with ASEAN Countries to Promote Cooperation and Governance in the South China Sea,*” 24 November 2023.

Permanent Court of Arbitration (PCA), *The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People’s Republic of China)*, Award of 12 July 2016, PCA Case No. 2013–19.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Laman

Mahardika Putri Laksono & Fahmi Fairuzzaman, “*Menelisik Kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna: Tinjauan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional*”, *Simbur Cahaya*, Vol. 31 No. 1 (2024). DOI: 10.28946/sc.v31i1.3318.

Suhanto & Ayunita Adi Putri, “Indonesia Policy In Resolving The North Natuna Sea Conflict With Tiongkok: A Case Study Of Illegal Fishing In 2019-2020”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 8 No. 1 (2024). DOI: 10.47313/pjsh.v8i1.2210.

Center for Strategic and International Studies (CSIS). “A Fair and Effective Code of Conduct for the South China Sea.” Asia Maritime Transparency Initiative, 2023. Diakses dari <https://amti.csis.org/a-fair-and-effective-code-of-conduct-for-the-south-china-sea> (akses 31 Oktober 2025).

Rossiana, Y. S. “The South China Sea Dispute: Code of Conduct and Its Effectiveness.” (Artikel/PDF), tersedia di: <https://pdfs.semanticscholar.org/60f8/689c7b4e76f7bba1aff2c960f6ac22ba437b.pdf> (diakses 31 Oktober 2025).



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2025-2026